

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

ANDI TRI SAPUTRO
PDIH. 10302200012

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI
KEADILAN PANCASILA

ANDI TRI SAPUTRO
NIM : 10302200012

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor



Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002.

Co-Promotor



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 628046401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

ANDI TRI SAPUTRO

NIM : 10302200012



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SH MH, selaku Ketua Yayasan YBWSA Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
7. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum sebagai co Promotor kami.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



ABSTRAK

Kasus Tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat pesat dari tahun ke tahun, kekerasan seksual di dalam masyarakat ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan pancasila. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio-legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan. Implementasi UU TPKS saat ini dinilai belum maksimal dan belum memberikan keadilan bagi korban. Frasa “setiap orang tanpa hak” dalam Pasal 14 ayat 1 UU TPKS bermakna multitafsir, dan dapat dinilai tidak dapat menjerat pelaku yang “mempunyai hak” sehingga terjadi kekosongan hukum yang sebenarnya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban). (2) Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini adalah Kelemahan Substansi Hukum: makna dari frasa “Setiap Orang yang tanpa hak” tidak dijelaskan maksudnya secara eksplisit dalam UU TPKS, sehingga menimbulkan multitafsir. Penafsiran-penafsiran yang ada siampang siur dan menjadi polemik dikalangan praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Kelemahan Struktur Hukum: Dalam Proses penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik banyak aparat penegak hukum yang menjerat pelaku masih menggunakan UU ITE belum menggunakan UU TPKS. Kelemahan Budaya Hukum: aparat penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. (3) Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berbasis nilai keadilan Pancasila. Nilai-nilai keadilannya adalah Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan mendapatkan keadilan. Rekonstruksi norma hukum pada pasal 14 ayat 1 UU TPKS dengan merubah frasa “setiap orang yang tanpa hak” diganti menjadi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak.

Kata Kunci: Pancasila; Kekerasan seksual; Rekonstruksi.

ABSTRACT

Cases of electronic-based sexual violence crimes are increasing rapidly from year to year, sexual violence in society reflects weak law enforcement in Indonesia. The aim of this research is to analyze and find that the current regulations for electronic-based sexual violence crimes do not yet comply with Pancasila justice. To analyze and find weaknesses in the current regulations for electronic-based sexual violence crimes. To find a reconstruction of regulations for electronic-based sexual violence crimes based on the Pancasila values of justice.

This legal research uses a type of socio-legal legal research. Socio-legal research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

The results of this research found that (1) the current regulation of electronic-based sexual violence crimes is not fair. The current implementation of the TPKS Law is considered not yet optimal and has not provided justice for victims. The phrase "everyone without rights" in Article 14 paragraph 1 of the TPKS Law has multiple interpretations, and can be seen as unable to ensnare perpetrators who "have rights" resulting in a legal vacuum which actually results in uncertainty in fulfilling a sense of justice for women (victims). (2) The weaknesses in the current regulation of electronic-based sexual violence crimes are Weaknesses in Legal Substance: the meaning of the phrase "Everyone without rights" is not explicitly explained in the TPKS Law, giving rise to multiple interpretations. The existing interpretations are confusing and have become polemic among legal practitioners and law enforcement officials. Weaknesses of the Legal Structure: In the process of handling electronic-based sexual violence, many law enforcement officers who arrest perpetrators still use the ITE Law and have not used the TPKS Law. Weaknesses of Legal Culture: law enforcement officers still adopt society's views on morality and sexual violence. This results in the attitude of law enforcement officers towards the case by not showing empathy for the female victim, and even tending to blame the victim. (3) Reconstruction of electronic-based sexual violence criminal regulations based on Pancasila justice values. The values of justice are strengthening the legal system and policies that protect victims of sexual harassment. This includes fair and firm law enforcement against perpetrators as well as protecting victims so they feel safe and receive justice. Reconstruct legal norms in article 14 paragraph 1 of the TPKS Law by changing the phrase "every person without rights" to "every person intentionally without rights."

Keywords: Pancasila; Sexual violence; Reconstruction.

RINGKASAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Sedangkan Kekerasan seksual berbasis elektronik dapat didefinisikan sebagai tindakan melakukan perekaman dan atau mengambil gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman.

Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (cybercrime) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media sosial, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media sosial dimana salah satu kejahatan yang

timbul akibat perkembangan teknologi di zaman modern ini adalah bentuk kejahatan pelecehan seksual non-fisik. Kekerasan Seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual sangat mempengaruhi hidup Korban, mengingat kecepatan transmisi dan distribusi dokumen elektronik yang tak terkendali sehingga membuat korban mengalami trauma berkepanjangan yang berdampak terhadap fisik, psikis, ekonomi, hingga hak-hak sipil dan politiknya, termasuk juga mendapatkan stigma sosial.

Kasus Tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat pesat dari tahun ke tahun, kekerasan seksual di dalam masyarakat ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Menurut data dari Komnas Perempuan pelaporan kekerasan seksual berbasis elektronik tahun 2017 sebanyak 16 laporan dan meningkat secara drastis pada tahun 2021 menjadi 1721 laporan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) resmi diundangkan melalui lembaran negara Tahun 2022 Nomor 120. Selama hampir sepuluh tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini terus mengalami pasang surut. Beberapa waktu setelah disetujui sebagai Undang-Undang inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU ini mulai tersendat yang berujung pada tidak dibahasnya RUU ini selama satu periode DPR tahun 2014-2019 yang bermuara pada dihapusnya RUU ini dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2020. Hingga akhirnya, Undang-Undang TPKS hadir sebagai jawaban untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:

- (1) “Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau

tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau

- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerimayang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah.”

Kata “Setiap orang yang tanpa hak” dalam pasal tersebut bermakna ambiguitas, sehingga penggunaan pasal yang kabur dan subjektif akan dapat mengaburkan makna yang sebenarnya dan tentu berdampak pada ketidakjelasan posisi sengketa hukum. Secara konseptual, ambiguitas makna adalah kegandaan makna kata yang memiliki multi-tafsir dalam beragam cara. Ambiguitas makna terjadi pada tingkat fonetik, leksikal, dan gramatikal. Ada tiga bentuk ambiguitas makna, yaitu ambiguitas pada tingkat fonetik, tingkat gramatikal, dan tingkat leksikal. Ambiguitas fonetik muncul akibat penafsiran makna pada bunyi bahasa yang diucapkan, sedangkan ambiguitas leksikal muncul dari kata yang memiliki multi-makna. Berbeda dari dua tipe ambiguitas sebelumnya, ambiguitas struktural di sebabkan oleh konstruksi kalimat atau frasa yang bermakna ganda.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan pancasila?
2. Apa kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan pancasila.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini.
3. Menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan pancasila.

D. Kerangka Teori

1. Grand Teory (Teori Keadilan Pancasila)

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (way of life) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.

Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (principle of equal liberty), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan,

keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (the principle of difference) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.⁶⁷ Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. Middle Teory (Teori Sistem Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam Kitab Undang-Undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini

mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan

patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum,

3. Applied Teory (Teori Hukum Progresif)

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern

menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik.

Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio-legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisisnya. Ditinjau dari segi sifatnya, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Elektronik Saat Ini Belum Berkeadilan

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah 2 tahun di sahkan dan hadir sebagai harapan bagi korban kekerasan seksual, sejak berlaku pada Mei 2022. Sejak disahkan, UU TPKS disambut hangat oleh para aktivis, LSM, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang sudah memperjuangkan Undang-undang ini selama bertahun-tahun. Namun, UU TPKS dinilai masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban.

UU TPKS adalah hukum yang cukup progresif, ia mencakup berbagai jenis kekerasan seksual; pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Artinya, di mata hukum sudah ada batasan yang jelas mana tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun, data yang ada di lapangan menunjukkan implementasi UU TPKS belum maksimal.

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang sering terjadi di Indonesia adalah perbuatan Mengambil gambar, atau mengambil tangkapan layar, dan melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kemauan dan tanpa kesepakatan atau persetujuan dari orang yang menjadi

obyek dalam perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar tersebut. Setiap orang hendaknya menjaga privasi mereka, seperti menjaga privasi tubuh mereka. Apalagi dari seseorang yang kita mengenalnya melalui media sosial. Hendaknya kita perlu hati-hati dan waspada dalam bersosial media. Setiap orang juga semestinya paham Batasan-batasan dalam bersosial media, seperti dengan menjunjung norma kesusilaan.

Selain itu, kekerasan seksual berbasis elektronik sering berkaitan dengan UU ITE, karena biasanya dalam kasus tersebut pelaku setelah melakukan perekaman atau tangkapan layar berupa video atau foto yang melanggar kesusilaan, pelaku kemudian menggunggahnya di media sosial seperti Instagram, facebook, whatsapp dan lain sebagainya. Mengirimkan foto tersebut ke rekan-rekan korban juga termasuk, karena teman-teman korban dapat melihat atau mengakses foto tersebut. Hal tersebut sering dijadikan sebagai delik aduan bagi korban. Sehingga kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sering berkaitan dengan UU ITE. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang karena sakit hati, hingga dilakukan sebagai bahan ancaman untuk korban.

Kasus perekaman atau pengambilan gambar atau tangkapan layar yang memiliki muatan seksualitas tanpa persetujuan dari korban tersebut dapat menjerat pelaku dengan pasal 14 ayat (1) UU TPKS. Namun Implementasi UU TPKS saat ini dinilai belum maksimal dan belum memberikan keadilan bagi korban. Frasa “setiap orang tanpa hak” dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS bermakna multitafsir, dan dapat dinilai tidak dapat menjerat pelaku yang “mempunyai hak” sehingga terjadi kekosongan hukum yang sebenarnya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban).

Upaya penerapan perlindungan korban kekerasan seksual sangat jauh dari harapan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Negara sejatinya adalah rumah yang aman bagi korban kejahatan seksual yang dapat melindunginya, oleh karenanya

langkah komprehensif dan terukur perlu segera dilakukan negara dalam rangka membuat kebijakan yang menyeluruh serta konperhensif dalam perlindungan korban kekerasan seksual.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Saat Ini

Kelemahan Substansi Hukum: Maksud unsur “Setiap Orang yang tanpa hak” dalam UU TPKS menjadi persoalan karena dalam UU TPKS tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Penafsiran-penafsiran yang ada siampang siur dan memang menjadi polemik dikalangan praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Dalam rumusan Pasal 14 UU TPKS terdapat banyak penafsran didalamnya. Mengutip pendapat Barda Nawawi, harusnya Undang-Undang Khusus tidak hanya merumuskan dan menjelaskan tentang tindak pidananya saja tetapi juga harus membuat aturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman atau payung hukum.

Kelemahan Stuktur Hukum: Dalam Proses penanganan KSBE dihadapan hukum hingga saat ini masih putusan menggunakan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) belum menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam putusan sidang. Padahal UU TPKS di rumuskan untuk mencegah kriminalisasi dan reviktimisasi perempuan korban kekerasan seksual menunjukan bahwa dalam penegakan hukum kasus KSBE penggunaan UU ITE berpotensi over kriminalisasi terhadap korban KSBE. Terdapat ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa hakim masih menggunakan UU ITE dalam putusan kasus KSBE.

Kelemahan Kultur Hukum: pandangan aparaturnegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparaturnegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati

pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

3. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berbasis Keadilan Pancasila

Penggunaan Pancasila dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual berbasis elektronik melibatkan penerapan nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu cara implementasi Pancasila dalam menanggulangi kekerasan seksual berbasis elektronik adalah dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan universitas serta melalui kampanye kesadaran di media sosial. Pendidikan seksual yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu mencegah pelecehan seksual dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain.

Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual juga merupakan bentuk implementasi Pancasila. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan mendapatkan keadilan. Prinsip kesetaraan dalam Pancasila menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi Pancasila dalam menanggulangi kekerasan seksual berbasis elektronik berarti mendorong kesetaraan gender dan menghentikan segala bentuk diskriminasi yang dapat menyebabkan kekerasan seksual. Prinsip keadilan dalam Pancasila mengacu pada perlakuan yang adil dan penegakan hukum

yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan bagi korban harus diterapkan dalam proses hukum. Merekonstruksi regulasi bunyi Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi: Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
- d. dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

G. Penutup

1. Simpulan

- a) Regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan. Implementasi UU TPKS saat ini dinilai belum maksimal dan belum memberikan keadilan bagi korban. Frasa “setiap orang tanpa hak” dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS bermakna multitafsir, dan dapat dinilai tidak dapat menjerat pelaku yang “mempunyai hak” sehingga terjadi kekosongan hukum yang sebenarnya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban).
- b) Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini adalah Kelemahan Substansi Hukum: Dalam pasal 14 UU TPKS diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan yaitu

perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual, serta melakukan penguntitan dan/atau pelacakan. Namun makna dari frasa “Setiap Orang yang tanpa hak” tidak dijelaskan maksudnya secara eksplisit dalam UU TPKS, sehingga menimbulkan multitafsir atau penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda. Penafsiran-penafsiran yang ada siampang siur dan menjadi polemik dikalangan praktisi hukum, dan aparat penegak hukum; Kelemahan Struktur Hukum: Dalam Proses penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik banyak aparat penegak hukum yang menjerat pelaku masih menggunakan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) belum menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); Kelemahan Budaya Hukum: aparat penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Di sisi lain Perempuan korban memiliki rasa malu untuk mengungkapkan apa yang telah dialaminya bahkan mereka ketakutan akan akibatnya.

- c) Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berbasis nilai keadilan Pancasila. Nilai-nilai keadilannya adalah Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan mendapatkan keadilan. Penguatan sistem hukum sebagai tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, yang merupakan bagian dari sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” salah satunya merupakan bahwa setiap manusia harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan sila

kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan adanya perlindungan bagi korban ini merupakan tujuan dalam memenuhi rasa keadilan. Rekonstruksi norma hukum pada pasal 14 ayat 1 UU TPKS dengan merubah frasa “setiap orang yang tanpa hak” diganti menjadi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak.

2. Saran

- a) Perlu segera dibuatkan Peraturan Pemerintah terkait dengan Peraturan Pelaksana dari UU TPKS, yang mengatur secara teknis mengenai penegakan tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam bidang pencegahan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan dari UU TPKS. Serta perlu segera dibuat Peraturan Presiden sebagaimana amanat dalam UU TPKS terkait dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
- b) Ditujukan kepada penegak hukum, masyarakat, serta setiap pihak yang terkait agar dapat mengupayakan yang terbaik bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Seringkali, kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi tidak dianggap sebagai urgensi untuk ditanggulangi, sehingga penyebarannya semakin meluas di masyarakat. Dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, maka diperlukan kesadaran tinggi dari seluruh pihak, khususnya masyarakat mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Masyarakat harus menyadari betul bahwasanya kekerasan seksual berbasis elektronik ini menimbulkan dampak negatif yang besar dan serius, serta berpengaruh pada kelanjutan hidup korbannya. Kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan langkah awal untuk dapat mengupayakan kerjasama di masyarakat, dan untuk meningkatkan kepedulian penegak hukum, serta masyarakat, dalam rangka mencegah dan mengatasi tindak pidana kekerasan seksual

berbasis elektronik yang terjadi. Selain itu penegak hukum seharusnya menggunakan Undang-Undang TPKS dari pada menggunakan UU ITE dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

- c) Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini.



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF ELECTRONIC-BASED SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL REGULATIONS BASED ON PANCASILA JUSTICE VALUES

A. Background

The law has a function as a protector of human interests. In order for human interests to be protected, the law must be implemented professionally. The implementation of the law can take place normally, peacefully and orderly. Legal protection is very important and influences justice for all Indonesian citizens. Based on the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph 3, "The State of Indonesia is a state of law". Therefore, all state life is always based on law.

Sexual Violence is any act of humiliating, insulting, attacking, and/or other acts against a person's body, sexual desires, and/or reproductive function, by force, against a person's will, which causes the person to be unable to give consent in a free state, because unequal power relations and/or gender relations, which result or may result in physical, psychological, sexual suffering or misery, economic, social, cultural and/or political losses. Meanwhile, electronic-based sexual violence can be defined as the act of recording and/or taking images that are sexually charged against the will or consent of the person who is the object of the recording.

The level of crime via the internet network or (cybercrime) in the form of crimes that are very detrimental and disturbing to society is a form of crime found in social media, namely all kinds of use of computer networks for criminal purposes and/or high-tech crimes by abusing the convenience of digital technology is one. One form of crime in mass media that is widespread, namely sexual harassment on social media, where one of the crimes that arises as a result of technological developments in this modern era is the crime of non-physical sexual harassment. Sexual violence has a tremendous impact on victims, including psychological, health, economic and social and political suffering. The impact of sexual violence greatly affects the lives of victims, considering the

uncontrolled speed of transmission and distribution of electronic documents, causing victims to experience prolonged trauma which has an impact on their physical, psychological, economic and civil and political rights, including social stigma.

Cases of electronic-based sexual violence crimes are increasing rapidly from year to year, sexual violence in society reflects the weakness of law enforcement in Indonesia so far. According to data from the National Commission on Violence Against Women, there were 16 reports of electronic-based sexual violence in 2017 and this will increase drastically in 2021 to 1721 reports.

Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law) was officially promulgated through the 2022 State Gazette Number 120. For almost ten years, this Draft Law (RUU) has continued to experience ups and downs. Some time after it was approved as a DPR initiative law, namely in 2018, discussion of this bill began to stall, which resulted in the bill not being discussed during the 2014-2019 DPR period, which led to the removal of this bill from the National Legislation Program (Prolegnas) in 2018. 2020. Until finally, the TPKS Law emerged as an answer to resolving cases of sexual violence in Indonesia.

One type of criminal act of sexual violence regulated in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law is Electronic-Based Sexual Violence. Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law outlines three forms of acts included in the crime of electronic-based sexual violence, namely:

- (1) “Every person without rights:
 - a. Recording and/or taking images or screenshots that are sexually charged against the will or without the consent of the person who is the object of the recording or image or screenshot; and/or
 - b. Transmitting electronic information and/or electronic documents that contain sexual content against the recipient's will and are directed towards sexual desires;

c. Carrying out stalking and/or tracking using an electronic system against people who are the objects of electronic information/documents for sexual purposes, convicted of committing electronic-based sexual violence, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah.”

The words "Every person without rights" in the article mean ambiguity, so that the use of a vague and subjective article will obscure the true meaning and of course have an impact on the unclear position of the legal dispute. Conceptually, meaning ambiguity is the double meaning of words that have multiple interpretations in various ways. Meaning ambiguity occurs at the phonetic, lexical and grammatical levels. There are three forms of meaning ambiguity, namely ambiguity at the phonetic level, grammatical level and lexical level. Phonetic ambiguity arises as a result of interpreting the meaning of the spoken language sounds, while lexical ambiguity arises from words that have multiple meanings. Different from the two previous types of ambiguity, structural ambiguity is caused by the construction of sentences or phrases that have double meaning.

B. Formulation of the problem

1. Why are the current regulations for electronic-based sexual violence crimes not yet consistent with Pancasila justice?
2. What are the weaknesses in the current regulations for electronic-based sexual violence crimes?
3. How to reconstruct regulations for electronic-based sexual violence crimes based on Pancasila values of justice?

C. Research purposes

1. To analyze and find that the current regulations for electronic-based sexual violence crimes do not yet comply with Pancasila justice.
2. To analyze and find weaknesses in the current regulations for electronic-based sexual violence crimes.

3. To find a reconstruction of regulations for electronic-based sexual violence crimes based on the Pancasila values of justice.

D. Theoretical framework

1. Grand Theory (Pancasila Theory of Justice)

Justice can be seen as a demand and a norm. As a demand, justice demands that everyone's rights be respected and that all humans be treated equally. Justice is the main norm for reasonable conflict resolution, a norm that can support peace and stability in community life. Justice is a basic moral principle that is essential to maintaining human dignity as human beings. Justice demands that humans respect all people as creatures with value in themselves, who may be used merely as tools to achieve further goals.

Pancasila is often referred to as the way of life and ideology of the Indonesian nation. Pancasila as a view of life is used as a direction for all activities or activities of life and living in all fields. This means that all the behavior and actions of every Indonesian person must be inspired by and an emanation of all the principles of Pancasila, because Pancasila as a way of life is always a unity, and cannot be separated from one another.

Yudi Latif quoted Nicolaus Driyarkara's view that social justice is a special manifestation of human values related to the spirit of compassion between people in human efforts to fulfill physical needs. Justice means treating everyone with the principle of equal liberty, without discrimination based on subjective feelings, differences in descent, religion and social status. The existence of real disparities in national life, as a legacy of injustice from the pre-Indonesian government, will be returned to a point of balance that runs straight, by developing different treatment (the principle of difference) in accordance with the differences in the living conditions of each person (group) in society, as well as by harmonizing the fulfillment of individual rights with the fulfillment of social obligations.

The construction of social justice in Pancasila is not only interpreted in economic terms, but the social justice aimed at by Pancasila is justice in all fields. The achievement of such justice ultimately gives birth to a prosperous

state. In the concept of a welfare state, everyone is equal before the law and what is more important is that the state is run based on the rules of law itself. 67 The realization of a welfare state is largely determined by the integrity and quality of state administrators, accompanied by the support of a sense of responsibility and humanity that radiates in every citizen.

2. Middle Theory (Legal System Theory)

Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the structure of the law, the substance of the law and the legal culture. Legal structure concerns law enforcement officers, legal substance includes statutory instruments and legal culture is the living law adopted in a society..

a. Legal Structure

In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a structural system that determines whether or not the law can be implemented properly. The legal structure based on Law Number 8 of 1981 includes; a). Police, b). Prosecutor's Office, c). Courts and Criminal Executing Agencies (Prisons). The authority of law enforcement agencies is guaranteed by law. So that in carrying out their duties and responsibilities they are free from the influence of government power and other influences. Even though this world is collapsing, the law must be upheld. The law cannot operate or be upheld if there are no credible, competent and independent law enforcement officials. How good are the laws and regulations if they are not supported by good law enforcement officials then justice is just a dream. The weak mentality of law enforcement officers results in law enforcement not running as it should.

Many factors influence the weak mentality of law enforcement officers, including weak understanding of religion, economics, recruitment processes that are not transparent and so on. So it can be emphasized that law enforcement factors play an important role in the functioning of the law. If the regulations are good, but the quality of

law enforcement is low then there will be problems. Likewise, if the regulations are poor while the quality of law enforcement is good, the possibility of problems arising is still open.

b. Legal Substance

In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a substantial system that determines whether or not the law can be implemented. Substance also means products produced by people who are in a legal system which includes the decisions they issue, the new rules they compose. Substance also includes living law, not just the rules contained in the Law Books. As a country that still adheres to the Civil Law System or Continental European system (although some statutory regulations also adhere to the Common Law System or Anglo Saxon) it is said that law is written regulations, while unwritten regulations are not declared law. This system influences the legal system in Indonesia. One influence is the existence of the principle of legality in the Criminal Code. In Article 1 of the Criminal Code it is determined that "no criminal act can be punished if there are no rules governing it". So whether or not an act can be subject to legal sanctions if the act has been regulated in statutory regulations.

Another aspect of the legal system is its substance. What is meant by substance are the real rules, norms and patterns of human behavior within the system. So legal substance concerns applicable laws and regulations which have binding force and serve as guidelines for law enforcement officials.

c. Legal Culture

According to Lawrence M. Friedman, legal culture is human attitudes towards the law and the legal system - their beliefs, values, thoughts and hopes. Legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused. Legal culture is closely related to society's legal awareness. The higher the public's legal awareness, the better legal culture will be

created and can change people's mindset regarding law. In simple terms, the level of public compliance with the law is an indicator of the functioning of the law.

The relationship between the three elements of the legal system is itself helpless, like the work of mechanics. Structure is likened to a machine, substance is what the machine does and produces, while legal culture is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and decides how the machine is used. Linked to the legal system in Indonesia, Friedman's theory can be used as a benchmark in measuring the law enforcement process in Indonesia. The police are part of a joint structure with prosecutors, judges, advocates and correctional institutions. The interaction between these legal service components determines the strength of the legal structure. However, the upholding of the law is not only determined by the strength of the structure, but is also related to the legal culture in society. However, until now the three elements as stated by Friedman have not been implemented well, especially in the legal structure and legal culture. Regarding legal culture,

3. Applied Teory (Progressive Legal Theory)

According to Radbruch, law should fulfill basic values which include justice, usefulness (*zweekmatigheid*) and legal certainty. The consequence of this perspective is that law enforcement should be seen as a social process that involves the environment, in the sense that law enforcement is an activity that draws the environment into the process, and must accept limitations in its work caused by environmental factors. Law enforcement is seen as an activity to make legal desires come true. This means, as an effort to realize basic values in law such as justice, legal certainty and benefit.

Progressive law is changing rapidly, making fundamental reversals in legal theory and practice, and making various breakthroughs. This liberation is based on the principle that the law is for humans and not vice versa and that the law does not exist for itself, but for something broader, namely for human

dignity, happiness, welfare and human glory. Progressive law also invites criticism of the liberal legal system, because Indonesian law also inherited this system. A moment of monumental change occurred when pre-modern law became modern. It is called that because modern law has shifted from its place as a justice-seeking institution to a bureaucratic public institution. The law that follows the presence of modern law must undergo a complete overhaul to be restructured into a rational and bureaucratic institution. As a result, only regulations made by the legislature are valid and can be called laws.

Legal progressivism teaches that law is not king, but a tool for explaining the basics of humanity which functions to provide grace to the world and humans. The assumptions underlying legal progressivism are firstly that law exists for humans and not for themselves, secondly law is always in the status of law in the making and is not final, thirdly law is an institution that has human morals.

E. Research methods

In this research, the constructivism paradigm is used. The constructivist paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the ideology that places observation and objectivity in discovering reality or science. According to Patton, constructivist researchers study various realities constructed by individuals and the implications of these constructions for their lives with others. In constructivism, each individual has a unique experience.

This legal research uses a type of socio-legal legal research. Socio-legal research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice. Meanwhile, it is known that sociological legal research emphasizes the importance of empirical observation, observation and analytical steps or what is better known as sociolegal research.

Legal research is a scientific activity based on certain methods, systematics and thinking which aims to study one or several particular legal

phenomena, by analyzing them. In terms of its nature, the specification of this research is analytical descriptive, that is, the data analysis carried out does not go outside the scope of the problem and is based on theories or concepts that are generally applied to explain a set of data, or show comparisons or relationships between a set of data and another set of data.

This legal research uses a case approach and a comparative approach. With this approach, researchers will obtain information from various aspects regarding the issue they are trying to find answers to.

F. Research Results and Discussion

1. Current Regulations on Electronic-Based Violent Crimes Are Not Fair

The Sexual Violence Crime Law (TPKS) has been passed for 2 years and has been present as hope for victims of sexual violence, since it came into force in May 2022. Since it was passed, the TPKS Law has been warmly welcomed by activists, NGOs, academics and various other elements of society. who have been fighting for this law for years. However, it is considered that the TPKS Law is still not optimal in providing protection and a sense of justice for victims.

The TPKS Law is quite progressive law, it covers various types of sexual violence; non-physical sexual harassment, physical sexual harassment, forced contraception, forced sterilization, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation, sexual slavery, and electronic-based sexual violence. This means that in the eyes of the law there are clear boundaries as to which actions can be categorized as sexual violence. However, data in the field shows that the implementation of the TPKS Law has not been optimal.

Cases of electronic-based sexual violence that often occur in Indonesia are the act of taking pictures, or taking screenshots, and making recordings that have a sexual content against the will and without the agreement or approval of the person who is the object of the recording or taking the picture or screenshot. Everyone should protect their privacy, such as protecting the privacy of their bodies. Especially from someone

we know through social media. We need to be careful and alert when using social media. Everyone should also understand the limits of using social media, such as upholding norms of decency.

2. Weaknesses in Current Regulations on Electronic-Based Sexual Violence Crimes

Weaknesses in Legal Substance: The meaning of the element "Every person without rights" in the TPKS Law is a problem because the TPKS Law does not include a definition and instructions regarding this element in its explanation. The existing interpretations are confusing and have indeed become a polemic among legal practitioners and law enforcement officials. In the formulation of Article 14 of the TPKS Law, there are many interpretations contained in it. Quoting Barda Nawawi's opinion, a Special Law should not only formulate and explain criminal acts but should also create general rules that can be used as guidelines or a legal umbrella.

Weaknesses in Legal Structure: In the process of handling KSBE before the law, up to now, decisions have been made using the Electronic Transactions Information Law (ITE) and not yet using the Sexual Violence Crime Law (TPKS) in trial decisions. Even though the TPKS Law was formulated to prevent criminalization and re-victimization of women victims of sexual violence, it shows that in law enforcement in KSBE cases, the use of the ITE Law has the potential to over-criminalize KSBE victims. There are several factors that are the reasons why judges still use the ITE Law in ruling on KSBE cases.

Weaknesses of Legal Culture: the views of law enforcement officials who do not have the perspective of victims. As a result, cases of sexual violence are considered personal, trivial matters, and it is better to prioritize the good name of the family and society. This assumption is reflected in the behavior of law enforcement officials and state administrators in responding to cases of sexual violence, for example not showing empathy for female victims, and even tending to blame the

victims. The victim must tell many times the incidents of sexual violence that he experienced from the time of the investigation to the examination at the court hearing. The confidentiality of victims is also often neglected. Lack of expertise in understanding sexual violence cases and the absence of a victim's perspective are problems in handling sexual violence cases.

3. Reconstruction of electronic-based sexual violence criminal regulations based on Pancasila justice

The use of Pancasila in efforts to overcome electronic-based sexual violence involves applying the values and principles contained in Pancasila. One way to implement Pancasila in tackling electronic-based sexual violence is by introducing relevant values such as justice, unity, equality and humanity to all members of society. This can be done through education in schools and universities as well as through awareness campaigns on social media. Sexual education that integrates Pancasila values can also help prevent sexual harassment by providing the public with an understanding of consent, personal boundaries, and the importance of respecting the rights of others.

Strengthening the legal system and policies that protect victims of sexual harassment is also a form of implementing Pancasila. This includes fair and firm law enforcement against perpetrators as well as protecting victims so they feel safe and receive justice. The principle of equality in Pancasila demands fair and equal treatment for all individuals regardless of gender. Implementing Pancasila in tackling electronic-based sexual violence means encouraging gender equality and stopping all forms of discrimination that can cause sexual violence. The principle of justice in Pancasila refers to fair treatment and appropriate law enforcement for perpetrators of sexual violence. A human rights-based approach and justice for victims must be applied in the legal process. Reconstruct the regulations in Article 14 paragraph 1 of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence, to read: Every person intentionally without rights:

- a. recording and/or taking images or screenshots that are sexually charged against the will or without the consent of the person who is the object of the recording or image or screenshot;
- b. transmitting electronic information and/or electronic documents that contain sexual content against the recipient's will, which is directed towards sexual desires; and/or
- c. carrying out stalking and/or tracking using an electronic system against people who are the objects of electronic information/documents for sexual purposes,
- d. convicted of committing electronic-based sexual violence, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).

G. Closing

1. Conclusion

- a) Current regulations for electronic-based sexual violence crimes are not yet fair. The current implementation of the TPKS Law is considered not yet optimal and has not provided justice for victims. The phrase "everyone without rights" in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law has multiple interpretations, and can be considered unable to ensnare perpetrators who "have rights" so that there is a legal vacuum which actually results in uncertainty in fulfilling a sense of justice for women (victims).
- b) The weaknesses in the current regulation of electronic-based criminal acts of sexual violence are Weaknesses in Legal Substance: Article 14 of the TPKS Law regulates acts that are prohibited from being carried out, namely recording and/or taking images or screenshots that contain sexual content, transmitting electronic information and/ or electronic documents with sexual content, as well as stalking and/or tracking. However, the meaning of the phrase "Everyone without rights" is not explicitly explained in the TPKS Law, giving rise to multiple interpretations or different interpretations and meanings. The existing interpretations are

confusing and have become polemic among legal practitioners and law enforcement officials; Weaknesses of the Legal Structure: In the process of handling electronic-based sexual violence, many law enforcement officers who arrest perpetrators still use the Electronic Transaction Information (ITE) Law and have not used the Sexual Violence Crime Law (TPKS); Weaknesses of Legal Culture: law enforcement officials still adopt society's views on morality and sexual violence. This results in the attitude of law enforcement officers towards the case by not showing empathy for the female victim, and even tending to blame the victim. As a result, cases of sexual violence are considered personal, trivial matters, and it is better to prioritize the good name of the family and society. On the other hand, female victims are embarrassed to reveal what they have experienced and are even afraid of the consequences.

- c) Reconstruction of electronic-based sexual violence criminal regulations based on Pancasila justice values. The values of justice are strengthening the legal system and policies that protect victims of sexual harassment. This includes fair and firm law enforcement against perpetrators as well as protecting victims so they feel safe and receive justice. Strengthening the legal system as the state's responsibility towards its people, which is part of the second principle of "just and civilized humanity", one of which is that every human being must treat other humans in accordance with their dignity and worth as creatures of God Almighty. And the fifth principle of "social justice for all Indonesian people" with protection for victims is the goal of fulfilling a sense of justice. Reconstruct legal norms in article 14 paragraph 1 of the TPKS Law by changing the phrase "every person without rights" to "every person intentionally without rights."

2. Suggestion

- a) It is necessary to immediately make a Government Regulation related to the Implementing Regulations of the TPKS Law, which technically regulates the enforcement of criminal acts of sexual violence, both in the field of prevention and other matters related to the implementation of the

TPKS Law. And it is necessary to immediately issue a Presidential Regulation as mandated in the TPKS Law regarding the Central Government and Regional Government providing Integrated Services in Handling, Protection and Recovery.

- b) Addressed to law enforcement, the community, and every related party so that they can do their best for victims of electronic-based sexual violence. Often, electronic-based sexual violence that occurs is not considered urgent to be addressed, resulting in its spread becoming more widespread in society. In optimizing legal protection for victims of electronic-based sexual violence, high awareness is needed from all parties, especially the public regarding electronic-based sexual violence that occurs and the negative impacts it causes. The public must be fully aware that electronic-based sexual violence has a large and serious negative impact, and affects the lives of the victims. Awareness of the negative impacts resulting from the occurrence of electronic-based sexual violence is the first step in seeking cooperation in society, and to increase awareness of law enforcement, as well as the community, in order to prevent and overcome criminal acts of electronic-based sexual violence that occur. Apart from that, law enforcers should use the TPKS Law rather than using the ITE Law in handling cases of electronic-based sexual violence.
- c) In connection with legal regulations, with the promulgation of Law no. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence can ensnare perpetrators and can become a legal umbrella that protects victims of electronic-based sexual violence as well as providing a strong legal basis for law enforcement officials. These regulations must then be socialized to the public in order to increase public legal knowledge and awareness to be more alert to this type of crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
DAFTAR ISI	xxxix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	23
G. Kerangka Pemikiran.....	68
H. Metode Penelitian	69
I. Orisinalitas Penelitian	78
J. Sistematika Penulisan Disertasi	82

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	85
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual	108
C. Tinjauan Umum tentang Korban	126
D. Tinjauan Umum Kejahatan Perspektif Digital Elektronik.....	135
E. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Perspektif Islam.....	141

BAB III: REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS

ELEKTRONIK SAAT INI BELUM BERKEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia.....	148
B. Implementasi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia.....	199
C. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia Belum Berkeadilan Pancasila.....	205

BAB IV : KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum	229
B. Kelemahan Struktur Hukum	241
C. Kelemahan Kultur Hukum.....	246

BAB V : REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

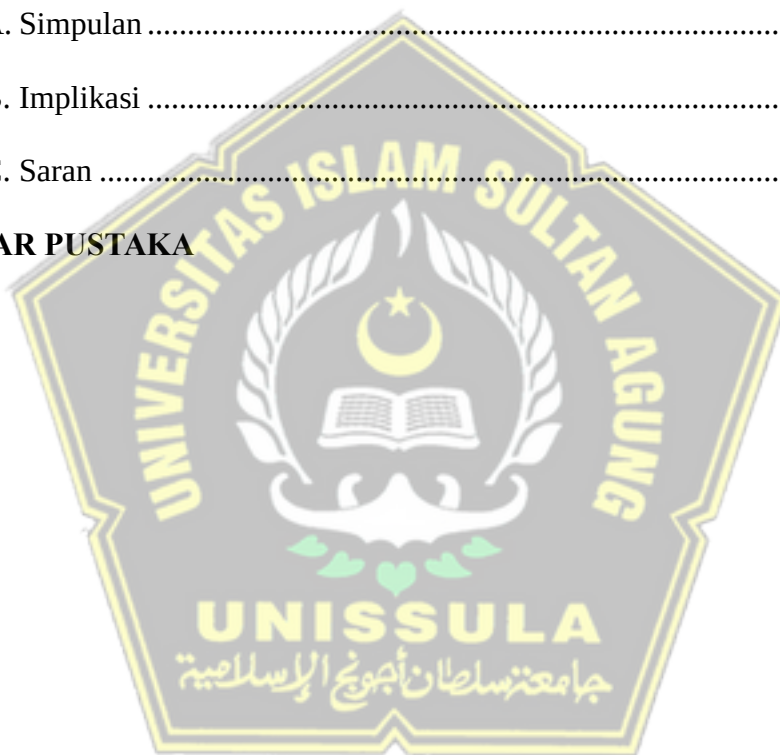
A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis	
--	--

Elektronik di Berbagai Negara.....	262
B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	278
C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	284

BAB VI : PENUTUP

A. Simpulan	292
B. Implikasi	294
C. Saran	294

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.¹ Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.

Di era revolusi industri yang saat ini memasuki era 5.0 atau Society 5.0, internet menjadi semakin masif digunakan sebagai sarana untuk mengakses dan juga membagikan informasi. Dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, manusia saat ini seolah-olah sudah menyatu dengan teknologi dan internet itu sendiri. Selain kemudahan yang didapatkan oleh manusia untuk saling bertukar informasi, dampak lain dari penggunaan internet yang kian masif adalah

¹ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 48–59,

meningkatnya kasus kejahatan di dunia siber (*cybercrime*). Salah satu tindak kejahatan di dunia siber adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.²

Kekerasan seksual tidak timbul begitu saja, melainkan melewati tahap perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan atau disebut pelecehan yang awalnya dirasa merupakan perilaku biasa dan selanjutnya berkembang menjadi suatu kejahatan seksual, ada berbagai macam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan adanya kontak fisik maupun yang tidak dilakukan dengan kontak fisik (non fisik).³

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁴ Sedangkan Kekerasan seksual berbasis elektronik dapat didefinisikan sebagai tindakan melakukan perekaman dan atau mengambil gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman.

² Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual legal Protection of Revenge Pornvictims as An Onlinegender-Based Violence According To Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crime, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.7 (2022), hlm. 520-541

³ Sumera, Marchelya, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2 (2013), hlm 23-35

⁴ Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm 41-58

Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, dan bisa terjadi kepada kalangan manapun mulai dari usia muda sampai yang sudah tua sekalipun bisa mengalami kekerasan seksual. Kenyataannya, yang sangat rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Secara umum pelecehan seksual atau *sexual harassment* dapat diartikan sebagai tindakan maupun perilaku yang berorientasi atau mengarah kepada hal-hal yang berkonotasi seksual, bisa berupa lelucon atau ujaran-ujaran “jorok” yang bersifat vulgar, tindakan menggoda serta melakukan isyarat-isyarat tertentu yang mengarah pada kegiatan seksual baik secara verbal maupun nonverbal.⁵

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan

⁵ Ely Dian Uswatina, dkk, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*”, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm.3.

martbat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia).⁶

Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media sosial, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media sosial dimana salah satu kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi di zaman modern ini adalah bentuk kejahatan pelecehan seksual non-fisik.⁷ Kekerasan Seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual sangat mempengaruhi hidup Korban, mengingat kecepatan transmisi dan distribusi dokumen elektronik yang tak terkendali sehingga membuat korban mengalami trauma berkepanjangan yang berdampak terhadap fisik, psikis, ekonomi, hingga hak-hak sipil dan politiknya, termasuk juga mendapatkan stigma sosial.⁸

⁶ Rosania Paradiatz, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 61-72

⁷ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm.4.

⁸ Yuliani Catur Rini, Victim Trust Fund dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 39-56

Kasus Tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat pesat dari tahun ke tahun, kekerasan seksual di dalam masyarakat ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini.⁹ Menurut data dari Komnas Perempuan pelaporan kekerasan seksual berbasis elektronik tahun 2017 sebanyak 16 laporan dan meningkat secara drastis pada tahun 2021 menjadi 1721 laporan.¹⁰ Berdasarkan penjelasan Komnas Perempuan, berikut bentuk-bentuk KSBE yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang TPKS:

1. Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
3. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Terdapat berbagai keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Sebenarnya ada banyak penyimpangan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya norma hukum. Adanya berbagai unsur mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Yang pertama adalah komponen

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm 172-181

¹⁰ <https://www.parapuan.co/read/533549468/mengenal-bentuk-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-menurut-uu-tpks?page=2> diakses pada 20 Juli 2023

yang berasal dari internal seseorang (pelaku kejahatan), maksudnya apa yang memotivasi orang tersebut sehingga melakukan tindak kejahatan didasarkan pada unsur genetik dan psikologis dalam diri pelaku. Faktor selanjutnya yaitu muncul dari luar pribadi seseorang (pelaku kejahatan), dan yang terakhir adalah faktor yang disebabkan adanya kesempatan dan hal-hal yang mengundang seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.¹¹

Kejahatan sosiologis yang menunjukkan bahwa meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bawah perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat, karena pelecehan seksual kekerasan seksual berbasis elektronik dirasakan sebagai perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut seseorang terlihat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan korban dan hak korban bahwa sebagian besar korban adalah kaum perempuan mengalami kerugian secara psikis, korban merasa terintimidasi, merasa direndahkan dan terhina hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang mana setiap manusia berhak untuk mendapatkan kebebasan dan rasa aman yang terbebas dari segala macam bentuk kejahatan yang tidak dikehendainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal ini korban seharusnya mendapatkan

¹¹ Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Gede Made Swardhana, Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm 1-13

perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) resmi diundangkan melalui lembaran negara Tahun 2022 Nomor 120. Selama hampir sepuluh tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini terus mengalami pasang surut. Beberapa waktu setelah disetujui sebagai Undang-Undang inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU ini mulai tersendat yang berujung pada tidak dibahasnya RUU ini selama satu periode DPR tahun 2014-2019 yang bermuara pada dihapusnya RUU ini dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2020. Hingga akhirnya, Undang-Undang TPKS hadir sebagai jawaban untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.¹²

Undang-Undang TPKS bukan hadir tanpa sebab. Undang-Undang ini kemudian dicita-citakan untuk dapat mengakomodir pengaturan hukum soal kekerasan yang menyerang seksualitas yang saat ini masih sangat terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan pencabulan, namun keduanya sama sekali tidak menyebutkan mekanisme perlindungan korban terkhusus jika korbannya perempuan. Meskipun begitu instrumen lain seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

¹² Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta, 2017, hlm. 3.

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sejatinya sudah mengatur tentang kekerasan seksual lain dalam kacamata lebih luas, namun semuanya hanya dapat digunakan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.¹³

Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:¹⁴

- (1) “Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
 - b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerimayang ditujukan terhadap keinginan seksual;

¹³ Ronny A. Maramis Meylicia Vinolitha Kamagi, Natalia Lengkong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) di Indonesia, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3, hlm. 6906-6917

¹⁴ Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kata “Setiap orang yang tanpa hak” dalam pasal tersebut bermakna ambiguitas, sehingga penggunaan pasal yang kabur dan subjektif akan dapat mengaburkan makna yang sebenarnya dan tentu berdampak pada ketidakjelasan posisi sengketa hukum. Secara konseptual, ambiguitas makna adalah kegandaan makna kata yang memiliki multi-tafsir dalam beragam cara. Ambiguitas makna terjadi pada tingkat fonetik, leksikal, dan gramatikal.¹⁵ Ada tiga bentuk ambiguitas makna, yaitu ambiguitas pada tingkat fonetik, tingkat gramatikal, dan tingkat leksikal. Ambiguitas fonetik muncul akibat penafsiran makna pada bunyi bahasa yang diujarkan, sedangkan ambiguitas leksikal muncul dari kata yang memiliki multi-makna. Berbeda dari dua tipe ambiguitas sebelumnya, ambiguitas struktural di sebabkan oleh konstruksi kalimat atau frasa yang bermakna ganda.¹⁶

Salah Satu contoh kasus pelecehan seksual berbasis elektronik terjadi di Aceh. Dimana Sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial. Kemudian

¹⁵ Abdul Chaedar. *Linguistik Umum*. Rinneka Cipta. Jakarta, 2007, hlm 307

¹⁶ Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*. Rinneka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 201

dieksplorasi secara seksual lewat internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Kasus lain Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang, lalu menjualnya di internet. Ia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik menulis disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”**.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan pancasila?
2. Apa kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut regulasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan rehabilitasi dan pembedaan yang merupakan kebijakan dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam implementasi kebijakan dan mekanisme hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan kembali mengingat banyak juga pelaku kekerasan seksual yang residivis. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mengambil beberapa kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁷ Dalam *Black Law Dictionary*,¹⁸ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁹

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektifitas yang berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.²⁰

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942.

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278

¹⁹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469

²⁰ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

2. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

Pengertian Regulasi Menurut Para Ahli

a) Rosenbloom

Dikutip dari buku *Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi adalah suatu ruang lingkup proses. Di dalamnya ada struktur yang dikeluarkan tiga lembaga negara. Ketiganya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif administrasi publik. Hal ini juga meliputi penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta adjudikasi.

b) Kyla Malcolm

Ahli ekonomi ini berpendapat, regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian regulasi masih dalam perspektif administrasi publik. Regulasi melibatkan tiga area regulasi yang saling terhubung satu sama lain. Ketiganya adalah struktur kelembagaan dan legalitas

(*legal and institutional structures*), penegakan (*enforcement*), dan kegiatan supervisi (*supervisory activities*).

Fungsi Regulasi dalam hal ini yang dikeluarkan pemerintah, berada dibawah undang-undang suatu negara. Masyarakat wajib patuh pada regulasi jika tak ingin terkena sanksi. Kegunaan regulasi adalah:

- a) Mengatur tatanan hidup negara atau kota
- b) Perencanaan di masa depan
- c) Perizinan untuk mendirikan bangunan
- d) Penerapan pajak dan penggunaannya, serta berbagai hal praktik lainnya.

Hadirnya regulasi membuat segala prosedur di bawah naungan pemerintah sudah diatur sedemikian rupa, hal ini agar pemerintah dapat mengendalikan tatanan negara dengan benar. Adanya regulasi yang sejalan dengan hukuman tegas membuat masyarakat enggan untuk melanggar regulasi, sehingga suatu negara dapat menjalankan roda ekonomi hingga sosial secara lancar.

Tujuan regulasi pada umumnya adalah untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan masyarakat dapat berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera

3. Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²¹ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.²² Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²³

Muladi dan Barda Nawawi:²⁴ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

²¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 23.

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

²³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

²⁴ *Ibid* hlm 4

- b) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin:

- a) Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.²⁵

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: “Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm.11.

*tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”*²⁶

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁷

b) Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:²⁸

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.

²⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995 hlm. 12.

- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
 - 2) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
 - Merehabilitasi Pelaku
 - 3) Melindungi Masyarakat
- c) Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.²⁹ Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain,

²⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm.82

yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁰

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³²

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

³⁰ Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 14.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³³

5. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini, ditemukan kasus yang sedang marak terjadi adalah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang digolongkan sebagai kekerasan seksual non-fisik. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini dapat berupa mulai penyebaran konten intim berupa foto, video, dan semua dokumen elektronik yang mengandung unsur seksual diluar kehendak penerima dan sarana tempat penyebarannya adalah media sosial yang difasilitasi internet. Itulah darurat kekerasan seksual yang terjadi saat ini, yang sangat merugikan pihak korban bahkan seluruh masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, dengan melihat bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang terkandung didalamnya. Karena dengan demikian akan diketahui bagaimana Undang-Undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan efek jerah dari Undang-Undang ini sekiranya dapat meminimalisir terjadinya keberulangan kekerasan seksual berbasis elektronik.

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang harus ditegakkan dimata hukumguna melindungi korban. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa dikenal dengan UU TPKS, maka dipakailah istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat 1 point i yang digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan yang lebih jelas mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik diatur pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dapat terjadi kepada siapa saja baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki dari kalangan muda hingga dewasa dengan latar belakang apa saja. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa jenis kekerasanseksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang- ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula *sextortion*, atau pemerasan lewat video intim.³⁴

³⁴ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2021, hlm.12

6. Keadilan Pancasila

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik

mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Teory* (Teori Keadilan Pancasila)

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.³⁵ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁵ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.³⁶

³⁶ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.³⁷

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu:³⁸

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran

³⁷ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

³⁸ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi,

sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :³⁹

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.

³⁹ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan

sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁴⁰

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam

⁴⁰ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010, hlm.13

memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau

dasarnya.⁴¹ Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh

⁴¹ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memanjakan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari

sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.⁴²

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

1. Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.⁴³

⁴² Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

⁴³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan ketiga, PT. Gramedia, Cetakan ketiga, Jakarta, 2011, hlm. 667

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.⁴⁴

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

⁴⁴ *Ibid* hlm.585

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.⁴⁵

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan

⁴⁵ *Ibid* hlm.586

mutu para penyelenggara negara disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Teory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang. Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu: ⁴⁶

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

⁴⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansipative*.

a. *Social control*;⁴⁷

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;⁴⁸ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan meng-gunakan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 3-4.

hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engineering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya. Max Radin mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.⁴⁹

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut: ⁵⁰

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pемidanaan dan pemberian ganti rugi.⁵¹

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁵²

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung

⁵⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.⁵³

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.⁵⁴

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks ke-hidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.⁵⁵

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 75.

⁵⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁶

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu : ⁵⁷

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
- 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula.

Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan

kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-pastiannya.

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁵⁸ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁵⁹

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas

⁵⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁵⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁶⁰

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

⁶⁰ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistik dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu

sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut : ⁶¹

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat

⁶¹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang ber-asal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan

pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), kewenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut

merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membentuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan

hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan

sistem dan menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut: ⁶²

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum diper-gunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum

⁶² Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu: ⁶³

a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

⁶³ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut: Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem

hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁶⁴ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁶⁶

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁶⁷

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam Kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁶⁸ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁶⁹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁷⁰ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan,

⁶⁸ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁷¹ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait

⁷¹ *Ibid*

dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh

terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. *Applied Teory* (Teori Hukum Progresif)

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁷²

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.19

melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷³ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁷⁴

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁷⁵

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.154

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 20

⁷⁵ *Ibid.*

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁷⁶

Menurut Bagir Manan, rumusan Undang-Undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.⁷⁷ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁷⁸ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala-galanya.⁷⁹ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:⁸⁰

- a) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

⁷⁷ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm. 209.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. VII

⁷⁹ *Ibid.* hal 12

⁸⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 46

- c) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁸¹

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁸²

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op.Cit, hlm. ix.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 22-25.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *meanstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁸³

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi⁸⁴ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁸⁵

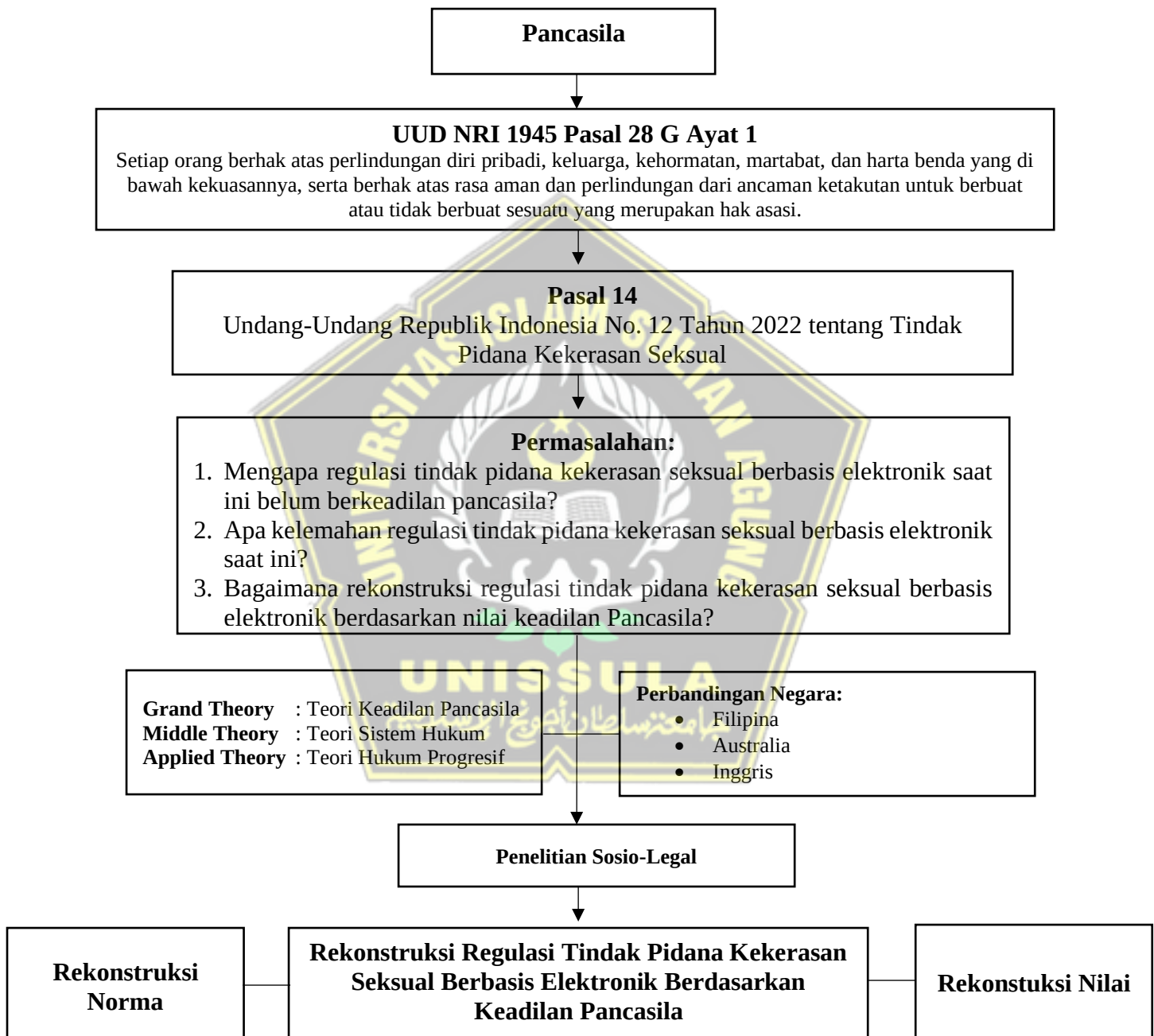
⁸³ Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Op Cit* hlm. 3-4.

⁸⁵ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Op Cit*. hlm. 186.

G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁸⁶

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁸⁷

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap

⁸⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁸⁷ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁸⁸

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik.

Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁸⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum *socio-legal*. Penelitian *socio-legal*, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

⁸⁹ *Ibid.*

asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁹⁰ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁹¹

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada regulasi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

⁹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

⁹¹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm.310.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹² Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁹³ Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

⁹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

⁹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

4. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga dibandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilannya untuk masalah yang sama. Kegiatan itu bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya

ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Studi perbandingan hukum adalah bagian dari ilmu tentang kenyataan atau merupakan studi yang sangat luas dan sulit, yaitu tujuannya tidak hanya sekedar mengetahui sistem hukum asing menurut substansinya semata, akan tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang bersifat kompleks, baik motivasi, latar belakang kebijakan, nilai-nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi maupun politis. Dalam kenyataannya, studi perbandingan hukum dapat memberikan dua manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis studi perbandingan memberikan pengetahuan dasar tentang sistem hukum negara lain.⁹⁴

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

⁹⁴ Agus Supyan, *Library Research Atau Studi Kepustakaan*, Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013, hlm. 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁹⁵ Data sekunder ini mencakup:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kerangka rehabilitasi berbasis nilai keadilan pancasila.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

⁹⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁹⁶ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-*

⁹⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁹⁷

Penentuan subjek penelitian, yakni Kejaksaan sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena Jaksa di wilayah kejaksaan menyelesaikan perkara dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

7. Metode Analisis Data

⁹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹⁸

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁹⁹ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

<i>Nama/Judul</i>	<i>Substansi</i>	<i>Pembaharuan</i>
Izzah Ummi Bariroh Disertasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Keadilan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022	Pertimbangan hakim masih belum memenuhi perlindungan hukum bagi perempuan korban KSBE sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kedua, pertimbangan hukum hakim mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dan lainnya, selain itu hakim juga hanya melihat secara formalitas hukum tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nuril tanpa memperhatikan setiap unsur yang ada dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan unsur-unsur non-formalitas yang lain. Ketiga, dalam perspektif keadilan hukum John Rawls, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan yang disampaikannya. Hakim tidak menerapkan persamaan hak bagi setiap orang terutama dalam hal penanganan perkara	Dalam Disertasi ini pembaharuan hukum mengenai regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik pada pasal 14 Undang-Undang TPKS, demi keadilan bagi pelaku maupun korban dari tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

	perempuan berhadapan dengan hukum dan hakim juga bertindak pasif serta tidak berinisiatif melakukan pertimbangan lain di luar formalitas hukum yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.	
Sudarno Disertasi Perkembangan statistik kriminal dan pemberian sanksi tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif kriminologi Universitas Hasanudin Makasar 2022	Perkembangan statistik kriminal kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Adapun faktor penyebabnya antar lain sanksi yang sangat rendah terhadap pelaku dan kecenderungan terjadi pengulangan sebelum berlakunya UU No. 17 Tahun 2016. Kebijakan kriminal yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak cukup memadai. Hanya ada sisi kelemahan yaitu terkait dengan penerapan sanksi kebiri kimia yaitu pelaksanaan sanksi kebiri	Disertasi ini lebih menekankan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14, dimana masih terdapat multitafsir terhadap Pasal di dalam Undang-Undang tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pembaharuan demi terciptanya keadilan.

	kimia baru dapat dieksekusi setelah terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Reformulasi pemberian sanksi kebiri kimia dilakukan dengan memperbaiki rumusan pasal-pasal terkait pelaksanaan kebiri kimia yang dilaksanakan dua tahun sebelum pidana pokok selesai, sehingga saat keluar atau bebas dari penjara pelaku mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat biasa, secara utuh dan tidak lagi terbebani oleh hukuman yang diberikan kepadanya	
Moh. Al-vian Zul Khaizar Disertasi Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Sistem norma di sini adalah mengenai asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat pembaharuan dalam aspek hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembaharuan ini bertujuan untuk melengkapi KUHP dan KUHAP. Pembaharuan ini juga dapat dikatakan sebagai aspek yang menyimpang dari KUHP dan	Pembaharuan dalam disertasi ini lebih menekankan kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu tindakan melakukan perekaman dan atau mengambil gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman pada Pasal 14 UU TPKS yang dimana peraturan tersebut belum memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban.

Universitas Pancasakti Tegal 2022	KUHAP. Namun, hal ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan serta lebih berperspektif pada korban.	
--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila, yakni tinjauan umum tentang tindak pidana,

tinjauan umum tentang kekerasan seksual, serta tinjauan umum tentang kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif Islam.

BAB III : Regulasi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Saat Ini Belum Berkeadilan Pancasila

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui alasan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan Pancasila.

BAB IV : Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Saat Ini

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan regulasi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini, baik kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BAB V : Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan regulasi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan nilai keadilan Pancasila, yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan

pembahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰⁰

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:¹⁰¹

- a. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah

¹⁰⁰ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

¹⁰¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

- c. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan *yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹⁰²

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁰³ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁰⁴

¹⁰² Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59

¹⁰³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁰⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian

¹⁰⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40

penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.¹⁰⁶

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:¹⁰⁷

- 1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Op.Cit, hlm. 81

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 82

rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur *ini* selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat *selesainya* tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.¹⁰⁸

9) Objek unsur hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

Dalam penerapan hukum pidana di masyarakat yang berlaku ada 4 yaitu:¹⁰⁹

a. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previalege*).

Secara Hukum Asas *legalitas* terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa Latin biasa disebut dengan

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 89

¹⁰⁹ Otto Yudianto, Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 23, 2016, hlm 35-44

"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali", yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan *"Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya"*. Sering juga dipakai istilah Latin *"Nullum crimen sine lege stricta"*, yang dapat diartikan dengan *"Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas"*.

Asas Legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
 - 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kiyas).
 - 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
- b. Asas *Equality Before The Law*.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1).

c. Asas Personalitas (Nasionalitas Aktif).

Asas ini menjelaskan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI (Warga Negara Indonesia) yang melakukan tindak pidana dimanapun mereka berada (dalam negeri atau luar negeri).¹¹⁰

d. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 (tiga) huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak

¹¹⁰ Putri Agnes Salaki, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 11, 2021, hlm. 168-178

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

4. Pembagian Hukum Pidana

a. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Umum (*Algemene Strafrecht*) adalah hukum yang berlaku untuk setiap penduduk (berlaku untuk siapapun yang berada di Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Hukum pidana umum secara definitif dapat di artikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantumkan dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.¹¹¹

Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder strafrecht*) adalah hukum pidana yang dikhususkan berlaku untuk orang-orang (subjek hukum) tertentu atau peraturan tertentu. Hukum pidana khusus ini sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP atau perundang-undangan pidana maupun bukan pidana yang mempunyai sanksi pidana didalamnya, seperti contoh:¹¹²

¹¹¹ A. Malthuf Siroj, Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No 1, 2018, hlm 97-121

¹¹² Raissa Anita Fitria, Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 1-14

- 1) Hukum Pidana Militer, berlaku khusus untuk mereka yang menjadi anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer.
- 2) Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang wajib pajak (membayar pajak).

b. Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil

Hukum Pidana Formil adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam praktek hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Hukum Acara Pidana terkumpul atau diatur dalam Reglemen Indonesia yang di baharui disingkat dahulu R.I.B. (*Herziene Inlandsche Reglement*) yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981.¹¹³

Hukum Pidana Materiil adalah semua peraturan-peraturan yang menegaskan:

- 1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.
- 2) Siapa yang dapat dihukum.
- 3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang

¹¹³ Yusi Amdani, Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019, hlm. 67-89

Singkatnya Hukum Pidana Materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa saja yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa saja terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

5. Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana seringkali terdiri dari 2 jenis norma yang berbeda: norma yang perlu selalu dipenuhi agar suatu perilaku memenuhi syarat menjadi tindak pidana, serta norma dimana berkaitan dengan sanksi pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku. KUH Pidana sudah mengatur secara khusus:¹¹⁴

- a. Bilamana suatu pidana bisa dijatuhkan untuk pelaku;
- b. Jenis pidana seperti apa yang bisa dijatuhkan untuk pelaku tersebut;
- c. Berapa lama pidana bisa dijatuhkan atau berapa besar pidana denda yang bisa dijatuhkan;
- d. Dengan cara bagaimana pidana perlu dijalankan.

¹¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi ke-2, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

Tindak pidana yakni pelanggaran terhadap hak negara menjadi wakil kesejahteraan umum. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar yurisdiksi negara guna memutuskan siapa yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana, membuat aturan, melakukan tindakan hukum, dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didukung oleh taksonomi yurisprudensi yang mengemukakan bahwasanya hukum pidana yakni komponen hukum publik dimana melarang intervensi individu. Di sinilah kebijakan negara menjadi signifikan dalam hal persyaratan perundang-undangan hukum pidana atas mendefinisikan tindak pidana dimana kemudian dipergunakan oleh kebijakan hukum pidana.¹¹⁵

Tercapainya tujuan akhir politik kriminal, yaitu terselenggaranya keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, mendorong upaya pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. *Penal policy* ialah nama lain dari tindakan dimana dilakukan untuk mencegah serta memberantas kejahatan dengan mempergunakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup lebih atas sekedar memberlakukan undang-undang untuk mengontrol kegiatan tertentu. Kebijakan hukum pidana membutuhkan strategi yang komprehensif dimana mencakup banyak disiplin ilmu hukum kecuali hukum pidana agar tidak berakar dari pengertian lebih luas, seperti kebijakan sosial serta tujuan pembangunan nasional pada rangka memperoleh kesejahteraan sosial.

¹¹⁵ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm. 37

Berdasar pada Sudarto dimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, istilah “penal policy” memiliki dua arti yang berbeda: arti sempit, yang mencakup semua asas dan teknik yang menjadi landasan untuk menanggapi pelanggaran hukum yang diwujudkan sebagai kejahatan, dan arti luas, yang mencakup semua kegiatan sistem hukum, termasuk bagaimana pengadilan dan kepolisian menjalankan tugasnya.¹¹⁶

Berdasar pada Marc Ancel, *modern criminal science* dibagi menjadi 3 komponen ialah “*Criminology*”, “*Criminal Law*” serta “*penal policy*”. Menurutnya, “kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” ialah ilmu dan seni dengan tujuan praktis membuat UU, memberlakukan UU, serta melakukan perintah pengadilan. Maka dari itu, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mensyaratkan penggunaan banyak disiplin ilmu hukum, sosiologis, sejarah, atau ilmu sosial lainnya, termasuk kriminologi, selain menjadi pendekatan legislatif secara normatif dan dogmatis yang sistematis.¹¹⁷

Ungkapan “*penal policy*” dapat diterjemahkan secara langsung menjadi “*criminal law policy*”, tetapi terkadang “*penal policy*” juga bisa berarti menjadi “politik hukum pidana”. Istilah kebijakan hukum pidana serta strafrechtspolitik, dimana masing-masing diterjemahkan sebagai politik hukum pidana serta kebijakan hukum pidana, mempunyai pengertian yang sama dengan kebijakan penal. Akan tetapi, seperti telah disebutkan

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan 3, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.35.

¹¹⁷ *Ibid.*

sebelumnya, istilah *policy* berawal dari bahasa Inggris dan *Politiek* pada bahasa Belanda.¹¹⁸

Kata “Kebijakan” atau “*Policy*” dikenal dengan istilah “*Hikmah*” dalam bahasa Arab, maka ilmu yang seharusnya atau harus dimasukkan dalam sebuah kebijakan akan menjadi tempat dimana anda akan menemukan arti kebijaksanaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, jika suatu kebijakan tidak memiliki kebijaksanaan, itu bukanlah kebijakan, dan sebaliknya untuk pengetahuan yang tidak memiliki kebijakan.

Tujuan pencegahan kejahatan tidak bisa dipisah atas upaya kebijakan guna menghasilkan aturan hukum pidana yang efektif. Akibatnya, politik atau kebijakan kriminal juga mencakup kebijakan hukum pidana. Hoefnagels menyebut *criminal policy* sebagai berikut:

“Criminal policy is the science of crime preventioncriminal policy is the rational organization of the social reactions to crime...criminal is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.

Terjemahan bebasnya yaitu :

“Kebijakan kriminal ialah ilmu pencegahan kejahatan.... kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan... kriminal juga bermanifestasi sebagai ilmu dan aplikasi. Kebijakan legislatif dan penegakan hukum pada gilirannya merupakan bagian dari kebijakan sosial”.

Menurut perspektif ini, kebijakan hukum pidana dimana sering diketahui dengan gagasan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, bisa dianggap sebagai kebijakan kriminal atau politik

¹¹⁸ John Kennedy, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Al-Imarah*, Volume 2, No.1, 2017, hlm.17

kriminal. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya guna menghasilkan peraturan yang efektif dimana sesuai dengan keadaan serta kondisi yang ada sekarang serta di masa depan, serta kebijakan negara lewat badan-badan dimana berwenang guna merumuskan serta menentukan peraturan yang diinginkan, yang bahkan dianggap bisa dipergunakan guna mengungkapkan apa yang dikandung oleh masyarakat guna memenuhi dimana dicita-citakan. Dengan maksud lain, legislasi pidana yang efektif adalah tujuan dari kebijakan hukum pidana.¹¹⁹

Berdasar pada A. Mulder, mengatakan bahwasanya kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan guna menetapkan:¹²⁰

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden*).
- b. Apa yang bisa diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*).
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan seperti pelaksanaan pidana harus dilakukan (*hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen*).

¹¹⁹ John Kennedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.60.

¹²⁰ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cetakan 1, Aura, Lampung, 2016, hlm.4.

Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan yang tidak bisa dipisahkan dari upaya dan strategi guna menciptakan aturan hukum pidana yang efektif. Maka sebab itu, kebijakan atau politik hukum pidana yakni salah satu komponen politik hukum, sebab atas sudut pandang politik kriminal, kebijakan hukum pidana setara dengan gagasan menggabungkan undang-undang pidana dengan kebijakan penanggulangan kejahatan. Beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan hukum pidana, antara lain:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yakni perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yakni penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana.¹²¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakekatnya adalah prosedur penegakan hukum pidana dengan utuh serta menyeluruh, dimulai atas tahap perumusan dan diakhiri dengan tahap eksekusi, yang membentuk satu mata rantai sehingga proses memfungsikan/ mengoperasionalisasikan hukum pidana bisa sebagai sesuatu yang fundamental atas tersampainya kebijakan sosial (*social policy*), menghasilkan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial (*social defence*) pada masyarakat.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm.75.

6. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan (*penal reform*) adalah upaya untuk memfokuskan kembali dan mereformasi apa saja dimana hendak ditempuh oleh kebijakan, sehingga perlu dilaksanakan lewat pendekatan kebijakan. *Reform* (pembaharuan) berarti *improves a system, organization etc, by making changes to it; behave better than before*. Menurut gagasan ini, pembaharuan pada dasarnya memerlukan perubahan aspek yang berbeda dari suatu sistem untuk memperbaikinya. Selain itu, pembaharuan menyiratkan bahwa kita bergerak di jalur dimana lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan ini, ada 3 (tiga) hal dimana perlu diperhatikan:

- a. Suatu sistem mendapat pembaruan. Ini menunjukkan bahwa perubahan diterapkan pada sistem secara keseluruhan, bukan dalam potongan atau fragmen.
- b. Perubahan mengarah pada pembaruan. Dengan maksud lain, bila tidak ada pembaharuan maka tidak ada pembaharuan karena perubahan adalah kebutuhan akan pembaharuan.
- c. Perbaikan dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik.

Pembaruan dimaksudkan untuk bagian ini. Pada hakekatnya, tidak ada pembaharuan jika tidak berusaha untuk memperbaiki, tetap sama, atau bahkan berbalik arah.

Berdasar pada Barda Nawawi Arief, “Upaya reorientasi serta reformasi hukum pidana selaras pada nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis, serta sosial-budaya masyarakat Indonesia dimana didasarkan pada kebijakan

sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia”, adalah intisari atas pembaharuan hukum pidana.¹²²

Atas hal pembaharuan hukum hendak diupayakan hukum pidana (*penal reform*), akibatnya perubahan hukum pidana atas hakekatnya mengacu atas usaha reorientasi serta pembaharuan hukum pidana sejalan dimana nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, serta sosial budaya rakyat dimana mendasari kebijakan sosial, kriminal, serta penegakan hukum.¹²³

Reformasi hukum pidana sebenarnya merupakan inisiatif kebijakan sebab dimaksudkan menjadi pembaharuan suatu substansi hukum (*legal substance*) yang akan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Kebijakan yang direncanakan juga mencakup tujuan untuk menghilangkan atau mengalahkan kejahatan dalam rangka mempromosikan keselamatan publik.

7. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar

¹²² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.4.

¹²³ *Ibid.*, hlm.27-28

dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Delik semacam ini disebut kejahatan.¹²⁴

- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebut sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.¹²⁵
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisonis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

¹²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

¹²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹²⁶

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
- 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.¹²⁷

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
- 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

¹²⁶ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

¹²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:

a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.¹²⁸

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

¹²⁸ *Ibid.*

8. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya;

3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.¹³⁰

¹²⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

¹³⁰ Kamus Besar bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 2008, hlm 1026.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹³¹

Menurut Freud, seksualitas itu sudah memanifestasikan diri sejak masa bayi dalam bentuk tingkah laku yang tidak menggunakan alat kelamin, misalnya pada saat bayi menyusu pada ibunya, atau sewaktu bayi menikmati permukaan kulitnya dibelai-belai sayang oleh ibunya. Seksualitas anak bayi itu lebih ditekankan pada *erotik oral* (erotik dengan mulut).¹³² Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, tetapi juga melakukan kegiatan nonseksual. Misalnya ikut mendorong untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan seni, agama, sosial, budaya, tugas-tugas moril, dan lain sebagainya. Sebagai energi psikis, seks menjadi motivasi atau tenaga dorong untuk berbuat atau bertingkah laku.¹³³

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual

¹³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹³² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 46-47.

¹³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 189.

lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.¹³⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.¹³⁵

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 7-8.

¹³⁵ Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, hlm. 18.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

a. Pelecehan seksual nonfisik;

Pelecehan seksual non verbal baru saja diatur dan disahkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 dalam pasal 4, 5 dan 7, hal ini menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi secara non fisik, karena ini Indonesia dikatakan darurat hukum yang mengatur mengenai pelecehan yang dilakukan dengan cara non-fisik. Pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara non-fisik dapat berupa komentar-komentar seksual, menggoda dengan mengomentari bentuk tubuh, melontarkan kalimat-kalimat ajakan seksual, hingga menunjukkan alat vital kepada korbannya. Tindakan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang telah mengganggu hak asasi dari seseorang.

Dewasa ini banyak ditemukan kasus yang melibatkan adanya unsur pelecehan seksual tanpa sentuhan didalamnya, namun pelecehan seksual non fisik perbuatan wajar bagi manusia secara tidak pelecehan seksual mengartikan dapat menimbulkan trauma bagi korbannya, takut keluar rumah, tidak merasa aman, bahkan dapat berakibat pada terganggunya psikis seseorang, sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik. Pelecehan seksual non fisik dapat dikategorikan kedalam suatu perbuatan pidana, karena ada aspek-aspek yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Kekerasan seksual non fisik diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana kerana pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.¹³⁶

Jika perbuatan pelecehan tersebut dilakukan dengan media sosial atau menggunakan internet sebagai medianya maka hal itu berpacu terhadap peraturan No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah kedalam dalam Pasal 27 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi-kan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dengan berpedoman atas peraturan yang sudah tertera bahwa peraturan yang berkaitan dengan pelecehan seksual Non fisik dan secara khusus hanya ada satu yaitu Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan dari segi keadilan maupun kepastian.¹³⁷

¹³⁶ Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³⁷ Labib Musthofa Kemal, Ifadah Pratama Hapsari, Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 2437-2443

b. Pelecehan seksual fisik;

Pelecehan seksual fisik merupakan suatu tindakan berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah ke perbuatan seksual seperti, mencium, meraba, menatap penuh nafsu ke arah korban. Hal seperti ini sangat marak terjadi di dalam *toxic relationship*, laki-laki yang merupakan pacar dari si korban akan leluasa untuk melakukan perbuatan seperti meraba-raba bagian tubuh perempuan, mencium, menyolek yang berawal dari bercanda tetapi berakhir menjadi pelecehan seksual. Perempuan yang kurang pemahaman akan hal yang mengarah ke seksual ini mendapat hal tersebut akan merasa biasa saja sehingga laki – laki semakin melakukan hal yang bisa lebih parah karena dipikirkannya perempuan tersebut menikmati perlakuannya.

Hal yang seperti ini jika dibiarkan akan semakin menjadi, perempuan tersebut akan selalu dipergunakan untuk menjadi bahan penasaran laki-laki. Yang mana nantinya laki-laki tersebut akan berbuat hal yang makin jauh seperti, berhubungan intim dengan pacarnya, jika perempuan tidak mau dan si laki-laki ini nafsunya sedang tinggi bisa saja akan melakukan paksaan serta kekerasan pada kekasihnya agar menuruti kemauannya.

c. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;

Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi merupakan suatu pemasangan kontrasepsi saat berhubungan maupun tindakan sterilisasi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pada perempuan. Perbuatan ini

dilakukan oleh laki – laki tanpa ada obrolan terlebih dahulu bersama perempuan, pemaksaan kontrasepsi dan tindakan sterilisasi bertujuan jika bila keduanya melakukan hubungan badan bersama akan mencegah atau bahkan tidak bisa memiliki anak. Oleh karena itu sangat perlu jika hal yang dampaknya besar ini sebaiknya dibicarakan berdua bersama perempuan, karena tindakan sterilisasi ini terjadi serta dialami oleh perempuan itu sendiri.

Karena resiko efek samping yang mungkin terjadi pada perempuan yang melakukan sterilisasi atau KB, antara lain:

- 1) Pendarahan hebat;
- 2) Nyeri yang berlebihan;
- 3) Mengalami infeksi hingga bengkak;
- 4) Kerusakan pada organ lain disekitar perut, seperti usus, kandung kemih, dan lain-lain
- 5) Kehamilan diluar Rahim atau kehamilan ektopik.

d. Pemaksaan perkawinan;

Pemaksaan Perkawinan merupakan suatu proses perkawinan yang terjadi tanpa adanya persetujuan atas seseorang yang dikawinkan. Bahasa yang sering dilakukan yaitu perjudohan namun yang dimaksud perjudohan disini dapat terjadi karena dirasa usia perempuan sudah waktunya namun tak kunjung menikah, keegoisan orang tua yang memaksa agar anaknya segera menikah walaupun si anak belum siap menikah demi mendapat seorang cucu, bisa juga terjadi karena orang tua

si perempuan terikat hutang oleh rekannya sehingga anaknya menjadi jaminan untuk dinikah paksakan oleh pihak keluarga laki-laki.

Jika pemaksaan perkawinan ini dilakukan bisa saja menyebabkan dampak yang buruk bagi anaknya kelak. Perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan nantinya akan mendapat hal yang tidak baik dari suaminya ataupun keluarga pihak laki-laki, bisa saja mendapat hinaan, cacian bahkan kekerasan dalam rumah tangga nya.

e. Penyiksaan perkawinan;

Penyiksaan perkawinan merupakan tindakan kekerasan pada pasangan saat telah melangsungkan perkawinan, contohnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan ini terjadi ketika mereka telah menjadi pasangan suami istri dan faktor terjadinya penyiksaan perkawinan ini didasari oleh pemaksaan perkawinan atau bahasa lainnya adalah perjdohan, karena adanya paksaan inilah membuat pasangan yang sebenarnya tidak ada cinta tetap saja melangsungkan perkawinan.

Biasanya perjdohan dilakukan karena pihak orang tua saling mengenal, salah satu pihak dari keluarga yang kaya raya, ataupun bisa saja terjadi karena orang tua perempuan memiliki hutang pada pihak laki – laki yang anak perempuannya menjadi jaminan agar di nikahkan bersama keluarga laki – laki, baik anaknya atau teman orang tua si perempuan sendiri yang menyebabkan balas dendam karena orang tuanya tidak bisa melunasi hutang tersebut.

f. Eksploitasi seksual;

Eksploitasi Seksual merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan organ tubuh seksual orang lain demi mendapatkan suatu keuntungan, contohnya adalah pekerja seks komersial. Perbuatan seperti ini merupakan suatu hal yang mengutamakan keegoisan seseorang yang demi mendapat keuntungan, tindakan kekerasan ini juga sering terjadi di kalangan remaja, dewasa hingga anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya untuk melayani laki-laki hidung belang.

Remaja yang mengalami hal ini juga kebanyakan mereka di paksa untuk menjadi pekerja seks komersial oleh pacarnya sendiri, oleh karena itu sang korban juga tidak berani melaporkan hal ini sehingga mereka hanya bisa nurut dan pasrah untuk menjalaninya. Faktor yang melatar belakangi tindakan ini juga bisa dikarenakan kurangnya perekonomian dan keegoisan salah satu pihak sehingga memaksa untuk perempuan dipekerjakan seperti ini.

g. Perbudakan seksual; dan

Perbudakan Seksual merupakan suatu perbuatan pada saat melakukan hubungan intim dengan adanya kekerasan dan dilakukannya berkali-kali. Hal ini dilakukan dengan sadar oleh pelaku, hal ini didasari karena si laki-laki merasa dirinya memiliki wewenang didalam hidup si perempuan, bisa juga dari keluarga sendiri ataupun kekasih korban yang melakukannya. Perbudakan seksual dilakukan semata-mata agar laki-laki melampiaskan nafsunya pada perempuan yang bisa diperbudak untuk

memuaskannya dengan cara melakukan hubungan intim dengan adanya kekerasan agar si perempuan yang menjadi korban tidak berani melawan dan selalu tunduk padanya.

h. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

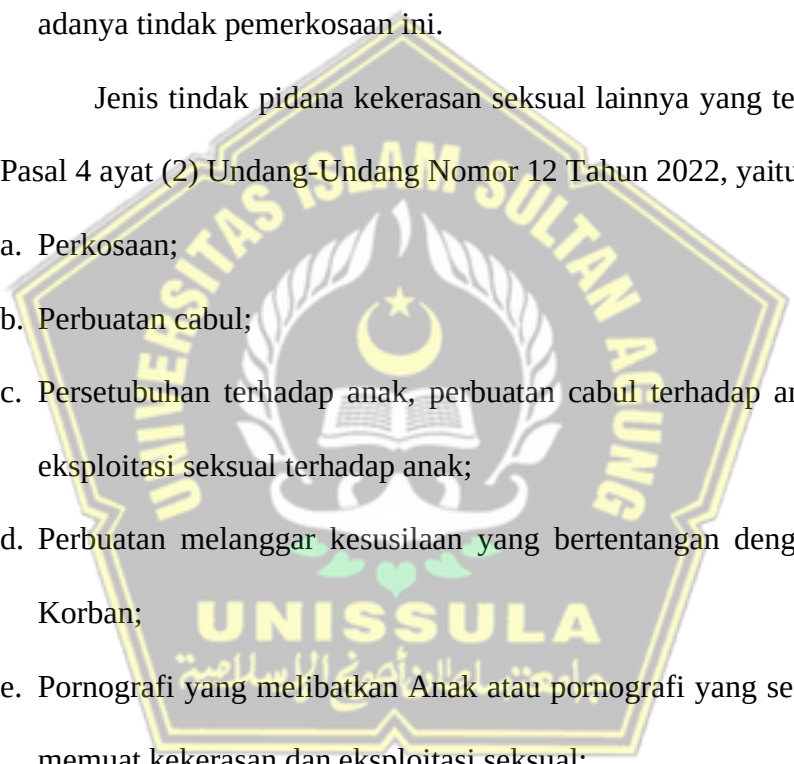
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara perekaman, pengambilan foto, maupun melakukan tangkapan layar yang berbau seksual pada perempuan yang menjadi objek tetapi tidak ada persetujuan. Hal ini biasanya sering terjadi dikehidupan sehari-hari karena banyak laki-laki yang gemar merekam perempuan secara diam-diam tanpa tau akan dibuat apa video tersebut, ada juga pelaku iseng atas tindakan yang dirasa merupakan hal yang wajar menyimpan video, foto perempuan lalu bisa saja dilakukan pengeditan seolah-olah perempuan tersebut sedang foto atau melakukan hal asusila dalam video tersebut. Laki-laki yang melakukan hal seperti ini merupakan seseorang yang perlu diberi efek jera agar tidak melakukan hal konyol seperti itu karena hal yang dilakukan dapat berdampak buruk kepada korban yakni, korban akan merasa malu jika foto atau video yang didapat oleh pelaku akan disebar, merasa depresi atas caci makian dilingkungannya.

i. Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan laki-laki untuk memaksa korban dengan adanya tindakan kekerasan untuk melakukan hubungan intim bersamanya. Pemerkosaan biasanya

dilakukan karena adanya faktor dalam perkembangan pada lingkungan, psikososial, pendidikan dan budaya setempat dalam memandang serta pemahaman mengenai seks di masyarakat seperti apa. Pandangan mengenai perempuan juga perlu dipahami karena ada juga beberapa daerah yang berpikiran bahwa memang perempuan merupakan makhluk yang lemah dan mudah diperdaya sehingga dapat berpotensi untuk adanya tindak pemerkosaan ini.

Jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- 
- a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

a. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism* atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa *oral* atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori

terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.¹³⁸

b. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa:

- 1) *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- 2) *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- 3) *Genital exposure* yaitu perbuatan orang dewasa menunjukan alat kelaminnya;

¹³⁸ Thathit Manon Andini, dkk, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 17.

- 4) *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam;
- 6) *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong;
- 7) Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- 8) *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- 9) *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- 10) *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan sesuatu pada anus, rectum, atau vagina;
- 11) *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;
- 12) *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban.¹³⁹

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, diatur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- a. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 17-18

- c. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu;

- a. Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b. Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c. Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d. Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya;
- e. Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f. Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g. Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i. Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j. Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k. Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;

- l. Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m. Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n. Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o. Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p. Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q. Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r. Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.¹⁴⁰

3. Kekerasan Seksual Secara Teoretis

Selain secara kebahasaan dan perundang-undangan, kekerasan secara teoretis juga pernah dijabarkan oleh beberapa pakar psikologi seperti Poerwandari, Mboiek dan Stanko yang titik fokusnya dipusatkan pada aspek perbuatan pelaku maupun dampak yang diterima oleh korban. Poerwandari dalam Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan mengajak atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernuansa seksual dengan tanpa dihendaki oleh korban. Paham ini jelas

¹⁴⁰ Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2 2013, hlm. 44

sebagai suatu makna atas kekerasan seksual yang berorientasikan pada tindakan.¹⁴¹

Menurut Mboiek dan Stanko yang juga dikutip oleh Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual yang mengakibatkan sang perempuan tersiksa entah secara fisik maupun psikis. Adapun perempuan pada kondisi ini akan mendapatkan marabahaya apabila menolak perbuatan sang laki-laki. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.

Kajian secara sosiologis menyebutkan bahwa dasar terjadinya kekerasan seksual adalah paradigma oposisionis biner antara perempuan dan laki-laki, yakni antara posisi reproduksi dan produksi. Perempuan lebih dianggap sebagai pihak yang mendapatkan peran untuk melahirkan, adapun laki-laki sebagai pencari nafkah. Akibatnya, perempuan dianggap tidak lebih berperan dalam masyarakat daripada laki-laki. Perempuan adalah inferior dari superioritas laki-laki.

Perempuan manakala berada dalam ruang publik, akhirnya mendapatkan inferioritas berlapis saat kedudukan, kekuatan (fisik), kapasitas intelektual, dan lain sebagainya tidak lebih baik dari laki-laki. Kondisi ini membuat laki-laki lebih mudah untuk merasa lebih baik dan melakukan perbuatan berbau seksualitas demi memenuhi hasrat semata.

¹⁴¹ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2011), hlm. 191–208,

4. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Tujuan adanya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain terdiri dari : Pelecehan Seksual Nonfisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik akan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.10.000.0000 (sepuluh juta rupiah). Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik dapat dikenakan sanksi berupa

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).¹⁴²

C. Tinjauan Umum Korban

1. Tinjauan Viktimologi

Dalam viktimologi, ada pandangan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri, tetapi juga terlibat dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer, dari perspektif milik korban, ada tujuh bentuk:

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak terkait dengan pelaku. Untuk itu, dari segi pertanggungjawaban, sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims* yaitu korban yang disebabkan oleh peran korban sebagai penghasut kejahatan. Jadi dalam hal tanggung jawab, tanggung jawab ada pada korban dan pelaku.
- c. *Participating victims* Pada dasarnya, tindakan korban tidak disadari dan dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, menerima sejumlah besar uang secara anonim dari bank, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan mendorong orang untuk menyitanya. Aspek ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaku kejahatan.

¹⁴² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- d. *Biologically weak victim* yaitu Kejahatan disebabkan oleh kondisi fisik korban. Perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia (lansia) merupakan calon korban kejahatan. Dilihat dari sisi kewajiban ini pemerintah kota atau lokal, karena mereka tidak dapat melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *Social weak victims* yaitu korban yang luput dari perhatian masyarakat yang terkena dampak. Tunawisma dengan status sosial rendah. Tanggung jawab penuh untuk ini terletak pada pelaku atau masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban palsu) atau kejahatan tanpa korban. Korban juga merupakan pelaku kejahatan, sehingga tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban.
- g. *Political victims* yaitu korban lawan politik. Secara sosiologis, pengorbanan ini tidak bertanggung jawab kecuali sistem politik berubah.

Korban, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dapat memainkan peran fungsional dalam terjadinya kejahatan. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan luas terpadu". Jika kita ingin mendapatkan gambaran realitas yang utuh menurut proporsi nyata secara dimensional dari sesuatu, terutama relevansinya, maka selain pengamatan mikroskopis, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu secara terpadu (makrointegral). Peran yang dimaksud adalah sikap dan

kondisi calon korban, atau sikap dan keadaan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa para korban yang sebenarnya telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial harus dilihat sebagai pemicu dan aktor yang dapat dimainkan dalam wabah kejahatan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat.

2. Perlindungan Hukum Korban

Pada umumnya hukum pidana mempunyai fungsi yang sama dengan bidang hukum lainnya, yaitu memelihara ketertiban umum untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman hidup serta keadilan sebagai cita hukum tertinggi. Akan tetapi, ilmu hukum menempatkan hukum pidana dalam fungsi khusus, yaitu sebagai ukuran upaya terakhir atau *measure of last resort*.

Ketika negara merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan mana yang dianggap sebagai pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum negara dan aparat penegak hukumnya lebih besar daripada individu dan korban yang dirugikan langsung oleh perbuatan tersebut. Hanya polisi yang memiliki kekuatan untuk mengadili dan hanya hakim yang memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang paling sulit ditangani, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pengambilan keputusan. Selain kesulitan di atas, ada juga kesulitan dalam pembuktian seperti

pelecehan seksual, perbuatan cabul yang sering dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Meskipun banyak tindak pidana pemerkosaan yang telah dibawa ke pengadilan, namun dari kasus-kasus tersebut para pelakunya tidak dipidana dengan pidana maksimal yang diatur oleh undang-undang yang terdapat dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap asusila (pasal 281 sampai dengan 296), secara khusus ketentuan tentang tindak pidana pemerkosaan (pasal 285) menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut Sudarto penanggulangan kejahatan memerlukan upaya masyarakat yang rasional, termasuk melalui kebijakan kejahatan. Kebijakan atau upaya pemberantasan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah “untuk melindungi masyarakat dan menjamin kesejahteraan umum.”

Pengertian Perlindungan Hukum dan Korban Menurut Para Ahli:

- a. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada obyek hukum baik berupa perangkat hukum yang bersifat preventif adapun yang bersifat menindas, tertulis atau pun tidak tertulis, adalah perlindungan hukum sebagai gambaran fungsi

hukum, khususnya konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

- b. Menurut Hans Wehr, kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal kata “hukum”, yang berarti keputusan (*judgment, verdict, decision*), disposisi (*disposition*), perintah (*command*), pemerintah (*government*) dan kekuasaan (kekuasaan). Menurut VINOGRADOFF, hukum adalah sebuah aturan yang dimiliki dan ditegakkan oleh suatu masyarakat mengenai kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap orang dan harta bendanya.
- c. Abdul Manan berkata, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan peraturan manusia tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mempunyai ciri-ciri yang tetap, yaitu bahwa hukum merupakan suatu badan pengatur yang abstrak, hukum itu mengatur kepentingan orang banyak, barang siapa yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
- d. Sedangkan Bellefroid berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang mengatur tatanan sosial dan didasarkan pada kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu. Menurut *Oxford English Dictionary*, dikatakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan, hukum atau hukum adat di suatu negara atau masyarakat yang mengakuinya sebagai sesuatu yang mengikat warganya. (Hukum adalah seperangkat aturan, baik yang dibuat

secara formal atau adat, yang diakui oleh suatu negara komunitas sebagai mengikat anggota atau subjeknya.

- e. Menurut Kamus *crime dictionary* yang dikutip oleh Abdussalam. Korban ini adalah “seseorang yang telah menderita penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda atau kematian sebagai akibat dari perbuatan kecil atau usaha untuk melakukan kejahatan dari pelaku dan lain-lain”. Di sini, jelas bahwa “orang dalam kesakitan fisik.” itu artinya adalah korban pelanggaran atau tindak pidana.
- f. Sependapat dengan pendapat di atas, Arif Gosita, mengatakan bahwa korban dipahami sebagai “orang yang dirugikan secara fisik dan mental oleh tindakan orang lain, yang berusaha untuk mengembangkan atau mencapai penderitaan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak orang tersebut.” Menggunakan istilah penderitaan fisik dan mental dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi korban.
- g. Selanjutnya pengertian hukum korban terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi” yang disebut korban adalah: a. Setiap orang; b. Mengalami penderitaan fisik, mental; c. Kerugian ekonomi; d. Akibat tindak pidana.
- h. Ternyata definisi korban diatur oleh isu-isu yang dibahas dalam beberapa undang-undang ini. Jadi tidak ada definisi baku, tetapi

esensinya sama, yaitu korban kejahatan. Tentu saja, itu tergantung pada jenis kejahatan yang dikorbankan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Untuk sudut pandang luas dari korban seperti tertuang dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006. 9. Peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan mengatakan terhadap korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memerlukan perlindungan lahir dan batin dari ancaman, gangguan, terorisme, dan kekerasan dari pihak manapun termasuk pelecehan seksual.”

Perlindungan korban seksual dalam hukum pidana Indonesia. Upaya menekan peningkatan kejahatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, selama ini perhatian hanya terfokus pada upaya-upaya yang bersifat teknis, seperti bagaimana menentukan cara-cara penerapan hukuman yang tegas untuk mencegah kejahatan atau membuat jera pelaku, dengan meningkatkan sarana prasarana pendukung dan melengkapi operasionalisasi anggaran. Karena itu, fokusnya adalah pada korban.

Disarankan agar korban hanya bertindak sebagai bantuan atau pelengkap pengungkapan kebenaran materiil, misalnya bila korban hanya diperbolehkan bertindak sebagai saksi dalam perkara pidana sudah waktunya untuk berhenti. Demikian pula pandangan bahwa sekali pelaku telah dipidana

dan korban suatu tindak pidana telah mendapat perlindungan hukum secara penuh, maka ia tidak dapat lagi dibela.

Hak-Hak Korban diantaranya adalah:

- a. Berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindak pidana tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapat perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.

3. Dampak Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual diantaranya adalah:

- a. Rasa malu

Korban yang mendapatkan pelecehan seksual di Indonesia merasa malu, karena hal tersebut korban merasa malu untuk berbicara kepada orang lain, keluarga maupun melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dikarenakan korban mendapati pelecehan yang tidak diinginkan oleh pelaku dan karena korban mendapati perlakuan yang

tidak di inginkan dan bukan kehendak korban untuk menjadi sebuah objek yang tidak di inginkan.

b. Ketakutan

Korban pelecehan seksual merasa takut saat perbuatan tersebut menimpa dirinya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan pelecehan seksual sangat merugikan bagi korban dan korban kedepannya akan takut terhadap orang yang tidak dikenali dan korban merasa was was terhadap lingkungan sekitar dan menganggap bahwa setiap orang akan melakukan perbuatan tersebut kepadanya.

c. Depresi

Korban pelecehan seksual mengalami depresi akibat perbuatan tersebut. Korban seringkali memikirkan bentuk tubuh korban, karena salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap korban berfokus pada bentuk tubuh korban. Oleh karena itu, dalam hal ini, korban seringkali memikirkan bentuk tubuhnya. Bahkan jika itu adalah takdir yang diberikan oleh tuhan kepada manusia.

d. Ekonomi

Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja dan Korban pelecehan seksual dapat mengalami implikasi finansial, malas dan berdampak pada ekonomi karena mengalami perilaku ini di lingkungan kerja dan akan merugikan secara finansial untuk korban.

Berdasarkan dampak-dampak yang diterima oleh korban seyogyanya korban mendapatkan perlindungan terhadap dirinya. Namun stereotype-stereotype yang malah menyalahkan korban ini muncul di masyarakat. Korban merasa terhakimi dikarenakan stereotype yang muncul di masyarakat yang selalu menyalahkan korban, dalam hal bagaimana korban berpakaian, mengapa korban jalan sendirian, mengapa korban tidak melawan, mengapa tidak melaporkan dan lain sebagainya, sehingga memunculkan stereotype-stereotype yang berkembang di masyarakat, padahal dalam hal ini korban adalah seseorang yang dirugikan.

D. Tinjauan Umum Kejahatan Perspektif Digital Elektronik

Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, mengantarkan manusia untuk memasuki “era digital” yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan, dan juga sebuah “lambang eksklusivitas”. Sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) seluruh dunia. Bahkan teknologi internet mampu mengkonvergensi data, informasi, audio, dan visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia. Internet dikatakan sebagai lambang eksklusivitas, karena hanya orang-orang yang tidak “gagap teknologi” (gaptek) yang dapat menikmati secara langsung era tersebut. Makin baik kualitas penguasaan orang tersebut terhadap teknologi informasi dan aplikasinya di bidang internet, maka makin merasa eksklusif orang-orang

tersebut. Karena itu, saat ini banyak komunitas maya yang sangat menguasai sistem aplikasi teknologi informasi tersebut.

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, dan teknologi yang lamapun akan ditinggalkan.¹⁴³ Akan tetapi, setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun di luar tujuan awalnya, sebagaimana dikenal dengan pedang bermata dua. Demikian pula dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini merupakan hasil pengembangan teknologi-teknologi sebelumnya, khususnya teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet. Saat ini, teknologi yang dimaksud sudah menjelma dalam laptop, komputer PC, handphone, tablet, atau gadget lainnya yang memudahkan masyarakat dunia untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. Seperti yang telah terjadi sekarang ini, berbagai produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi sudah membanjiri pasar, baik pasar konvensional maupun virtual, baik itu pasar resmi maupun pasar gelap. Bahkan ke depan, hampir seluruh hidup kita akan difasilitasi oleh (bahkan tergantung pada) teknologi informasi dan komunikasi, baik itu kehidupan pribadi, korporasi, pemerintahan, maupun militer. Sehingga, mau tidak mau, sesuai dengan kapasitas masing-masing

¹⁴³ Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 3-5

seluruh kegiatan dalam dunia informasi dan komunikasi dalam dunia cyber perlu diketahui sebagai pengetahuan umum, baik itu oleh para pemakai (users) maupun para pembuat program (programmers) dalam teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini, wujud komputer sebagai basis teknologi informasi, bukan hanya berwujud komputer konvensional (misalnya Personal Computer-PC), melainkan sudah termasuk peralatan jinjing (portable) lain yang memiliki karakteristik sebagai komputer. Tatanan masyarakat di era digital inipun makin beragam. Interaksi dan komunikasinya pun seringkali hanya dengan menggunakan perangkat berteknologi tinggi, sehingga seringkali hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat ketinggalan dengan kecanggihan teknologi. Namun demikian, hukum harus tetap ada pada era digital, karena dapat menjadi sarana perubahan sosial, sarana kontrol, dan sarana pelindung masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Cyberspace, *cybercrimes*, dan *cyberlaws* merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Terminologi-terminologi ini semakin populer dibahas di berbagai media cetak maupun elektronik, oleh pengamat dalam surat kabar, akademisi dalam berbagai jurnal ilmiah, dan juga termasuk oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang mengatur seluruh kegiatan di dunia cyber tersebut. Aspek hukum dalam rezim hukum cyber cukup luas, yaitu dalam

hukum administrasi, perdata, dan pidana. Ketiga bidang hukum cyber tersebut dapat disebut sebagai *cyberlaw*.¹⁴⁴

Cyberspace berbicara tentang dunia elektronik, ruang virtual dimana orang dapat hadir tanpa harus ada/perlu eksistensi secara fisik, yang mana keberadaan dan aktivitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui bahasa 0 dan 1. Pikiran, niat, dan emosi seseorang dapat diwujudkan melalui bits. Akan tetapi, sama seperti dunia realita, dalam *Cyberspace* juga banyak terjadi kejahatan-kejahatan, yang lebih sering disebut sebagai *cybercrimes*. Kejahatan dalam ruang virtual ini dapat berupa kejahatan konvensional maupun tindakantindakan orang yang kemudian dikriminilisasi sebagai bentuk kejahatan baru yang hanya mungkin terjadi dalam ruang virtual. Oleh karena itulah, maka diperlukan *cyberlaw*, aturan atau norma hukum yang diterapkan dalam *Cyberspace* untuk menjaga ketertiban masyarakat, termasuk juga memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan.

Pengertian kejahatan di bidang teknologi informasi, yang berada dalam *Cyberspace* (dapat disamakan dengan istilah *cybercrime*) selalu menunjuk pada kejahatan dalam arti yuridis, yaitu aktivitas (dalam arti berbuat atau tidak berbuat) manusia yang secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut meliputi aktivitas manusia yang menjadikan komputer sebagai sasaran, misalnya perusakan data dan akses pada sistem secara tidak sah, dan juga aktivitas manusia yang menggunakan computer sebagai

¹⁴⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. v-xi.

sarana untuk melakukan kejahatan, misalnya penipuan melalui komputer dan pembajakan hak cipta. Pengertian kejahatan dalam konteks ini tidak sama dengan istilah kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang membedakan antara tindakan dalam kualifikasi kejahatan (*misdraft*) dan bentuk tindakan dalam kualifikasi pelanggaran (*overtrading*). Namun, kejahatan dalam konteks ini adalah aktivitas manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan pidana (dikriminalisasi).

Dalam masyarakat seringkali ada pihak yang menyamakan antara *cybercrime* dengan *computer crime* dan *internet crime*. Ketiga istilah tersebut sama-sama berbasis komputer, tetapi berbeda modus dan ruang lingkupnya. *Computer crime* adalah *cybercrime* dalam pengertian sempit, yaitu aktivitas manusia yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. *Internet crime* adalah kejahatan yang terjadi di dalam atau dengan sarana internet. Sedangkan *cybercrime* itu mencakup pengertian yang sangat luas, yaitu *computer crime*, *internet crime*, termasuk aktivitas yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, setiap *computer crime* dan *internet crime* dalam pengertian sempit adalah *cybercrime*. Karena itu, *cybercrime* dalam arti luas sering disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*). Apapun nama, bentuk, dan modusnya, *cybercrime* perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan (*cyberlaw*) agar dalam masyarakat tercipta kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan.

Ruang lingkup teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer yang terdiri atas perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio, dan visual.

Teknologi informasi tersebut merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Sedangkan pengertian komputer berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pengertian komputer dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Dengan demikian, pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya (virtual) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara, dan gambar. Dalam konteks hukum pidana dibidang teknologi informasi, ruang lingkup hukum pidana di bidang teknologi informasi mencakup pengertian hukum pidana dalam arti luas, yaitu:

1. Hukum pidana materiil (meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KUHP, dan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan) di luar KUHP (misalnya dalam UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU Komunikasi, dan UU Hak Cipta);
2. Hukum pidana formil (terdiri atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana -KUHP, dan ketentuan hukum acara pidana yang ada di luar KUHP, misalnya UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU Komunikasi, dan UU Hak Cipta); dan
3. Hukum panitensier (terdiri atas ketentuan pelaksanaan pidana, baik yang ada dalam Buku I KUHP maupun ketentuan lain yang tersebar di luar Buku I KUHP, misalnya dalam UU RI No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.)

E. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Merunut dasar pemikiran bahwa produk hukum Islam-menurut-adalah qānūn, fatwa, qaḍāyādan fikih, maka dapat diidentifikasi bahwa pembahasan seputar kekerasan seksual berada pada tataran fikih. Tidak berlebihan kiranya, sebab bentuk qānūn yang cenderung memformulasikan hukum Islam dalam

suatu perundang-undangan di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan. Begitu pula bentuk putusan pengadilan Islam (qadāya) dan nasihat atas suatu perkara (fatwa), hanya fikih yang dalam hal ini paling kontekstual.¹⁴⁵

Pelarangan kekerasan seksual oleh Husein Muhammad diidentifikasi cikal bakalnya melalui humanisme universal sebagaimana tercantum dalam Surat al-Hujurāt ayat 13.¹⁴⁶

Dalam ajaran Islam, tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan tidak dibenarkan karena telah keluar dari jalur syariat, dan merupakan tindakan tercela karena Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. *Allah SWT berfirman, “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.” (QS. An-Nur: 33)*

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

¹⁴⁵ Nurul Fazriah Ramadhan, “Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 4

¹⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2019, hlm. 25

Konsep-konsep terkait perlindungan dan jaminan terhadap perempuan dalam hak-hak dasar sebagai manusia dapat ditemukan dalam banyak literatur-literatur Islam.

Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti :

- a. Penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan.

Misalnya, *kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau tabbaruj (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-Ahzab: 33). Adanya pendampingan mahrom (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam.*¹⁴⁷

Dari Abu Hurairoh RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya.” (HR.Muslim no.1339).

- b. Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan.

Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i. Rasulullah SAW bersabda,

¹⁴⁷ An-Nabhani, Taqiyyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.

“Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.” (HR.Muslim)¹⁴⁸

- c. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan.

Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum *had zina* (QS. Al-Maidah: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.

- d. Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya.

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- 1) Perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (QS. Al-Baqarah: 228 dan QS. An-Nisa: 19).¹⁴⁹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan

¹⁴⁸ Al-Malik, Abdurrahman. *Nidzomul Uqubat fi al-Islam*. Pustaka Thoriquul Izzah. Depok, 2001. Hlm. 23

¹⁴⁹ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriquul Izzah. Depok, 2001, hlm. 45

mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah ayat 228)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa: 19).

- 2) Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik.¹⁵⁰

Selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan perempuan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- a. Kewajiban nafkah keluarga diberikan kepada pihak ayah, suami dan wali perempuan (kakek dari ayah, adik ayah, saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki ayah). Negara akan menjamin dan membuka peluang besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan

¹⁵⁰ Abdurrahman Al-Malik, *Nidzomul Uqubat fi al-islam*. Pustaka Thoriqul Izzah. Depok, 2001. Hlm. 43

memberikan modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat menunaikan kewajibannya.

- b. Perempuan tidak diwajibkan bekerja. Perempuan boleh bekerja dengan izin suami/ayahnya dengan menjalankan syariat Islam ketika di kehidupan publik. Pekerjaan yang akan dijalankan perempuan bukanlah pekerjaan yang akan mengeksploitasi diri dan waktu perempuan sehingga peran domestik perempuan dapat dijalankan secara optimal.
- c. Penerapan hukuman sanksi (*ta'zir*) bagi suami yang tidak menjalankan kewajiban penafkahan padahal ia memiliki kemampuan.¹⁵¹
- d. Negara akan mengambil alih peran keluarga dalam hal nafkah bila semua pihak yang bertanggung jawab dalam nafkah tidak mampu menjalankan perannya. Sehingga perempuan bukan tulang punggung keluarga apalagi ujung tombak perekonomian negara.¹⁵²
- e. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan primer individu baik laki-laki maupun perempuan seperti pangan, papan, dan sandang. Jaminan terpenuhinya tiga kebutuhan primer masyarakat secara kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang

¹⁵¹ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriquul Izzah, Depok, 2001. hlm. 14

¹⁵² Taqiyyuddin An-Nabhani, *Nidzomul Iqtishodi fi al-Islam*. Al-Azhar Press. Depok, 2004. Hlm. 56

akan disediakan secara langsung oleh negara secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat minim.¹⁵³



¹⁵³ Al-Maliki, Abdurrohman. 2004. *Politik Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.

BAB III

REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK SAAT INI BELUM BERKEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia

Media elektronik di era sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dari berbagai lini kehidupan. Media elektronik dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia.¹⁵⁴ Media elektronik tersebut dapat berupa televisi, radio, internet, laptop, dan jurnalistik. Namun dari banyaknya media elektronik yang ada, ponsel menjadi media elektronik yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat. Hal tersebut salah satunya karena dilatar belakangi oleh kemudahan yang ditawarkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa presentase penduduk Indonesia yang memiliki atau menguasai telepon seluler mencapai 65.87% pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang berada di angka 62.84%.¹⁵⁵

Sebagaimana pengguna smartphone yang jumlahnya relatif tinggi, populasi pengguna internet di Indonesia juga demikian, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Berdasarkan data *We Are Social*, selama lima tahun terakhir,

¹⁵⁴ Husnul Khatimah, "Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat," *Tasamuh*, Vol. 16, No. 1 (2018), hlm. 1-14

¹⁵⁵ Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah 2019-2021, <https://www.bps.go.id/indicator/2/395/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-teleponseluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html> diakses tanggal 17 Januari 2024

tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tercatat terdapat 132.7 juta pengguna pada tahun 2018, 150 juta pengguna pada tahun 2019, 175.4 juta pengguna pada tahun 2020, 202.6 juta pengguna pada tahun 2021, dan sudah mencapai angka 204.7 juta pengguna per Januari 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, pada bulan Januari 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah melonjak sebesar 54.35%.¹⁵⁶

Hadirnya media elektronik di tengah-tengah kehidupan masyarakat telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi mereka. Pengaruh tersebut mencakup pengaruh positif dan pengaruh negatif.¹⁵⁷ Di antara pengaruh positif akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sarana berkomunikasi dengan orang lain tanpa tatap muka,¹⁵⁸ dan membantu masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya dengan lebih mudah, efektif, dan efisien.¹⁵⁹

Terfasilitasi teknologi dengan jangkauan, perkembangan, dan penyebaran yang semakin mumpuni memperbesar kesempatan kekerasan seksual berbasis elektronik marak terjadi. Meluasnya kekerasan seksual berbasis elektronik ini menutup ruang Sejahtera bagi Perempuan direalitas kehidupan

¹⁵⁶ Cindy Mutiara Annur, "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022," Databooks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022> diakses tanggal 17 Januari 2024.

¹⁵⁷ Emilsyah Nur, "The Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 55.

¹⁵⁸ Ridini, "Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid19," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 142-153

¹⁵⁹ Dety Amelia Karlina, Ani Nur Aeni, and Aah Ahmad Syahid, "Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Internet Untuk Anak Pada Orang Tua," *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 56.

nyata bahkan sampai dengan dunia maya. Sebagai negara hukum, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Indonesia.¹⁶⁰

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terjadi kepada siapa saja, baik kepada laki-laki maupun perempuan, terhadap anak, terhadap orang dewasa, bahkan terhadap kategori orang yang berlatar belakang penyandang disabilitas juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi jenis- jenis korban bisa terjadi pada siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial. Namun biasanya yang sangat rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk lemah yang kedudukannya selalu berada di bawah laki-laki. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan, dengan anggapan bahwa mereka adalah makhluk lemah dan tak berdaya. Pada akhirnya perempuan sering menerima perlakuan tak pantas dan di anggap sebagai makhluk yang lemah sehingga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan seksual. Tidak hanya perempuan, kategori rentan selanjutnya juga adalah terhadap anak- anak dibawa umur.¹⁶¹

Kekerasan seksual berbasis elektronik timbul karena selama masa pandemi sebagian besar aktivitas beralih secara daring dan berpusat di ruang-

¹⁶⁰ Jhody Delviero (et. al), Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 14, hlm. 399-408

¹⁶¹ Euggelia C.P Rumetor, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lex Privatum* Vol. 9, No. 5, 2023, hlm. 1-9

ruang virtual.¹⁶² Penggunaan media sosial di saat pandemi Covid-19 naik secara signifikan, tidak hanya orang dewasa yang menjadi aktif dalam menggunakan media sosial, tetapi juga anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan handphone, komputer bahkan laptop. Hal ini membuat perubahan gaya hidup, dari konvensional menjadi berbasis digital. Perubahan gaya hidup digital selain memberikan dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif seperti bagi praktik kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁶³

Akibat dari kekerasan seksual berbasis elektronik lebih merugikan korban dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, seperti kerugian yang dirasakan secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun fungsional. Mirisnya adalah pelaku adalah orang-orang yang terdekat dengan korban, seperti teman, pacar, dan sebagainya, sehingga menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi korban karena kepercayaan yang dikhianati oleh pelaku.¹⁶⁴

Meluasnya kekerasan berbasis gender ini menutup ruang Sejahtera bagi perempuan di realitas kehidupan nyata bahkan sampai dengan dunia maya. Sebagai negara hukum, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Indonesia. KUHP sebagai payung dan tonggak hukum dari segala macam bentuk tindak pidana belum mampu mengakomodir dan memadai secara tegas dan lugas membuat pengaturan terkait perbuatan KSBE. KUHP

¹⁶² C. Juditha, "Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado, Online," *J. Pekommas*, vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 1-12

¹⁶³ B. Arianto, "Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia," *PERSEPSI Commun. J.*, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 129–141,

¹⁶⁴ T. Sudrajat and E. Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020

hanya bisa digunakan terhadap berbagai tindak pidana KSBE yang merujuk pada pasal tentang penghinaan, pasal perbuatan tidak menyenangkan, dan berbagai pengaturan terkait kejahatan yang sudah teratur di dalamnya. Hal tersebut dapat terlihat melalui beberapa elemen perbuatan yang ada dalam setiap pasal KUHP.

Pasal 335 KUHP memberikan ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku KSBE yang menggunakan kekerasan atau ancaman dengan dipaksakannya seseorang guna melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, terdapat Pasal 315, Pasal 281 angka 2, dan Pasal 289 yang berkaitan dengan pelecehan seksual berbasis daring, yang mengatur hukuman bagi pelaku KSBE dalam kasus penghinaan yang bersifat seksual tanpa disertai tuduhan atau mungkin juga dalam bentuk tindakan konkret. Pasal 281 angka 2 mengatur tentang tindakan menampilkan konten seksual tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Di sisi lain, Pasal 289 mengatur tentang penggunaan ancaman atau kekerasan yang memaksakan seseorang untuk bertindak atau membiarkan terjadinya pencabulan. Pasal 368 dan Pasal 369 mengatur tentang hukuman bagi pelaku Kejahatan KSBE yang dilakukan melalui pemerasan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan guna memperoleh keuntungan pribadi. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memaksa seseorang memberikan barang, uang, atau sebagian dari kepemilikannya kepada pelaku, dengan maksud agar orang tersebut terjatuh dalam hutang atau untuk menghapuskan piutang. Pemaksaan tersebut ditujukan agar seseorang memberi barangnya yang seluruh atau sebagian milik orang tersebut atau orang lain ataupun agar terjadinya perhutangan maupun penghapusan piutang.

UU Pornografi pada intinya mendefinisikan pornografi sebagai segala macam objek yang berbau seksualitas dan kecabulan melalui beragam wujud media komunikasi visual dan/atau pertunjukan di khalayak ramai yang jelas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Keterkaitan KSBE ini dengan ini adalah pengaturannya memuat ketentuan mengenai perbuatan membuat, memilik, dan menyimpan konten yang berisi eksploitasi seksual. Akan tetapi terdapat kelemahan dalam UU Pornografi, dimana pengaturan di dalamnya turut menggiring kerentanan terhadap kriminalisasi korban KSBE. Pasal 29 UU Pornografi mengatur mengenai tindakan pelaku yang menyebarkan konten pribadi yang berimplikasi dapat diaksesnya konten tersebut oleh publik. Hal tersebut berimplikasi pada korban KSBE yang jelas mendapatkan kerugian apabila adanya ancaman yang bisa digunakan oleh pelaku sebagai perwujudan mencari keuntungan. Namun, apabila menilik pada pasal-pasal selanjutnya yakni Pasal 34 seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila berada dalam konten atau melakukan tindakan asusila. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kerentanan terhadap seseorang yang tidak berniat menyebarkan konten asusila akan tetapi berada dalam video tersebut.

Dalam UU Pornografi terdapat ketentuan pasal yang berkaitan dengan beberapa perbuatan KSBE yang dapat menjatuhi hukuman terhadap pelaku, yaitu Pasal 4, Pasal 8, Pasa 11, dan Pasal 12. Pasal 4 mendorong pemberian hukuman kepada pelaku KSBE yang melangsungkan pembuatan informasi yang berorientasi tentang keintiman atau pornografi yang terkait dengan penyebarannya tanpa adanya perizinan maupun kata setuju, termasuk

pornografi anak dan penayangan kekerasan seksual. Di sisi lain, Pasal 8 Undang-Undang Pornografi justru mengakibatkan pelemahan terhadap korban dengan menjadikan mereka sebagai objek dalam konten asusila atau pornografi. Kemudian Pasal selanjutnya yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 yang mendorong penjatuhan pidana terhadap pelaku KSBE yang berkaitan dengan pengeksploitasian anak.

Eksistensi KUHP dan UU Pornografi tampaknya belum dapat mengurangi KSBE hal ini disebabkan oleh beberapa hal, mulai munculnya berbagai macam jenis kejahatan digital yang baru dan belum dapat menyesuainya produk hukum dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. UU yang diundangkan pada tahun 2008 ini mengatur berbagai ketentuan mengenai permasalahan di dunia siber salah satunya adalah KSBE.

Dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan dengan dimensi KSBE, yang pertama adalah Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UU ITE, pasal ini mengklasifikasikan suatu tindakan mengakses data pribadi atau alat komunikasi seseorang tanpa seizin orang tersebut dapat dikategorikan sebagai KSBE. Beberapa perbuatan yang tergolong dalam kategori ini seperti, penggunaan IOT dalam hal stalking yang diniatkan dengan tujuan pelecehan berbasis gender, peretasan password, pemasangan aplikasi navigasi, menngintai aktivitas dan interaksi korban di media sosial dengan tujuan melecehkan korban

berbasis gender. Selanjutnya adalah Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 47 UU ITE, dalam pasal ini terdapat klausul yang menyatakan bahwasanya setiap perbuatan menyebarkan informasi/dokumen elektronik pribadi seseorang yang sifatnya tidak diperuntukan untuk diketahui oleh publik tergolong kedalam KSBE terlebih bila terdapat unsur yang tertuju secara langsung terhadap suatu gender.

Kemudian dalam pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, pasal ini mengatur mengenai perbuatan-perbuatan tersebut diantaranya seperti mentransformasikan data tanpa seizin orang yang bersangkutan dalam wujud menyebarkan, mempublikasikan informasi, gambar, dokumen, visualisasi sampai video yang terkait dengan gender/seksualitas korban baik dari dirinya sendiri maupun bukan dirinya namun dibuat seakan akan dirinya termasuk kedalam KSBE. Adapun Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang membahas mengenai pidana terhadap KSBE yang disertai pemerasan dan merujuk kedalam Pasal 335, Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. Lalu Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE yang mengatur pidana terhadap KSBE yang terdapat unsur pengancaman dan pasal Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE untuk memidana KSBE mengenai pendistribusian muatan informasi berbasis elektronik yang melanggar kesusilaan.

Walaupun dalam UU tersebut diatur mengenai pasal-pasal yang terkait dengan KSBE. Namun Pasal ini bisa digunakan untuk menghukum tindakan yang melanggar hukum dalam KUHP. Namun, berdasarkan perspektif hukum pidana, Pasal 27 ayat (1) UU ITE menekankan pelarangan berdasarkan nilai dan esensi dari segala informasi yang tersedia melalui media elektronik, bukan

terhadap kepemilikan atau pengedaran informasi tersebut yang sah. Fokus pengaturan UU ini lebih pada muatan konten yang terkait dengan aspek moral. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat menyasar korban dan tidak memberikan perlindungan kepada korban yang tidak ingin konten pribadinya disebarluaskan.

Law enforcement terhadap kekerasan seksual terkhusus KSBE, mengalami kemajuan setelah diundangkannya UU TPKS, yang diundangkan pada 9 Mei oleh Presiden Joko Widodo. UU TPKS sebagai peraturan hukum yang khusus berlaku di Indonesia, dan ketentuan hukum ini disebut sebagai *Lex Specialis* karena mengatur secara rinci tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan atau laki-laki secara tegas. Dalam UU TPKS, istilah KGBO diganti dengan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Tergantinya istilah ini tidak menimbulkan pengaruh yang berarti terhadap substansi KSBE dalam peraturan perundang-undangan ini.

Dalam UU TPKS ini terdapat salah satu pasal yang paling relevan dengan dimensi KSBE yaitu Pasal 14 UU TPKS. dalam pasal ini termaktub mengenai pidana terhadap perbuatan seseorang yang tanpa dengan hak merekam/memotret, menyebarluaskan informasi/dokumen elektronik, yang memuat unsur seksualitas dan mengikuti kemanapun korban dengan tujuan seksual akan dipidana kurungan penjara dengan durasi kurungan maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Pasal ini juga memuat mengenai perbuatan-perbuatan seperti yang dikutip pada kalimat sebelumnya, dilakukan dengan tujuan pemaksaan/pemerasan ataupun memperdaya akan dipidana kurungan penjara dengan durasi maksimal 6 tahun

dan/atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Adapun hal lain yang diatur dalam pasal ini yaitu penjelasan bahwasanya Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan terkecuali apabila korban merupakan anak/penyandang siabilitas. Kemudian UU TPKS juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban, dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sebagai contoh adalah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (16) UU TPKS yang mengamanatkan hak korban untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan akibat kekerasan yang dialami, dengan tujuan agar korban terhindar dari reviktimisasi dalam kasus KSBE yang mereka alami.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Adapun fungsi dari perlindungan hukum, adalah sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;

¹⁶⁵ M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar. Refika Aditama, Bandung, 2013

3. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
4. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

UU TPKS sering dianggap memiliki banyak kelebihan dari segi aspek penegakan hukum kasus KSBE, hal ini dikarenakan UU ini berfokus pada perlindungan korban dan melibatkan partisipasi lembaga masyarakat untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap korban dan mengatur larangan bagi pelaku kekerasan seksual untuk mendekati maupun mendatangi korban dalam tempotertentu selama berlangsungnya proses hukum, serta menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh korban, keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping. Banyaknya keunggulan UU TPKS dalam menindak kasus KSBE, tidak menutup kemungkinan bahwasanya UU ini masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini dapat terlihat dengan tidak mencakupnya seluruh jenis kejahatan KSBE, sehingga seringkali terdapat kasus KSBE yang tak dapat ditangani karena belum teercakup kedalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelum lahirnya Undang-Undang TPKS, kekerasan seksual berbasis elektronik (KGBE) yang dahulu dikenal dengan kekerasan berbasis gender

online (KSBE) penegakan hukum terhadap pelakunya diatur pada beberapa Undang-Undang. Adapun dasar hukum kekerasan seksual berbasis elektronik, dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP atau dikenal dengan istilah Belanda *Wetboek van Strafrecht* merupakan aturan hukum warisan Belanda yang telah lama berlaku di Indonesia. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku, buku ke satu (Pasal 1-Pasal 103) membahas mengenai aturan umum, buku kedua (Pasal 104-Pasal 488) membahas mengenai kejahatan, dan buku ketiga (Pasal 489-Pasal 569) membahas mengenai pelanggaran.

Hukum mengatur mengenai manusia dan kehidupan sehari-hari, sehingga agar hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik, hukum tersebut harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. KUHP telah lama menjadi acuan dasar bagi penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga terdapat banyak pasal-pasal dalam KUHP yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, termasuk salah satunya adalah pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual.¹⁶⁶

Pengaturan kekerasan seksual menurut KUHP diatur dalam Pasal 285 mengenai perkosaan dan Pasal 289 mengenai pencabulan. KUHP Pasal 285 disebutkan demikian:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam

¹⁶⁶ Royce Wijaya, 2019, “Warisan Zaman Belanda, KUHP Tidak Relevan”, Suara Merdeka, 05 November, diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr04115740/warisan-zaman-belanda-kuhp-tidak-relevan> pada 21 Januari 2024

karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Sedangkan Pasal 289 KUHP berbunyi demikian:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

KUHP sendiri hanya mengkategorikan kekerasan seksual sebagai perkosaan dan pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual, yaitu suatu perbuatan bernuansa seksual baik dilakukan secara fisik maupun nonfisik yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, bahkan mampu mengakibatkan gangguan kesehatan maupun gangguan mental pada korban.¹⁶⁷ Padahal seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis kekerasan seksual yang ada semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada perkosaan dan pencabulan saja, seperti misalnya: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual, di mana jenis-jenis kekerasan seksual tersebut tidak diatur dalam KUHP.

KUHP mengatur tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dalam bab mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan, di mana dalam hal ini, perkosaan dan perbuatan cabul lebih dipandang sebagai sebuah pelanggaran

¹⁶⁷ Hendrik Khoirul Muhid, 2022, “Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual”, Tempo, 04 Februari, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual#:~:text=Sementara%20pelecehan%20seksual%2C%20Komnas%20Perempuan,ganggu%20n%20kesehatan%20fisik%20maupun%20mental> pada 21 Januari 2024

terhadap norma dan sopan santun dalam masyarakat saja, dibandingkan dengan sebuah kejahatan. Padahal, baik perkosaan maupun perbuatan cabul tentunya lebih dari sekedar pelanggaran norma dan kesopanan semata, lebih jauh, perkosaan dan perbuatan cabul merupakan tindak kejahatan yang menyerang tubuh dan seksualitas seseorang. Peletakan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan secara tidak langsung mereduksi hakikat dari tindak perkosaan dan pencabulan yang merupakan tindak pidana kekerasan menjadi hanya sekedar pelanggaran norma kesusilaan di masyarakat.¹⁶⁸

Permasalahan lainnya yang terdapat pada KUHP selain hanya mengkategorikan perkosaan dan pencabulan sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan adalah, penggunaan kata “perkosaan” yang hanya terdapat pada Pasal 285 saja, sedangkan untuk pasal-pasal selanjutnya digunakan kata “bersetubuh”. Penggunaan kata “bersetubuh” mengakibatkan definisi dari perkosaan menjadi semakin sempit, di mana menurut R. Soesilo berdasarkan Arrest Hooze Raad pada 5 Februari 1912, kata “bersetubuh” memiliki arti yaitu, “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perkosaan, maka harus ada penetrasi penis ke vagina. Padahal, perkosaan tidak hanya berupa penetrasi penis ke vagina saja,

¹⁶⁸ Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajianprosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasanseksual> pada 12 Januari 2024, hlm 68

melainkan juga penggunaan anggota tubuh lainnya maupun benda ke dalam vagina, anus, mulut, maupun anggota tubuh lainnya. Akibat dari definisi perkosaan yang sempit tersebut membuat perempuan mengalami kesulitan dalam menuntut keadilan.

Terbatasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disertai dengan semakin berkembangnya jenis kekerasan seksual yang ada menjadikan korban kekerasan seksual belum memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara maksimal. Tak sedikit korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena adanya rasa kurang percaya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Para korban merasa bahwa hukum yang berlaku tidak dapat memberikan keadilan secara penuh atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini diperparah dengan aparat penegak hukum yang terkadang masih bias gender, bahkan tak jarang pula menyudutkan korban. Stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga turut andil dalam membungkam para korban kekerasan seksual untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Hukum pidana memang dikhususkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dari segala perbuatan yang hendak memperlakukakan hukum itu sendiri (*rechtguterschutz*) dengan memberikan sanksi pidana yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya. Berdasarkan fungsi khusus dari hukum pidana tersebut, maka dapat diketahui bahwa fokus utama dari hukum pidana adalah

untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan harapan pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.¹⁶⁹

Hukum pidana dalam hal ini lebih mengutamakan terlaksananya hukuman bagi pelaku dibandingkan dengan terlaksananya pemenuhan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, tak heran jika KUHP hanya berfokus pada penanganan terhadap pelaku demi terciptanya keadilan hukum dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual, seperti misalnya pemulihan kondisi mental korban maupun kondisi fisik korban pasca kejadian kekerasan seksual yang dialami. Padahal, penanganan terhadap korban juga sama pentingnya dengan pelaku.

Berdasarkan perspektif perempuan, hukum tak selalu bersahabat dengan perempuan. Hal ini dikarenakan hukum dirumuskan dengan mengedepankan norma laki-laki, serta dibuat dengan menggunakan kacamata laki-laki.¹⁷⁰ Hukum dikatakan netral, namun pada kenyataannya penyusunan hukum hanya didasarkan pada prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang didasarkan pada standar nilai laki-laki tanpa adanya keterlibatan perempuan, karena hukum pada mulanya diciptakan untuk mengatur urusan di ranah publik, di mana dalam sejarah didominasi oleh laki-laki. Itulah sebabnya hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik saja, atau dalam arti lain pengalaman laki-laki. Banyak kritik telah dilontarkan oleh

¹⁶⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm 15

¹⁷⁰ Sulistyowati Irianto, "Hukum yang Tak Peduli Korban", *op. cit.*, 2011, hlm 41

para ahli hukum feminis terhadap hukum yang dikatakan netral tersebut, karena dipandang tidak mampu untuk mengenali pengalaman perempuan, terlebih dalam melindungi perempuan karena hanya dibuat berdasarkan pandangan laki-laki saja, tanpa adanya pelibatan perempuan dalam penyusunannya.¹⁷¹

Hukum tidak bisa netral. Apabila hukum netral, maka terdapat kemungkinan bahwa keadilan bagi perempuan tidak dapat terwujud. Menurut pandangan ahli hukum feminis, hukum yang netral tidak secara khusus mengatur mengenai keberadaan perempuan. Akibatnya, seringkali terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Agar dapat menciptakan aturan hukum yang baik, yang dapat memberi keadilan baik kepada laki-laki dan perempuan, maka dalam menciptakan aturan hukum, pengalaman perempuan perlu diakomodasi.

KUHP dinilai kurang mengakomodir kebutuhan dari perempuan korban kekerasan seksual. KUHP lebih banyak mengatur hak tersangka, bahkan lebih berpihak kepada pelaku dalam hukum acara pidana. Negara telah melakukan diskriminasi yang diperkuat dalam praktik budaya hukum, misalnya dengan perlakuan aparat penegak hukum yang seringkali memandang korban kekerasan seksual dengan sebelah mata, ditambah dengan respon masyarakat yang kurang berpihak kepada korban. Korban kekerasan seksual sebetulnya mengalami diskriminasi terstruktur yang

¹⁷¹ Anita Dhewy, Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender, *Jurnal Perempuan* Edisi 97 Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2018, hlm 5

bermula dari peraturan perundang-undangan yang kurang mengakomodir hak dan kebutuhan korban, aparat penegak hukum yang bias gender, hingga masyarakat yang memandang negatif korban kekerasan seksual.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selama kekerasan seksual belum diatur dalam undang-undang khusus, maka prosedur acara pidana untuk menegakan hukum terhadap kekerasan seksual tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengecualiaan untuk itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya berlaku pada pelaku atau korban yang berusia anak. Menurut Komnas Perempuan, itupun dalam beberapa hal tertentu tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, misalkan seperti tata cara pemeriksaan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam persidangan.

Konteks kekerasan seksual, terdapat beberapa kelemahan dan/kekurangan dari KUHAP. KUHAP masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban dan berperspektif gender yang dikenal dengan konsep “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan” (SPPT-PKKTP). Salah satu dampaknya yaitu: KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar ia siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Adapun di dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan

yang berulang-ulang oleh penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, dan pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.¹⁷²

KUHAP juga tidak mengatur hak korban atas informasi apabila pihak korban ingin mengetahui proses penyelesaian perkara. Hal ini mengingat dalam KUHAP ditentukan bahwa pihak yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, sementara korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Padahal kondisi ini nantinya membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan atas perkara yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana, justru menjadi terabaikan dan merugikan korban.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan -termasuk kekerasan seksual- penuntut umum sangat jarang berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban atau pendamping korban sebelum proses persidangan. Penyebabnya karena KUHAP tidak mengatur wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban dan

¹⁷² Heroepoetri, A. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI. Jakarta, 2015, hlm. 14

pendamping korban, sehingga muncul keraguan pada penuntut umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak. Padahal, Penuntut Umum sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya, ada penuntut umum yang tidak membela korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa atau penasihat hukum terdakwa atau hakim pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mengenai pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHP baru, tidak diatur tentang kejahatan seksual online. Adapun hal-hal terkait dengan kejahatan seksual online yang ada didalam KUHP baru ini antara lain seperti penyebaran konten pornografi seperti yang disebutkan didalam Pasal 172, yang berbunyi:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Untuk tindak pidana kejahatan seksual online lainnya didukung oleh pengertian “dimuka umum” didalam Pasal 158 KUHP baru. Didalam penjelasan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Pengertian dimuka umum yang juga berarti dilakukan secara tidak langsung melalui media elektronik terkait dengan delik seksual online. Artinya, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual online bagi pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan pelecehan online kepada korban di internet. Akan tetapi belum ada ketentuan umum yang menyebutkan atau mengatur tentang rincian delik

kejahatan seksual online serta aturan pidananya. Karena ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara umum atau *lex generalis*, minimal seharusnya ada menyebutkan satu definisi didalamnya tentang kejahatan seksual online agar dapat diturunkan pengaturannya didalam Undang-Undang khusus lainnya sebagai *lex specialis*.¹⁷³

UU TPKS terhubung dengan KUHP Baru, terkait dengan pengaturan tentang hal-hal tentang kekerasan seksual. Ada hal yang tidak diatur secara spesifik dalam UU TPKS namun memiliki keterkaitan dan kesamaan dalam penafsiran. Seperti halnya pasal 6 UU TPKS huruf a dimana terdapat frasa “pelecehan seksual fisik” dimana ini dapat terkait dengan “perbuatan cabul” yang ada dalam KUHP Nasional yang juga bisa menjangkau perbuatan fisik. Maka penegasan terkait gradasi hal ini dirasa masih perlu dilakukan penyempurnaan untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kejelian dalam memberikan respon terhadap penafsiran tindak pidana yang dialami korban merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di lapangan.¹⁷⁴

Adapun pengaturan mengenai kekerasan seksual di dalam UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP diatur di dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan diatur dalam Pasal 414 s/d Pasal 423 KUHP, Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga tentang perkosaan dalam

¹⁷³ Monika, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (CyberHarassment), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 2, 2023, hlm. 191-200

¹⁷⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 2 Tahun 2023, hlm. 141-160

Pasal 473 dan Pasal 599 butir d. Dimana ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap orang lain baik sejenis maupun berlainan jenis kelamin dilakukan di depan umum ancaman pidana maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda kategori III (50 juta rupiah), Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman pidana maksimal 9 tahun, jika dipublikasikan sebagai muatan pornografi ancaman pidana 9 tahun, dan pelaku yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang untuk berbuat cabul terhadap dirinya di ancam dengan pidana maksimal 9 tahun.¹⁷⁵

Jika pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang merupakan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasan untuk diasuh/dididik ancaman pidana maksimal 12 tahun, begitu juga dengan pelaku yang merupakan pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya, atau orang dalam pengawasan dan penjagaannya atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut di ancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Dapat dilihat di dalam KUHP baru sudah mengatur mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

¹⁷⁵ Nanin Koeswidi Astuti, Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Balik Kencan Online, *Honeste Vivere Journal*, Volume 33 Issue 1, 2023, hlm. 23-36

Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP lama biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Kata “Barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang perorangan atau badan hukum atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak hanya itu, subjek hukum tersebut meliputi semua warga negara Indonesia. Sehingga untuk kemudian membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka subjek hukum yang dimaksud haruslah mampu untuk bertanggungjawab dan tidak adanya error in persona (kesalahan mengenai orangnya) di dalamnya. Apabila subjek hukum yang dimaksud mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi. Sedangkan saat ini kata “Barang siapa” sudah tidak dipakai di KUHP Baru, di ganti dengan kata “Setiap Orang.”

Dalam pasal 409 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP, berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Dalam pasal tersebut terdapat 2 unsur, yaitu setiap orang dan tanpa hak. Secara umum, *normadressaat* direpresentasikan dengan dua istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum yang

digunakan untuk menunjukkan normadressaat tindak pidana adalah "barang siapa". Istilah "setiap orang" pertama kali digunakan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Namun demikian, pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 kembali menggunakan istilah "barangsiapa". Bahkan pada tahun yang sama dengan tahun dimana pertama kali digunakan idiom "setiap orang".

Unsur subjek hukum pidana (*normadressaat*) sebenarnya bukan unsur delik, karena barang siapa itu hanya sebutan yang menunjuk setiap orang, tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. Dengan kata lain unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*).

Frasa tanpa hak jika orang tersebut melakukan perbuatan "tanpa hak" maka orang tersebut dapat dipidana karena dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang. Berbeda halnya dengan frasa tanpa hak diubah menjadi yang memiliki hak, "hak" disini jika orang tersebut melakukan perbuatan atas dasar "hak" maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa "tanpa hak", hal itulah yang memberikan suatu kekaburan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum dan tujuan hukum agar memberikan pedoman bagi warga negara dalam menghormati hak dan kewajiban antar masyarakat tidak tercipta karena kekaburan hukum pada frasa tanpa hak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik, saat ini aparat penegak hukum menggunakan perangkat hukum UU ITE. Secara umum UU ITE mengatur perlindungan data pribadi dalam elektronik berupa informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Mengacu pada Pasal tersebut, berbagai bentuk informasi online dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik, termasuk data pribadi.

Adapun perlindungan terhadap hak informasi elektronik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dengan demikian, setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkannya.

Selain itu, pasal yang terkait kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Bab VII UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1), bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 27 (1) dirumuskan dengan jelas sehubungan dengan adanya kesalahan yang dinyatakan dengan jelas dan sengaja, dan istilah ini mengandung unsur kesengajaan atau keinginan orang tersebut. melakukannya dengan sengaja melanggar hukum untuk bersedia melakukan sesuatu yang memalukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pelanggaran hukum” adalah perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kata mendistribusikan berarti mengirimkan dan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik kepada banyak orang melalui media massa. Juga, kata "membuat dapat diaksesnya" berarti Tindakan yang dapat memperoleh akses ke informasi dan dokumen elektronik dan diketahui banyak orang dan Masyarakat umum.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Fika Wiyananda Priyana (et. al) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (CyberPorn)” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. (4): 2021. hlm. 785–94

Keberadaan payung hukum menjadi sarana untuk menertibkan komunitas media sosial. Jumlah pelecehan seksual di media sosial harus diselidiki secara menyeluruh dari perspektif pertanggungjawaban pidana. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, berlaku asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.” Dengan kata lain, itu adalah "penjahat yang bersalah." Arti dari asas ini adalah bahwa sekalipun seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, jika ternyata orang tersebut telah melakukan kesalahan, yang merupakan syarat pemidanaan, kesalahan itu merupakan syarat untuk memaksakannya secara otomatis, dihukum. Hukuman itu menimbulkan kejahatan. Selain itu, pertanggungjawaban hukum dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana.

Tidak semua tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Satu-satunya tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah yang mempunyai unsur kesalahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindak pidana yang mengandung unsur kesalahan, perbuatan tersebut dapat dituntut. Namun, sehubungan dengan masalah pelecehan seksual, pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia dapat didasarkan pada ketentuan hukum positif.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Fadillah Adkiras, Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia, *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 6, 202, hlm. 376-390

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lawrence Meir Friedman dalam teorinya yakni teori legal system, menyatakan bahwa terdapat tiga komponen di dalam sistem hukum, yakni dari segi struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*) dan Budaya (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan erat. Dari segi substansi, meskipun telah terdapat UU yang mengatur mengenai KSBE diantaranya yakni di UU ITE dan UU TPKS yang baru saja disahkan tahun lalu namun, kedua UU tersebut belum dapat mengakomodir kebutuhan bagi korban KSBE.¹⁷⁸ KUHP juga belum secara komperhensif mengatur terkait kekerasan seksual terutama KSBE. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan dari segi substansi berbasis perlindungan bagi korban guna mengatasi kasus KSBE di Indonesia agar tujuan negara yang termaktub di dalam falsafah negara dapat terwujud. Perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dari segi substansi yakni pertama pada UU TPKS.

UU TPKS yang disahkan pada tahun 2022 bagaikan angin segar dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang sudah seperti fenomena gunung es di Indonesia. Disahkannya UU ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan seksual yang dapat memberikan perlindungan bagi korban KSBE serta menjadi payung hukum bagi korban guna mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual terutama

¹⁷⁸ Jatmiko, M. I., Syukron, M., & Mekarsari, Y. Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic. *The Journal of Society and Media*, Vol. 4, No. 2, 2020. hlm. 319.

KSBE. Dibandingkan dengan UU ITE, UU TPKS merupakan perundang-undangan terdekat dan cukup sesuai guna menangani kasus KSBE. KSBE di dalam UU TPKS berupa 8 BAB dan 93 pasal. Di dalam undang-undang ini korban dinyatakan bahwa mereka berhak atas penanganan, perlindungan serta pemulihan dari kekerasan yang dialaminya, sehingga korban KSBE dapat terlepas dari reviktimalisasi atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencoba untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pihak yang berpotensi untuk menjadi korban kekerasan seksual. Ada sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang *a quo*, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

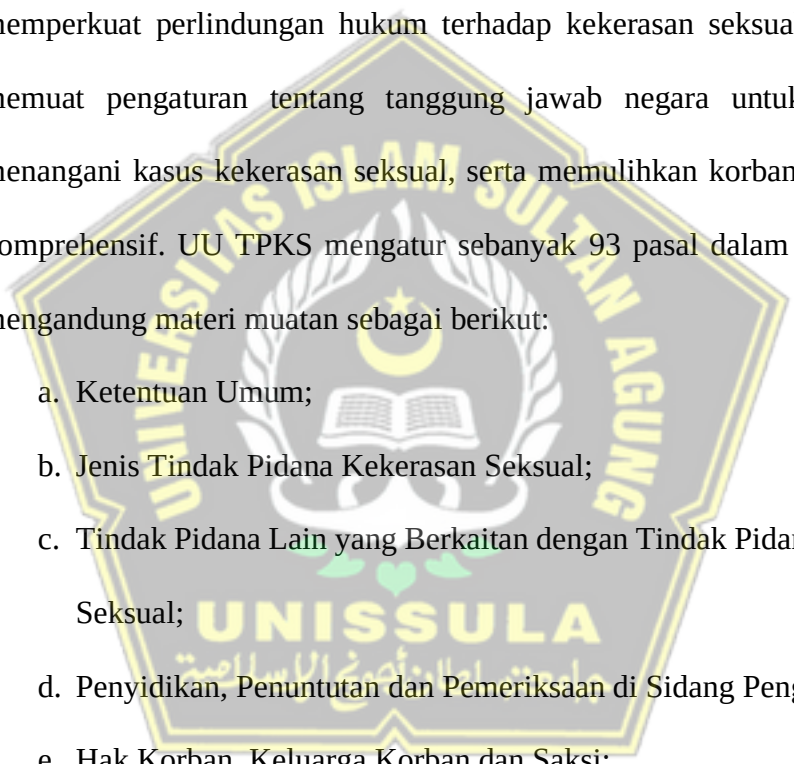
Selain sembilan bentuk perbuatan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat beberapa perbuatan lainnya yang masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan pada UU TPKS. Pasal 4 ayat (2) undang-undang *a quo* mengkategorikan perbuatan cabul, pemaksaan pelacuran, hingga eksploitasi seksual termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan yang terdapat dalam pasal ini lebih mencoba untuk memperjelas perbuatan yang dapat dipidana menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Sebelum diatur dalam UU TPKS, perbuatan kekerasan berbasis elektronik jamak dikenal dengan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Terdapat sembilan bentuk KSBE, yaitu *cyber hacking*, *cyber harassment*, *impersonation*, *cyber recruitment*, *cyber stalking*, *malicious distribution*, *revenge porn*, *sexting*, dan *morphing*. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik tersebut juga telah diadopsi dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, yaitu perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima (*morphing*); dan melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek (*cyber stalking*). Ketentuan pemberat pidana terkait kekerasan seksual berbasis elektronik dapat digunakan ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan dan/ atau memperdaya. Norma tersebut sebenarnya berhasil memberikan perlindungan hukum kepada korban *Revenge Porn* yang seringkali diintimidasi, dimanipulasi, hingga mengalami pemerasan.

UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU TPKS juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan

berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Pengesahan UU TPKS dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU TPKS memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif. UU TPKS mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:

- 
- a. Ketentuan Umum;
 - b. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
 - e. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;
 - g. Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;
 - h. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
 - i. Pendanaan;
 - j. Kerja sama internasional;

k. Ketentuan Peralihan; dan

l. Ketentuan Penutup

UU TPKS selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada dalam regulasi hukum sebelumnya.¹⁷⁹

Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 – Pasal 14), UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang menjadi subjek dari UU ini. Hal ini merupakan kebaruan yang sangat patut diapresiasi. Sebelum UU ini, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa UU, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut. Ada pula

¹⁷⁹ Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, November 2023, hlm. 163-179

peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian. UU TPKS mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini.¹⁸⁰

Dalam Pasal 4 UU TPKS menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk: pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain 9 bentuk tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;

¹⁸⁰ Siti R.A. Desyana dkk, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*, (Oktober 2022), hlm. 23.

- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67-Pasal 70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73 – Pasal 75). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).

Dalam bahasan hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan oleh UU TPKS, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2));

aparatur penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan *visum et psikiatrikum* ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban.

UU TPKS membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi

terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.¹⁸¹

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan. Adapun SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut:

¹⁸¹ Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 189.

- a. Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan;
- b. Kesenjangan dan keadilan gender; dan
- c. Nondiskriminasi.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain:

- a. Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban;
- b. Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban;
- c. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan;
- d. Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan; dan
- e. Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerahdaerah dapat ditangani.

Melalui cara yang telah disebutkan tersebut, kekurangan sumber daya, baik manusia maupun dana diharapkan dapat menanggulangi faktor penegakan hukum pada bidang sarana dan fasilitas. Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menghubungkan dan mengkoordinasikan subsistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana.

UU TPKS yang baru-baru ini disahkan juga masih memiliki kekurangan dan perlu mengalami perbaikan. Hal ini tentu saja ditujukan guna melindungi semaksimal mungkin terhadap korban kekerasan seksual. Sebab, memiliki data yang telah di paparkan sebelumnya bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik hingga saat ini belum juga dapat diselesaikan oleh negara bahkan dengan disahkannya UU TPKS.¹⁸² Bentuk-bentuk KSBE yang belum dimasukkan kedalam undang-undang tersebut juga perlu segera dilakukan sebab jika tidak hal ini akan berakibat pada kesulitan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang tidak ditinjau lebih dalam serta tidak secara rinci dijelaskan di dalam UU TPKS. Maka perlu dilakukan evaluasi oleh para pembuat kebijakana ataupun pemerintah terhadap kelemahan yang dimiliki oleh UU TPKS mengenai KSBE hal ini bertujuan guna menanggulangi pelecehan seksual di medial sosial. Hal tersebut juga selaras dengan teori responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick bahwa

¹⁸² Praminatih, G. A., & Nafiah, H. A Critical Discourse Analysis of Sexual Harassment Against Women in Online Mass Media. *Humanis, Jurnal Harian Regional*, 26 Vol. 2, (2022). hlm. 198

hukum harus dapat merespon kebutuhan masyarakat yakni dalam hal ini kebutuhan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kasus KSBE. Selain itu, Pemerintah juga harus segera mengeluarkan peraturan turunan guna memaksimalkan UU TPKS dalam pelaksanaannya.

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dinyatakan padapasal 1 UU TPKS, menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan saja, melainkan juga mencakup bentuk pelecehan verbal. Selanjutnya, dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual.

Oleh karena itu, tujuan dari membuktikan tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk memberikan informasi yang benar tentang suatu peristiwa agar dapat diterima secara logis. Melalui cara ini, dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Andi Hamzah menguraikan 4 jenis sistem pembuktian yang umumnya sering digunakan dalam sistem peradilan, yakni:¹⁸³

¹⁸³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 4

a. *Conviction in Time*

Dalam sistem ini, prinsip utamanya adalah bahwa penentuan kesalahan terhadap tindakan yang dituduhkan sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Keputusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, serta apakah terdakwa harus dihukum atau tidak, sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak selalu harus didasarkan pada bukti yang ada. Meskipun bukti sudah cukup, jika hakim tidak yakin, hakim tidak dapat memutuskan untuk memberikan hukuman. Sebaliknya, meskipun tidak ada bukti yang ada, jika hakim sudah yakin, terdakwa dapat dianggap bersalah.

b. *Conviction in Raison*

Sistem tetap memberikan keutamaan pada keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar untuk menghukum terdakwa. Namun, keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan logis, yang dapat diterima oleh akal sehat. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pembuktian independen.

c. *Positif Wettelijks theorie*

Sistem positif wettelijke (positif wettelijke bewijs theorie) sepenuhnya mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, jika dalam persidangan pengadilan tidak ada bukti yang sah menurut undang-undang yang mendukung tindakan terdakwa, maka terdakwa harus

dibebaskan. Sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang adil.

d. *Negative Wettelijktheorie*

Dalam sistem ini, penentuan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan ini harus didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem ini, ada dua komponen penting: pembuktian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan mempertimbangkan bukti yang sah, hakim dapat memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada hukum.

Sebelum UU TPKS diberlakukan, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Bahkan dalam KUHP, tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian melalui proses peradilan. Sebelum UU TPKS diberlakukan, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. KUHAP berperan sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pembuktian dalam tindak pidana. Di

dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis bukti yang dapat diterima dalam persidangan, metode pengumpulan bukti, serta proses interpretasi dan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut. Pasal 183 dalam KUHAP mengatur ketentuan mengenai pembuktian di mana hakim hanya dapat memberikan hukuman kepada seseorang jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya.

Dalam setiap kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, saat masuk ke proses persidangan, tahap pembuktian dilakukan dengan memperlihatkan alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang. KUHAP mengatur jenis-jenis alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Alat bukti yang sah tersebut meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, untuk menuntut terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan pemenuhan unsur-unsur berikut agar terdakwa dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, yaitu terdapat dua alat bukti yang sah, dan ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sejak berlakunya UU TPKS, proses hukum untuk kasus-kasus tindak pidana tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Salah satu aspek yang penting dalam proses hukum adalah pembuktian, yang menjadi bagian

penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS telah menetapkan kriteria dan standar yang jelas mengenai apa yang harus dibuktikan dalam persidangan. Untuk mengesahkan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian. Pembuktian merupakan tindakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan. Membuktikan berarti menyajikan atau menunjukkan bukti, memperoleh kebenaran, melaksanakan, mengindikasikan, menjadi saksi, dan meyakinkan.¹⁸⁴

Ketentuan mengenai pembuktian dalam UU TPKS dapat ditemukan dalam Bagian Kedua UU TPKS, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang sah, termasuk:

- a. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut, serta benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut;
- d. Keterangan saksi, termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang direkam secara elektronik;

¹⁸⁴ Ronaldo Ipakit. Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. (2). (2015), hlm. 291-298

- e. Alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 25 menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya. Hakim harus meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Terdakwa tidak dapat menghalangi keluarganya untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa persetujuannya.

Apabila hanya korban yang dapat memberikan keterangan sebagai saksi, kekuatan pembuktian dapat diperkuat dengan keterangan dari individu lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Ahli yang menyusun alat bukti seperti surat atau ahli lain yang mendukung pembuktian tindak pidana juga dapat memberikan keterangan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban yang memiliki disabilitas memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keterangan dari saksi dan/atau korban tanpa disabilitas. Dalam proses peradilan, penilaian yang obyektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai aksesibilitas yang pantas bagi individu dengan disabilitas harus mendukung keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS tersebut, telah ditetapkan berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Di antara jenis-jenis alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, bukti dokumen, dan bukti elektronik. Jika

dibandingkan dengan KUHP Pasal 184 ayat (1), terdapat perluasan alat bukti, yakni berupa bukti elektronik. Berikut adalah tabel perbandingan antara pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Tabel 2. Tabel Perbandingan Antara Pembuktian Tindak Pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual

No	Aspek Pembuktian	Sebelum Berlakunya UU TPKS	Setelah Berlakunya UU TPKS
1	Dasar Hukum Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP	• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2	Syarat Pembuktian	Minimal harus ada 2 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut	Minimal harus ada 1 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut
3	Jumlah Alat Bukti yang Harus disiapkan.	Minimal terdapat 2 Alat Bukti yang Sah	Minimal terdapat 1 Alat Bukti yang Sah
4	Macam-macam Alat Bukti	Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.	Alat bukti sebagaimana dalam KUHP, Diakuinya informasi/ dokumen elektronik, Alat bukti surat mencakup penjelasan berikut (surat keterangan an

			dari psikolog klinis, catatan medis, hasil pemeriksaan forensik, dan informasi dari pemeriksaan rekening bank), perluasan keterangan saksi, yakni keluarga dapat bersaksi tanpa persetujuan terdakwa, Keterangan saksi dapat diperluas dengan meng akui keterangan saksi yang tidak langsung disaksikan, didengar atau dialami olehnya, selama keterangan terse but berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dibahas.
--	--	--	--

Dari tabel uraian diatas dapat diketahui bahwa berlakunya UU TPKS lebih memperluas terkait beberapa macam-macam alat bukti pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa UU TPKS bersifat melengkapi dan menyempurnakan terkait dasar hukum pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Dapat diketahui bahwa setelah berlakunya UU TPKS, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kewenangan penyidik yang lebih jelas dan luas, alat bukti yang lebih lengkap dan terperinci, serta perlindungan korban yang lebih terjamin dan ditingkatkan adalah beberapa faktor yang mendukung

pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya undang-undang tersebut. Di sisi lain, penuntutan dan sanksi hukum yang lebih maksimal dan efektif juga menjadi faktor yang mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya UU TPKS.

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia mengadopsi pendekatan negatif wettelijk. Praktik yang umum terjadi dalam pengadilan di Indonesia adalah upaya pembuktian yang dilakukan oleh setiap pihak dengan menyajikan berbagai macam bukti dan hakim menentukan kesalahan berdasarkan keyakinannya terhadap bukti-bukti tersebut.

UU TPKS merupakan sebuah peraturan hukum yang disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual dan memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Jadi pada dasarnya, alat bukti pada UU TPKS masih sama dengan yang ada pada KUHAP, hanya saja terdapat perluasan alat bukti.

Berikut adalah tabel perbandingan pengaturan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dari beberapa Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Tabel 3

Pengaturan KSBE di beberapa Undang-Undang

Undang-Undang	Bunyi Pasal	Analisis
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau	Ruang lingkup KSBE pada UU TPKS lebih luas dibandingkan pengaturan di UU ITE, UU ITE tidak mengatur semua jenis-jenis KSBE yang artinya, tidak semua jenis-jenis KSBE dapat dipidanakan. Seringkali pelaku lolos dari hukuman karena tidak terpenuhinya unsur legalitas. UU TPKS memberikan perlindungan bagi korban, tidak hanya itu sistem peradilan juga lebih memperhatikan korban, kerahasiaan identitas korban tidak akan disebar, memberikan perlindungan terhadap korban dari balas dendam yang dilakukan pelaku.

	denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum	Pada undang-undang ITE pengaturan KSBE lebih jelas dibandingkan UU Pornografi karena dijelaskan setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan membuat dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain dapat dikenakan sanksi hukum sesuai pasal 45 ayat (1) UU ITE.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi	Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,	Dalam undang-undang pornografi memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan konten yang bermuatan pornografi atau bermuatan seksual. Namun, dikarenakanyang

	menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak	disebar berupa dokumen elektronik dan sarana penyebarannya menggunakan media elektronik, namun penggunaan undang-undang ini tergantung setelah di undangkannya UU ITE dan UU TPKS.
--	--	--

UU Pornografi, UU ITE maupun UU TPKS memiliki kedudukan yang sama dan ketiganya merupakan UU khusus sehingga dalam penerapannya perlu diperhatikan asas *systematische specialiteit*. Asas *systematische specialiteit* mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan lebih dari satu undang-undang khusus (*Lex Specialis*), maka harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut. Akibat hukum dengan adanya UU TPKS terhadap UU Pornografi dan UU ITE (pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual) yaitu tetap berlaku dan pasal-pasal tersebut juga tidak bertentangan dengan UU TPKS. Lahirnya UU TPKS mengisi kekosongan hukum yang mengakibatkan timbulnya sanksi baru sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) dan

ayat (2) UU TPKS. Selain itu, keberlakuan UU TPKS juga berdampak pada aspek hukum acara, aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta hak-hak korban dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS.

B. Implementasi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia

Kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditingkatkan melalui dunia teknologi, seperti perilaku yang itu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan berbasis gender di kehidupan nyata, yang harus memiliki suatu maksud untuk melakukan kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dengan cara melakukan suatu pelecehan terhadap korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jika tidak, kekerasan termasuk dalam kategori umum kekerasan online. Terkait kasus KSBE, Komnas Perempuan menerbitkan isu KBGO dengan beberapa kategori berdasarkan jenis kasus yang dilaporkan. Namun, banyak kasus terjadi dan tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktornya adalah korban tidak menyadari kekerasan yang terjadi dan factor tekanan serta korban tidak dapat melaporkannya.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah berlaku sejak 2022, namun sepanjang tahun 2023-2024 terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang memantik kemarahan publik. Pasalnya, penyelesaian kasus

tersebut di pengadilan belum memberikan keadilan bagi korban. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

Tabel 4

Putusan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di
Indonesia

Nomor Putusan	Dasar Hukum Dakwaan	Putusan Hakim
Putusan Nomor 1083/Pid.Sus/2023/PN Sb	Terdakwa W. D. terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar” sebagaimana diatur dan diancam pidana	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan

	dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Ketiga Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
Putusan Nomor 31/PID SUS/2024/PT KDI	Terdakwa G. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar Dalam hal perbarengan	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa G tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa G denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

	perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum	
Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Pst	Terdakwa A. S. bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, melakukan perekaman dan / atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

	seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekman atau gambar atau tangkapan layar dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum	pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi sebesar Rp. 738.877.500,00 (Tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang wajib dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar yang diambil melalui dana bantuan korban.
--	---	--

Putusan 152/Pid.B/2023/PN Mam	Nomor	Terdakwa R. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan.
-------------------------------------	-------	---	--

C. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia Belum Berkeadilan Pancasila

UU TPKS telah menggunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai istilah hukum untuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh informasi, teknologi dan elektronik. Sebelumnya, terdapat beberapa istilah yang digunakan, seperti Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender Online (KSBE) atau Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Meskipun begitu, istilah tersebut menunjuk kepada fenomena yang sama, yaitu segala tindakan pelanggaran atau pelecehan pada hak seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Seiring dengan keragaman penggunaan istilah dan definisi tentang kekerasan siber yang ditujukan kepada perempuan, kategori dan bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi pun memiliki beberapa perbedaan, tergantung dengan bagaimana kekerasan elektronik tersebut dipahami. UN (2015) misalnya, merangkum bentuk kekerasan online terhadap perempuan dalam enam kategori, yaitu:

1. Peretasan (*hacking*) yaitu mengakses secara ilegal data dan informasi korban, mengubahnya, atau memanfaatkannya untuk merugikan korban;
2. Meniru identitas korban (*Impersonation*) dengan tujuan mempermalukan korban, termasuk juga dalam hal ini membuat informasi atau identitas palsu;

3. Menguntit (*tracking*) korban dengan menggunakan teknologi hingga menyebabkan korban terganggu dan ketakutan;
4. Melecehkan (*harassment*) korban dengan;
5. Merekrut (*recruitment*) korban untuk bergabung dalam tindakan kejahatan; dan
6. Menyebarkan konten ilegal, menghina, atau merendahkan dengan perangkat elektronik.

Adapun Komnas Perempuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menyasar perempuan dengan perangkat elektronik. Rangkaian identifikasi tersebut tampak pada tabel berikut:

Tabel 5. Bentuk Kekerasan Siber pada Perempuan

No	Terminologi	Padanan Dalam Bahasa	Pengertian
1	<i>Cyber Hacking</i>	Peretasan Siber	Penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban
2	<i>Impersonation</i>	Impersonasi	Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu
3	<i>Cyber Stalking</i>	Penguntitan Pelacakan	Penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau melalui teknologi informasi komunikasi.

4	<i>Malicious Distribution</i>	Penyebaran Konten Perusak	Menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya
5	<i>Illegal Content</i>	Konten Ilegal	Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum.
6	<i>Online Defamation</i>	Pencemaran Nama Baik	Pelaku menyebarkan kebohongan atau informasi palsu tentang diri korban melalui unggahan pribadi atau di komunitas/grup.
7	<i>Cyber Recruitment</i>	Rekrutmen Siber	Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengajak, atau melibatkan dalam tindakan tertentu.
8	<i>Cyber trafficking</i>	Perdagangan Orang Siber	Merekrut korban melalui media sosial untuk tujuan perdagangan manusia.
9	<i>Cyber Grooming</i>	Pendekatan untuk Memperdaya	Penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
10	<i>Morphing</i>	Pengubahan Gambar/ Video	Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.
11	<i>Sexting</i>	Pengiriman Pesan Seksual	Pengiriman gambar atau video mengandung pornografi kepada korban.

12	<i>Revenge Porn</i>	Pornografi Balas Dendam	Merupakan bentuk khusus Malicious Distribution yang dilakukan dengan menyebarkan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
13	<i>Cyber Harrasment</i>	Pelecehan Siber	Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, atau mempermalukan korban. Hal ini dapat berupa; Pelecehan melalui email atau pesan teks online lainnya yang eksplisit mengandung muatan seksual yang tidak diinginkan; Pesan teks online yang tidak pantas atau menyerang di situs jejaring sosial atau ruang obrolan; Ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual melalui email, pesan teks online; Ujaran kebencian yang memuat berbagai muatan seperti merendahkan, menghina, mengancam, atau menargetkan seseorang berdasarkan identitasnya (gender) dan sifat lainnya (seperti orientasi seksual atau disabilitas).
14	<i>Sextortion</i>	Pemerasan Seksual	Pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau layanan seks dari korban.
15	<i>Doxing</i>	Publikasi Informasi Pribadi	Meneliti dan menyiarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan, terkadang dengan niat mengekspos perempuan ke dunia “nyata”

			untuk dilecehkan dan/atau tujuan lain.
16	<i>Trolling</i>	Memicu Pertengkaran	Pengunggahan pesan, gambar, video atau pembuatan tagar untuk tujuan mengganggu, memprovokasi atau menghasut kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
17	<i>Online Mobbing</i>	Penyerangan Siber	Penyerangan secara berkelompok di dunia siber, yang bertujuan untuk mengintimidasi dan melecehkan perempuan.
18	<i>Digital Voyeurism</i>	Voyeurisme Digital	Pembuatan video ilegal, menonton dan berbagi video tubuh perempuan secara online, secara streaming atau rekaman. Hal ini termasuk perekaman non-konsensual melalui kamera tersembunyi atau mencuri foto perempuan dan disebarluaskan tanpa persetujuannya.
19	<i>Gender Speech</i>	<i>Hate</i> Ujaran Kebencian Berdasarkan Gender	Ini mencakup komentar kebencian, penghinaan, merendahkan, mempermalukan, dan tajam serta bentuk ekspresi lainnya, berdasarkan jenis kelamin seseorang, sering kali menyimpulkan bahwa orang tersebut harus menyakiti dirinya sendiri atau bahwa orang tersebut harus dilecehkan atau dilukai (secara psikologis atau fisik).
20	<i>Transmogrification</i>	Transmogrifikasi	Bentuk yang sangat spesifik dari kekerasan seksual di ruang digital seperti

			menggunakan aplikasi deep fake untuk mengubah kepala korban/penyintas ke gambar lain), dan mengunggahnya, termasuk ke situs web pornografi.
21	<i>Cyberflashing</i>	Cyberflashing	Mengirim gambar alat kelamin pria yang tidak diminta dengan maksud untuk membungkam perempuan
22	<i>Online threats and blackmail</i>	Ancaman dan Pemerasan Online	Pemerasan sangat umum dan menghalangi perempuan untuk maju. Perempuan diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya melalui pemerasan lebih lanjut, seperti ancaman untuk merilis materi atau gambar yang membahayakan (baik asli atau palsu) secara online
23	<i>Identity theft and fake profiles</i>	Pencurian identitas dan profil palsu	Pencurian identitas dan profil palsu melibatkan pelaku yang menyamar sebagai korban/penyintas dan bertindak atas nama mereka, seringkali dengan cara yang memalukan atau berbahaya. Misalnya, pelaku dapat berpura-pura menjadi perempuan, mengiklankan layanan seksual online, dan memberikan alamat dan informasi kontak lainnya.
24	<i>Non-consensual dissemination of intimate photos/videos</i>	Penyebaran konten intim tanpa persetujuan	Mengakses dan/atau mengunggah dan menyebarkan foto, video, atau klip audio intim tanpa persetujuan
25	<i>Femicide and online activity</i>	Femisida dan Aktivitas Online	Baik offline atau online, beberapa perempuan menjadi

			sasaran ketika mereka menyimpang dari norma, perilaku, ide, pandangan, atau sikap gender yang diharapkan. Misalnya, perempuan dan anak perempuan dapat dikenai kekerasan karena aktif secara online atau jika foto dan video mereka diposting, meskipun bukan oleh mereka.
--	--	--	---

Sumber: Komnas Perempuan (2021)

Teknologi menawarkan ruang dan cara baru bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka dapat mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi korban melalui kekerasan psikologis, baik berupa ancaman peretasan, ancaman pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Praktik-praktik kekerasan ini secara tidak proporsional menargetkan perempuan sebagai korbannya. Perempuan cenderung lebih rentan mengalami viktimisasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di ruang siber. Kekerasan di ruang siber ini mengakibatkan kerugian bagi perempuan. Korban menerima dampak dari penghinaan, direndahkan hingga akibat lain dari standar ganda seksualitas yang tertanam dalam sistem patriarki. Tidak jarang pula korban menarik diri dari forum bahkan keluar dari pekerjaannya akibat tekanan psikologis.¹⁸⁵

Selain itu, kekerasan yang ditujukan kepada perempuan di ruang siber kerap “dibenarkan” dengan dalih korban bersalah karena tidak hormat, bertindak

¹⁸⁵ Steinmetz, K. F., & Nobles, M. R. *Technocrime and Criminological Theory*. Routledge, New York, 2018, hlm 14

patut, atau bertanggung jawab dalam perannya sebagai “perempuan”. Demikian lagi-lagi adalah akibat dari konstruksi patriarkis di masyarakat. Hal ini membuat berbagai kekerasan atas perempuan “dinormalisasi”, termasuk juga pada kekerasan siber.¹⁸⁶

Sebab kekerasan dan kejahatan siber tidak bisa dipisahkan dari kejahatan lainnya. Pada satu sisi, siber hanya menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh pelaku. Namun tindak kekerasan jauh telah ada sebelumnya. Hal ini meniscayakan hubungan timbal balik antara kekerasan di ruang siber dan ruang fisik. Kekerasan siber tidak dapat dipandang secara terpisah dengan kekerasan berbasis gender di ruang fisik.

Korban kekerasan seksual di ruang fisik cenderung Kembali mendapatkan kekerasan di ruang siber. Ruang siber belum menjadi tempat yang sepenuhnya aman bagi perempuan. Lebih lanjut disebutkan dalam penelitian lainnya, kekerasan yang diterima perempuan, terlebih lagi di ruang siber, tidak hanya berdampak buruk pada korban. Namun juga pada rasa keadilan, kesetaraan, dan hukum yang ada di Masyarakat.

Dalam hal ini, idealnya Pancasila yang menjadi falsafah bangsa memiliki nilai filosofis dan historis yang tinggi sebagai Ideologi Negara. Pancasila berisikan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, asas kemanusiaan yaitu manusia yang adil dan beradab, asas kebangsaan yaitu persatuan Indonesia, asas kerakyatan yang diimplementasikan kedaulatan rakyat yang berbentuk demokrasi yaitu

¹⁸⁶ Barratt, S. A, Reinforcing sexism and misogyny: Social media, symbolic violence and the construction of femininity-asfail. *Journal of International Women's Studies*, Vol. 19, No 3, 2018. hlm. 16–31

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta asas keadilan sosial untuk kepentingan umum yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ini menjadikan Pancasila sebagai penguji hukum positif yang ada di Indonesia, hukum yang ada harus mencakup nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 maka dari itu segala perilaku hendaknya tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi setiap subjek hukum dimana perilaku yang menyimpang dan melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi. Didalam negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum, yang tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana). Senada dengan asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHP, penerapan hukum KSBE dalam perspektif negara Pancasila, diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna Tuhan. Realisasinya dilihat dari nilai-nilai agama. Sehingga dalam melaksanakan hukum positif di Indonesia harus terukur dan disesuaikan dengan aturan yang berasal dari Tuhan yang memegang budi pekerti nilai kemanusiaan yang luhur yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Karena Indonesia memiliki lima agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu ditambah lagi penghayat kepercayaan, nilai

ketuhanan yang dipakai harus bersifat universal yang mencakup keadilan, kebenaran, kabaikan, kesetaraan, kebebasan, pengampunan, penghukuman dan lainnya. Notonogoro menyatakan: “isi-arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak terikat kepada bentuk Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertentu, akan tetapi tidak memperkosa dari inti dan istilah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain batas-batas daripada inti-isinya harus cukup luas untuk dapat menempatkan semua agama dan kepercayaan di dalamnya”. Hukum mengenai KSBE sudah memiliki nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dimana sudah terdapat nilai-nilai kemanusiaan untuk melindungi hak hakiki manusia baik untuk pelaku maupun korban.

2. Berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki inti kata manusia. Sila ini membahas mengenai arti kemanusiaan. Sehingga hukum yang dibuat, diterapkan dan dilaksanakan harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan didalamnya. Hukum mengenai KSBE sudah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan baik korban maupun pelaku sudah memiliki ketentuan berdasarkan kemanusiaan untuk melindungi hak nya.

3. Berdasarkan Persatuan Indonesia

Indonesia dengan 38 provinsi, yang terdiri dari suku, budaya, bahasa, agama yang memiliki keragaman diharapkan memiliki rasa yang satu dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Nilai kesatuan dapat diterapkan dengan rasa toleransi, gotong royong, rasa saling memiliki

sebagai satu kesatuan. Hukum harus dapat dijadikan sebagai pemersatu tujuan, nilai dan jiwa masyarakat. Masyarakat juga harus Bersatu memiliki satu pemahaman yang sama dalam kesetaraan dan keadilan gender dalam keberhasilan penerapan hukum KSBE.

4. Berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Ini berarti seluruh masyarakat di Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan ataupun cita-citanya diperjuangkan untuk seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga dapat terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Agar terbentuknya keseimbangan tersebut, negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam negara hukum Pancasila, segenap hasil dari permusyawaratan pembentukan hukum dan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh bangsa serta masyarakat Indonesia.

5. Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, tetapi keadilan merupakan tujuan dari setiap masyarakat di Indonesia. Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang ada dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki

rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan badan Peradilan diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan dengan setara dan adil dan tidak membedakan. Walaupun bentuk keadilan dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dilihat.

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu peristiwa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁸⁷

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang memenuhi unsur-unsur rumusan delik yang dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu pidana mengandung hal-hal lain yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik.¹⁸⁸ Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini

¹⁸⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 41

¹⁸⁸ Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, no. 2 (2012): 131–42.

diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.¹⁸⁹

Tindak pidana dilakukan secara konvensional menggunakan fisik dan pikiran seperti penipuan, pencurian dan perusakan, kesusilaan, berubah dan beralih menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana cyber.¹⁹⁰ Kondisi transisi dari bentuk kejahatan konvensional kepada kejahatan siber mendorong para pakar hukum khususnya pidana untuk berusaha mengembangkan hukum pidana agar tetap harmoni dalam masyarakat.

Hakikat hukum menurut Pancasila adalah hukum yang berketuhanan, berkemanusiaan, mengutamakan persatuan dan kejayaan Indonesia, berkerakyatan, dan tentunya berkeadilan. Selain itu, Pancasila adalah etika yang menjadi tolok ukur untuk dapat disebut sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya. Manusia Indonesia yang seutuhnya adalah manusia yang memenuhi hukum keindonesiannya. Hukum keindonesiaan ini pula yang menuntun bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertindak, baik kepada sesama maupun lingkungannya. Di Indonesia kita menganut negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana negara hukum yang diharapkan diterapkan adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila yaitu:

¹⁸⁹ Vivi ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 6, no. 2 (2019): hlm. 33–54

¹⁹⁰ Sy. Hasyim Azizurrahman, Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era Cyber, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, no. 2 (2020): 298–305,

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika.¹⁹¹ Penerapan sanksi KSBE dalam Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan bersikap dan bertindak demi terwujudnya tujuan pembedaan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, hukum tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis yang dipengaruhi terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sistem hukum yang sesuai di Indonesia adalah sistem hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian, tatanan sistem hukum nasional harus mengacu pada cita hukum Pancasila. Sebelum mengetahui penerapan sanksi KSBE yang sesuai demi terwujudnya tujuan pembedaan,

¹⁹¹ M.H. Made Hendra Wijaya, S.H., Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Advokasi* Vol. 5, no. 2 (2015): hlm. 199–214.

harus diketahui terlebih dahulu kendala-kendala dalam penegakan hukum diantaranya dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hukum Positif

Hukum Positif di Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksua sudah cukup untuk mengatur KSBE namun hukum yang ada belum menimbulkan efekjera bagi pelaku KSBE.

2. Penegak Hukum

Untuk keberhasilan penegakan hukum perlu adanya harmonisasi dari para aparat penegak hukum di Indonesia. Dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.

- a. Kepolisian

Faktor para penegak hukum kesulitan menegakan hukum KSBE terutama pihak kepolisian diantaranya:

- 1) Sumber daya manusia yang kurang Anggota Kepolisian yang ada tidak sebanding dengan laporan yang masuk kepihak kepolisian. Jika dilihat dari lingkup Jawabarat, Menurut wawancara bersama anggotaSubdit V Siber Polda Jawa Barat, Bapak Hilman Nukas terdapat 4unit yang terdiri dari sekitar 44

orang anggota polisi. Hal itu tidak sebanding dengan banyaknya Laporan Polisi yang masuk.

2) Kesiapan mental penegak hukum; Kesiapan mental disini berfokus kepada, penegak belum memiliki pemahaman yang sama mengenai keadilan gender dan urgensinya kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini KSBE. Dimulai dari ranah kepolisian, polisi yang menjadi garda terdepan yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat. Para penegak hukum harus memiliki paham keadilan gender untuk menangani kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan. Baik itu polisi, jaksa, pengacara dan hakim harus memiliki paham keadilan dan gender. Karena dengan paham keadilan gender akan merubah perspektif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan apapun khususnya KSBE.

3) Alat penunjang menegakan hukum yang masih minim. Untuk menegakan kejahatan siber diperlukan alat khusus untuk menunjang keberhasilan suatu perkara. Masih terbatasnya alat juga mempengaruhi proses penegakan hukum KSBE. Dengan segera kekurangan dan keterbatasan para penegak hukum diharapkan tetap maksimal dalam menegakan hukum dan keadilan karena bagaimanapun para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.

b. Kejaksaan

Kejaksaan pun berperan dalam penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE007/A/JA/11/2011 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan yang diinstruksikan agar dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kejaksaan bekerjasama dengan forum-forum perlindungan kekerasan terhadap perempuan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

c. Hakim

Hakim dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang menerima, memeriksa bahkan memutus suatu perkara harus memiliki cara pandang kesetaraan dan keadilan gender agar putusan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan.

d. Advokat

Peran advokat juga dinilai sangat penting dalam menegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sudah banyak advokat yang merangkap sebagai aktivis perempuan dibuktikan dengan adanya Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) didirikan oleh 7 (tujuh) pengacara perempuan di Jakarta pada 1995. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari berbagai daerah mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

APIK yang hingga saat ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

e. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan harus memiliki peran agar tidak terjadinya residivis. Sistem pemasyarakatan saat ini dirasa belum tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini disebabkan oleh Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dan tekanan maupun perintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Proses menegakkan hukum ini, agar tujuan hukum dapat tercapai yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Masyarakat yang mengimplemantasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya akan memiliki kesadaran hukum. Budaya akan kesadaran hukum yang kurang menjadi kendala dalam penegakan hukum

Upaya pemberantasan kejahatan berkenaan dengan upaya penegakan hukum dengan memformulasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang dikenal dengan kebijakan kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal yang integral dengan usaha perlindungan masyarakat, sehingga kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dalam penegakan hukum yang bermakna sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kepastian hukum, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan

dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal dengan menggunakan sarana hukum pidana sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.

Demi terciptanya ke efektivitasan penerapan sanksi KSBE dimana hukum yang mengatur sudah ada, instrument penegak hukum sudah ada walaupun kesadaran masyarakat akan hukum masih sulit dicapai namun dengan dua unsur tersebut seharusnya penegakan hukum tetap dapat berjalan efektif walaupun banyak mengalami kendala. Namun nyatanya, masih tidak menimbulkan efek jera walaupun dalam kehidupan bersosial sanksi sosial sudah pasti ada namun tidak membuat pelaku untuk tidak melakukannya lagi. Artinya, sistem pemidanaan di Indonesia dinilai tidak berhasil, dikarenakan tidak memberikan jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau berpotensi residivis. Dalam penerapan sanksi KSBE ini, peran lembaga masyarakat dinilai berpotensi untuk menegakan hukum. Suatu pembinaan merupakan cara dan usaha yang diupayakan untuk merubah suatu pola ataupun tatanan. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah 2 tahun di sahkan dan hadir sebagai harapan bagi korban kekerasan seksual, sejak berlaku pada Mei 2022. Sejak disahkan, UU TPKS disambut hangat oleh para

aktivis, LSM, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang sudah memperjuangkan Undang-undang ini selama bertahun-tahun. Namun, UU TPKS dinilai masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban.

UU TPKS adalah hukum yang cukup progresif, ia mencakup berbagai jenis kekerasan seksual; pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Artinya, di mata hukum sudah ada batasan yang jelas mana tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun, data yang ada di lapangan menunjukkan implementasi UU TPKS belum maksimal.

Dalam hal penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi, apabila pengambilan gambar telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu perekam dan seseorang yang menjadi obyek perekaman atau pengambilan gambar tersebut, penyebaran dokumen elektronik yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat membuat pihak lain dikenakan ketentuan pidana dan dapat dijerat hukum. Namun apabila tanpa persetujuan salah satu pihak, maka yang dapat terjerat hukum adalah orang yang menyebarluaskan gambar tersebut. Pelaku menyebarluaskan video tersebut ke media sosial facebook tanpa persetujuan terlebih dahulu dari korban. Maka dalam kasus tersebut yang dapat dijerat hukum ialah pelaku penyebar gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.

Perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) UU TPKS. Terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Perbuatan tersebut diantaranya yaitu:

1. Mengambil gambar, mengambil tangkapan layar, dan melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kemauan dan tanpa kesepakatan dari seseorang yang menjadi obyek dalam perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar tersebut.
2. Kemudian perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan untuk keinginan seksual.
3. Dan yang ketiga yaitu perbuatan penguntitan atau pelacakan yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik terhadap seseorang yang dijadikan obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Sehingga apabila seseorang telah melakukan salah satu atau lebih diantara 3 (tiga) perbuatan tersebut, maka seseorang itu telah melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu dalam pasal 14 ayat (2) UU TPKS juga menambahkan apabila perbuatan yang telah disebutkan dari pasal 14 ayat (1) disertai dengan tujuan pemerasan atau pengancaman atau memperdaya korban supaya seseorang melakukan sesuatu maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana denda paling banyak, sebanyak tiga ratus juta rupiah. Dan/ atau hukuman penjara paling lama enam tahun. Pasal tersebut ditujukan apabila

perbuatan yang telah disebutkan pada pasal 14 ayat (1) tersebut disertai dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, memperdaya korban supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang sering terjadi di Indonesia adalah perbuatan Mengambil gambar, atau mengambil tangkapan layar, dan melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kemauan dan tanpa kesepakatan atau persetujuan dari orang yang menjadi obyek dalam perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar tersebut. Setiap orang hendaknya menjaga privasi mereka, seperti menjaga privasi tubuh mereka. Apalagi dari seseorang yang kita mengenalnya melalui media sosial. Hendaknya kita perlu hati-hati dan waspada dalam bersosial media. Setiap orang juga semestinya paham Batasan-batasan dalam bersosial media, seperti dengan menjunjung norma kesusilaan.

Selain itu, kekerasan seksual berbasis elektronik sering berkaitan dengan UU ITE, karena biasanya dalam kasus tersebut pelaku setelah melakukan perekaman atau tangkapan layar berupa video atau foto yang melanggar kesusilaan, pelaku kemudian mengunggahnya di media sosial seperti Instagram, facebook, whatsapp dan lain sebagainya. Mengirimkan foto tersebut ke rekan-rekan korban juga termasuk, karena teman-teman korban dapat melihat atau mengakses foto tersebut. Hal tersebut sering dijadikan sebagai delik aduan bagi korban. Sehingga kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sering

berkaitan dengan UU ITE. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang karena sakit hati, hingga dilakukan sebagai bahan ancaman untuk korban.

Kasus perekaman atau pengambilan gambar atau tangkapan layar yang memiliki muatan seksualitas tanpa persetujuan dari korban tersebut dapat menjerat pelaku dengan pasal 14 ayat (1) UU TPKS. Namun Implementasi UU TPKS saat ini dinilai belum maksimal dan belum memberikan keadilan bagi korban. Frasa “setiap orang tanpa hak” dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS bermakna multitafsir, dan dapat dinilai tidak dapat menjerat pelaku yang “mempunyai hak” sehingga terjadi kekosongan hukum yang sebenarnya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban).

Upaya penerapan perlindungan korban kekerasan seksual sangat jauh dari harapan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Negara sejatinya adalah rumah yang aman bagi korban kejahatan seksual yang dapat melindunginya, oleh karenanya langkah komprehensif dan terukur perlu segera dilakukan negara dalam rangka membuat kebijakan yang menyeluruh serta konperhensif dalam perlindungan korban kekerasan seksual.¹⁹²

Upaya perlindungan haruslah betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai negara tidak hadir dalam upaya perlindungan korban kejahatan seksual. Negara tidak hanya mengatur upaya perlindungan tersebut

¹⁹² Sugeng Bahagijo, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesia Development, Jakarta, 2022, hlm. 87

dalam undang-undang, namun betul-betul dilaksanakan oleh perangkat negara serta turut serta peran masyarakat.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan “Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.¹⁹³ Sebagai negara hukum kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum.¹⁹⁴

Pembangunan substansi hukum dilakukan dengan politik hukum yang berorientasi pada korban kekerasan seksual. Secara umum, Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHPA, serta secara khusus dalam Undang-Undang

¹⁹³ Entah, R, Aloysius, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Seminar Nasional Hukum* Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, hlm 14-25

¹⁹⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, laksana Mediatama, Surabaya, 2008, hal 1.

RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pembahasan mengenai substansi hukum atau yang dapat ditafsirkan sebagai peraturan perundang-undangan merupakan elemen terpenting yang harus diakomodir oleh negara. Merujuk pada teori sistem hukum Friedman, dengan tidak adanya substansi hukum (peraturan perundang-undangan), akan menjadi sulit bagi struktur hukum untuk bertindak karena tidak terdapatnya legitimasi atas kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum dan dari segi budaya hukum substansi hukum merupakan pijakan mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. Terlebih lagi dengan tidak adanya substansi hukum, akan terjadi suatu kondisi kekosongan hukum.

Dalam kaitannya dengan kejahatan seksual terhadap perempuan, substansi hukum berisi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku pada tingkatan nasional maupun internasional dan memiliki pengaruh yang

signifikan. Signifikansi pada setiap kedudukan undang-undang dinilai dari dapat atau tidaknya ia memberikan perlindungan dan akses terhadap keadilan.¹⁹⁵

Kerangka peraturan hukum dimulai dari rumusan definisi pasal dalam Undang-Undang terkait yang proporsional mengenai tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan seksual, hingga bagaimana bentuk pemulihan yang dapat diberikan oleh negara kepada para korban. Definisi mengenai kejahatan seksual tersebut saat ini dapat kita lihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; yakni seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masing-masing peraturan tersebut memiliki rumusan definisi yang sempit dan masih memungkinkan akan adanya kasus yang tidak dapat ditanganis secara berkeadilan. Paradigma kesusilaan yang digunakan menjadikan tindakan yang meskipun secara psikis maupun medis merusak hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas korban, namun tetap bergantung kepada pandangan masyarakat mengenai apa yang menjadi susila dan tidak, apa yang mengganggu masyarakat dan tidak.

Hal ini menyebabkan perbuatan-perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan di dalam rumah dengan pintu tertutup dan terjadi dalam ranah privat tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual. Sebab, pandangan kesusilaan bergantung kepada rasa jijik yang dirasakan oleh pihak ketiga. Keadaan ini juga semakin memperparah

¹⁹⁵ World Health Organization, *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence*, World Health Organization, Geneva, 2010, hlm. 30.

kedudukan korban dikarenakan korban tidak dianggap sebagai pihak yang paling mendapatkan kerugian materiil maupun immateriil atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya.¹⁹⁶

Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia ke-II yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tahun 1993 mencanangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (*violence against women is a human rights violation*). Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan, serta menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka.

Pada praktiknya, penyelesaian kekerasan atau pelecehan seksual menempatkan perbuatan sebagai tindakan asusila bukan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Paradigma peraturan perundang-undangan ini yang menjadikan para korban memiliki kedudukan yang lemah. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model strategi dan upaya praktis yang diadopsi oleh The United Nations General Assembly. Model tersebut diadopsi pada tahun 1997 oleh The United Nations General Assembly sebagai upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di dalam ranah pencegahan

¹⁹⁶ Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy dan Yassar Aulia, Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum, *Majalah Hukum Nasional* Nomor, 1 Tahun 2019, hlm. 151-179

tindak kriminal dan peradilan pidana. Aspek-aspek terkait dalam model ini mendorong para negara anggotanya untuk:¹⁹⁷

1. Merevisi hukum negara bersangkutan untuk menjamin bahwa semua tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang dilarang (paragraf 6);
2. Merevisi prosedur penanganan tindak pidana yang dimiliki demi menjamin bahwa tanggung jawab utama untuk menginisiasi penuntutan berada di tangan jaksa (*prosecution authorities*), bahwa polisi dapat memasuki tempat tinggal korban dan melakukan penangkapan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, bahwa disediakan upaya untuk memfasilitasi testimoni dari para korban, bahwa bukti Tindakan kekerasan sebelumnya dipertimbangkan selama persidangan, dan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah perlindungan dan penahanan (*protection and restraining orders*) (paragraf 7);
3. Menjamin bahwa tindakan kekerasan direspon dengan baik dan bahwa prosedur polisi mempertimbangkan kebutuhan atas keamanan bagi para korban (paragraf 8 (c));
4. Menjamin bahwa kebijakan hukuman (*sentencing policies*) membebaskan tanggung jawab kepada pelaku, mempertimbangkan

¹⁹⁷ UN Women, *Handbook for Legislation on Violence Against Women*, UN Women, New York, 2012, hlm. 8

dampaknya bagi korban dan hukumannya sebanding dengan kejahatan kriminal lainnya (paragraph 9 (a);

5. Mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi keselamatan korban dan saksi pada tahap sebelum, saat, dan setelah proses pidana (paragraf 9 (h);
6. Menyediakan pelatihan untuk polisi dan aparat penegak hukum (paragraf 12 (b).

Di Indonesia, kedudukan korban tindak kejahatan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berbagai produk hukum yang telah dibuat belum berhasil menyentuh pada kebutuhan perempuan sebagai korban, sehingga ketika korban harus berhadapan dengan proses peradilan, maka bukannya memperoleh perlindungan, tetapi ada kecenderungan dipersalahkan atau dianggap ikut berperan dalam terjadinya kekerasan tersebut. Kondisi yang demikian ini sangat menghambat perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya.¹⁹⁸

Atas kondisi demikian, jalan keluar dalam merubah permasalahan agar korban kekerasan mendapatkan akses untuk memperjuangkan hak-haknya dan untuk mendapatkan keadilan dapat dilakukan melalui pembentukan produk hukum yang menyentuh kebutuhan korban sebagai korban.

Undang-Undang TPKS menjadi wujud dari pembaharuan demi mewujudkan perlindungan korban kekerasan seksual yang dilakukan dengan

¹⁹⁸ Nur Rochaeti, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia", *Palastren*, Vol. 7, No.1 (2014), hlm. 8-9.

politik/kebijakan hukum pidana yang menyangkut semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum. Apabila dilihat dari kelima faktor penegakan hukum di atas, maka upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun jika berkaitan dengan faktor hukum, maka substansi hukum perlu direvisi. Begitu juga halnya dengan faktor penegak hukum dan sarana-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, tidak dapat juga melepaskan peran masyarakat dan kebudayaan dalam hal ini. Kedua hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.¹⁹⁹

Melalui kebijakan hukum pidana, kini UU TPKS hadir untuk menanggulangi tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum. UU TPKS merupakan bentuk kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berdasar pada definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto, bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu: 1) Arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; 2) Arti luas, yaitu keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 3) Arti paling luas (beliau mengambil konsep ini dari Jorgen Jepsen, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-

¹⁹⁹ Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 170-196

undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).²⁰⁰

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Namun terdapat beberapa Pasal dalam UU TPKS yang menjadi kontroversi, salah satunya penjumlahan frasa “Setiap Orang yang tanpa hak”. Frasa tersebut tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:²⁰¹

(2) “Setiap Orang yang tanpa hak:

²⁰⁰ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 68

²⁰¹ Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
 - b) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
 - c) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
- dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah.”

Dalam pasal 14 UU TPKS diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan yaitu perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual, serta melakukan penguntitan dan/atau pelacakan. Namun makna dari frasa “Setiap Orang yang tanpa hak” di atas tidak dijelaskan maksudnya secara eksplisit dalam UU TPKS, sehingga menimbulkan multi tafsir atau penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda.

Maksud unsur “Setiap Orang yang tanpa hak” dalam UU TPKS menjadi persoalan karena dalam UU TPKS tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Penafsiran-penafsiran yang ada

siampang siur dan memang menjadi polemik dikalangan praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Dalam rumusan Pasal 14 UU TPKS terdapat banyak penafsiran didalamnya. Mengutip pendapat Barda Nawawi, harusnya Undang-Undang Khusus tidak hanya merumuskan dan menjelaskan tentang tindak pidananya saja tetapi juga harus membuat aturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman atau payung hukum.²⁰²

Ketidakjelasan ini dalam hukum bisa diselesaikan dengan 2 dua metode, yakni metode penafsiran hukum (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneeruweijzen*).²⁰³ Kedua metode tersebut digunakan dalam waktu yang berbeda. Penafsiran hukum (interpretasi) terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Konstruksi hukum digunakan apabila tidak ditemukan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam peraturannya tidak ada sehingga terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).²⁰⁴ Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya menurut Sudikno Mertokusumo antara lain yakni, 1) undang-undang, 2) hukum kebiasaan, 3)

²⁰² Aris suliyono, Pemahaman Tentang Pasal Multitafsir Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana Dalam Berperilaku di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 15, No. 1. Mei 2022, hlm. 68-81

²⁰³ Manan Abdul. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Peradilan*. Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 34-46

²⁰⁴ Jazim Hamidi. *Hermeunetika Hukum, Sejarah, Filsafat, Metode Tafsir*. UB Press, Malang, 2011, hlm. 53

yurisprudensi, 4) perjanjian internasional, 5) doktrin 6) perilaku, 7) kepentingan manusia.²⁰⁵

Penafsiran hukum memiliki beberapa macam bentuk dan jenis seperti yang akan dipaparkan di bawah ini:

1. Metode Penafsiran Substantif
2. Metode Penafsiran Gramatikal
3. Metode Penafsiran Sistematis atau Logis
4. Metode Penafsiran Historis
5. Metode Penafsiran Sosiologis
6. Metode Penafsiran Komperatif
7. Metode Penafsiran Restriktif
8. Metode Penafsiran Ekstensif
9. Metode Penafsiran Futuristik

Sedangkan konstruksi hukum memiliki bentuk dan jenis sebagaimana berikut:

1. Metode Argumentum Peranalogian
2. Metode Argumentum Acontrario
3. Metode Pengkongkretan Hukum (Rechtsverviijnings)
4. Metode Fiksi Hukum

Seperti telah dijelaskan di atas, penggunaan metode penafsiran hukum dengan metode kontruksi hukum memiliki perbedaan. Interpretasi hanya

²⁰⁵ Badriyah. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. Jurnal MMH. 40(2), 2011, hlm. 123-139

menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya. Penggunaan penafsiran dan konstruksi hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum. Penafsiran mensyaratkan adanya pasal undang-undang yang ditafsirkan atau diinterpretasikan karena bunyi pasal susah difahami, dalam konteks ini penafsiran akan sering sekali dijumpai di negara-negara civil law, dimana tujuan hukum yang diusung adalah kepastian hukum. Berbeda dengan konstruksi hukum, yang digunakan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk mengkerangkai peristiwa tertentu. Metode konstruksi hukum lebih sering digunakan oleh hakim dari negara-negara *common law*, konstruksi hukum lebih condong pada tujuan kemanfaatan hukum. Digunakan konstruksi hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan hukum lebih dititikberatkan pada kemanfaatan hukum.

Dari definisi dan perbedaan konstruksi dan penafsiran hukum di atas, maka metode yang paling tepat digunakan adalah metode penafsiran hukum. Kontroversi tentang makna “Setiap orang tanpa hak” dalam UU TPKS dikarenakan masyarakat melihat frasa tersebut menggunakan konstruksi hukum, bukan penafsiran hukum. Penggunaan konstruksi hukum dalam frasa tersebut tidaklah tepat, karena dalam hal ini tidak ada kekosongan hukum yang dicari untuk fakta atau peristiwa konkrit. Konstruksi hukum yang digunakan oleh orang yang kontra dalam frasa tersebut adalah *argumentum a contrario*. Dalam

argumentum a contrario terdapat kekosongan hukum yang ingin dicari solusinya. Sudikno Mertokusumo mengemukakan titik berat *argumentum a contrario* diletakkan pada ketidakpastian hukum suatu peristiwa yang belum diatur, padahal sisi kebalikannya telah diatur. Hakim menemukan suatu peraturan untuk peristiwa yang mirip, hakim bisa mengatakan “peraturan ini bisa saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya”. Tujuan *argumentum a contrario* adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang, jadi *argumentum a contrario* tidak untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu. Frasa “Setiap orang tanpa hak” tidak bisa digunakan untuk mencari atau memperluas hukum tentang perzinahan dalam peraturan perundang-undangan, karena undang-undang sudah memiliki peraturan tersebut dalam Pasal 284 KUHP.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Tindakan kekerasan seksual ialah perbuatan yang sangat merugikan dan sangat melanggar hak sebagai manusia, serta merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan untuk harga diri seseorang dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus di hilangkan agar tidak mudah terjadi. Sangat jelas juga sudah dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2022. Terkait dengan Pasal 1(1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Itu diatur oleh hukum dan tidak diatur oleh hukum ini. Sebelumnya, istilah kekerasan

seksual dalam teks akademik UU TPKS mencakup tiga jenis kekerasan seksual dapat menemukan standar dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.²⁰⁶

Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual harus komprehensif, mulai dari badan hukum, struktur hukum dan budaya hukum serta sistem hukum yang di bangun dengan tepat akan memperkuat perlindungan kekerasan seksual yang komprehensif dimana korban akan lebih tenang dan tidak panik. Topik utama pembahasan pada bagian ini adalah bagaimana pembelaan hukum terhadap korban TPKS dengan menyempurnakan kerangka hukum, memodernisasi lembaga peradilan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum atau norma budaya.

Membahas mengenai struktur hukum, maka erat kaitannya dengan institusi yang berada di dalam sebuah negara dan bagaimana secara formil aparatur negara diatur melalui sebuah instrumen hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konteks ini, adalah tugas serta fungsi pelayanan dan penanganan korban kejahatan seksual dimulai sejak korban melapor hingga pendampingan proses persidangan.

Struktur hukum sudah seyogianya dapat menjadi wadah yang memberikan rasa aman bagi para korban kejahatan seksual dan menekan serta menanggulangi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kejahatan seksual terutama terhadap perempuan. Struktur hukum disini dapatlah dimaknai sebagai aparatur penegak hukum seperti polisi hingga lembaga peradilan. Apabila

²⁰⁶ Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri, Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.1, 2022 hlm. 01-07

dikaitkan dengan akses terhadap keadilan bagi para korban, struktur hukum mengambil peranan yang tidak kalah penting.

Saat ini, memang dapat dipahami dalam konteks kejahatan seksual bahwa hukum materiil yang ada masih penuh dengan beragam kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadikan penegakan hukum sama campingnya. Sebagai mesin penggerak perbaikan substansi hukum, mengenai penanggulangan kejahatan seksual harus dilakukan sesegera mungkin. Secara simultan aspek hukum formil dan para aparat harus berjibaku memperbaiki kekurangan tersebut, dikarenakan pada prakteknya yang berhadapan dengan para korban adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam Proses penanganan KSBE dihadapan hukum hingga saat ini masih putusan menggunakan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) belum menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam putusan sidang. Padahal UU TPKS di rumuskan untuk mencegah kriminalisasi dan reviktimisasi perempuan korban kekerasan seksual menunjukan bahwa dalam penegakan hukum kasus KSBE penggunaan UU ITE berpotensi over kriminalisasi terhadap korban KSBE. Terdapat ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa hakim masih menggunakan UU ITE dalam putusan kasus KSBE diantaranya:

1. UU TPKS dalam proses implementasi masih sulit karena dianggap sebagai undang-undang baru sehingga dalam penegakan hukum belum dapat digunakan secara maksimal dan masih terbiasa untuk menggunakan UU ITE.

2. Dalam perundang-undangan UU ITE pasal 45 A poin kedua memiliki bunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Sedangkan dalam kasus Penyebaran konten intim tanpa konsen dalam UU TPKS pada pasal 14 berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak”: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sehingga dalam penerapan pasal UU ITE memiliki masa hukuman dan denda yang lebih tinggi jika dibanding UU TPKS, hal inilah yang mempertegas

perbedaan kedua payung hukum ini. Faktor-faktor ini yang menyebabkan UU ITE lebih banyak digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus KSBE, padahal UU ITE tidaklah ideal apabila diterapkan dalam penyelesaian KSBE karena kedua UU tersebut tidak memiliki perspektif gender yang baik dan tidak memiliki keberpihakan terhadap korban. Selain itu, apabila merujuk pada ketentuan pidana yang lebih umum, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terbatas pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Lain hal, jika berbicara UU TPKS meskipun hukuman terhadap pelaku hanya 4 tahun penjara dan dengan denda 200.000.000 juta UU TPKS ini menjamin pemenuhan hak korban untuk mendapat konseling, karena selain fokus menghukum pelaku UU TPKS juga mengatur terkait dengan menjamin pemulihan korban kekerasan. UU TPKS hadir dalam rangka memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan. Hal ini tentu diharapkan menjadi angin segar bagi penegakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual termasuk KSBE. Situasi penegakan hukum kasus KSBE sangat dilematis meski begitu bukan berarti tidak memiliki jalan keluar, oleh karena itu penting untuk tetap menimbang-nimbang apa yang paling dibutuhkan apakah hukuman dan denda atau pemenuhan hak korban atau bahkan kedua-duanya.

Implementasi UU TPKS sampai saat ini masih setengah hati. Payung hukum UU TPKS ini perlu terus didorong dan masih membutuhkan sosialisasi yang lebih massif terutama kepada aparat penegak hukum untuk memahami

konteks terkait kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik agar penegakan hukum dan hak-hak korban dapat dipenuhi dan dijalankan dengan maksimal. Selain menggunakan pendekatan hukum, konflik terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di Indonesia juga dapat diminimalisir menggunakan pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif yang baik untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan inklusif.²⁰⁷

C. Kelemahan Budaya Hukum

Perkembangan yang terjadi dalam ruang lingkup internasional di era globalisasi berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan umat manusia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut yaitu hadirnya ruang siber (*Cyberspace*) atau ruang maya yang bersifat artifisial. Ruang ini memungkinkan setiap orang beraktivitas dan terhubung dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui *international network* (internet). Habermas pernah mengatakan bahwa, ruang siber menjelma menjadi ruang publik (*public sphere*). Melalui internet, media diskusi publik terbuka bagi setiap orang tanpa adanya pembatas. Perkembangan ini mengalihkan aktivitas dan interaksi setiap orang yang semula dilakukan di dunia nyata, kini dilakukan di dunia maya. Adapun beberapa media di dunia maya yang menjadi ruang publik tersebut misalnya seperti e-mail, weblog,

²⁰⁷ 2 Tahun UU TPKS: Sudahkah Korban Mendapat Keadilan?, <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20240308182744-55-180071/2-tahun-uu-tpks-sudahkah-korban-mendapat-keadilan> diakses pada 19 Januari 2024

chat, webcam, hingga facebook, twitter, instagram, dan masih banyak lagi media sejenisnya.²⁰⁸

Sepanjang tahun 2022 data pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Elektronik (KSBE) di Komnas Perempuan lebih rendah 1.4% dibanding sebelumnya. Jumlah kasus Siber di ranah personal sebanyak 821 kasus yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar (sebanyak 549 kasus) dan pacar (230 kasus). Sementara kasus Siber di ranah publik terbanyak dilakukan oleh “teman media sosial” sebanyak 383 kasus. Pada tahun ini, kasus pinjaman online meningkat sebanyak 225% (13 kasus) dibandingkan tahun sebelumnya (4 kasus). Sementara itu data siber yang dilaporkan lembaga layanan terbanyak adalah di LSM dan WCC sebanyak 103 kasus, data ini menurun 67 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka kasus siber yang dilaporkan dari lembaga layanan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 112 kasus, dimana sebagian besar pelaku kasus siber ini adalah orang tak dikenal, pacar atau mantan pacar.²⁰⁹

Di bidang yang berkaitan dengan kesusilaan, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga sering terjadi. Beberapa diantaranya, yaitu seperti kasus *cyberporn*, *cybersex*, *cyberprostitution* hingga *revenge porn*. Keempat jenis kasus ini menjadi beberapa contoh kejahatan di dunia maya atau ruang siber yang terjadi tanpa harus melakukan kontak fisik. Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional

²⁰⁸ Nurullia, S. Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2, 2021. hlm. 275-290

²⁰⁹

yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor.

Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, perlu dilihat dari sistem hukum yang ada. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²¹⁰

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (masyarakat termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²¹¹

Menyelami lebih dalam, Friedman memberikan pandangan mengenai budaya hukum sebagai komponen penentu bekerjanya sistem hukum yang dalam hal ini berupa pandangan, cara berpikir dan bertindak, serta kebiasaan masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. Budaya hukum sebagai ide, sikap, dan pendapat tentang hukum diuraikan Friedman secara mendalam bahwa:²¹²

1. Menjadi penentu perilaku menerima atau menolak hukum;
2. Perbedaan budaya hukum masyarakat akan menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum;
3. Hukum dalam menjalankan fungsinya berhadapan dengan nilai atau pola perilaku masyarakat sehingga memungkinkan muncul ketidaksesuaian

²¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, April 2009, hlm. 175.

²¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta. 2002, hlm. 88.

²¹² Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2 No. 3, 2016, hlm. 1-14

antara *das sollen* dan *das sein* serta perbedaan antara *law in book* dan *law in action*; dan

4. Budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat pada umumnya seperti bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum tertentu. Adapun budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari masyarakat yang tugas-tugasnya berkaitan dengan hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, selain dibutuhkan adanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²¹³

Pada budaya hukum masih terdapat beberapa masalah karena aparat penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Contohnya yaitu bentuk-bentuk pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika korban mengajukan laporan adanya

²¹³ Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1. 2019, hlm. 74-92

kekerasan seksual, seperti perkosaan. Beberapa bentuk pertanyaan yaitu seperti menanyakan tentang baju apa yang dipakai, sedang berada di mana, dengan siapa jam berapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa budaya hukumnya aparat penegak hukum tidak berperspektif korban, tetap juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (*reviktimisasi*).²¹⁴

Banyak ditemui pandangan aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.²¹⁵

Kompleksitas yang di hadapi perempuan yang mengalami kekerasan di ranah penegakan hukum, keluarga korban, masyarakat dan saksi dengan pertimbangan alasan yang berbeda-beda cenderung memilih diam dan tak banyak

²¹⁴ Tan, Kendry (et. al) Urgency of Electronic Wallet Regulation in Indonesia. *Nagari Law Review*, Vol.5, No.1, 2021, hlm. 1-14

²¹⁵ Sibarani, S. Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 1-9,

angkat bicara. Beban psikologis yang dialami Perempuan berhadapan hukum sangatlah besar, rasa malu yang harus ditanggungnya serta intimidasi dan stigma-stigma yang dilontarkan membuatnya bertindak untuk “bungkam seribu bahasa” daripada berbicara panjang lebar namun dituduh “pembelaan” atau “pembenaran” semata. Ditambah intimidasi maupun stigmatisasi dari APH yang belum berperspektif Perempuan dan dalam sistemnya belum menyediakan layanan baik psikolog maupun dampingan untuk perempuan berhadapan hukum, membuat perempuan berhadapan hukum semakin tertekan dalam menjalani proses hukum.

Pandangan korban terhadap dirinya sendiri khususnya ketika menghadapi persoalan hukum yang berada di bawah dominasi pihak Aparat Penegak Hukum (APH) seringkali membuat mereka masih menyalahkan diri sendiri ketika mendapatkan kekerasan. Jangankan melapor, kebanyakan mereka masih belum mampu mengidentifikasi masalah kekerasan yang dialaminya. Banyak korban yang kurang menyadari bahwa posisi mereka sebagai korban dalam kasus tersebut. Lebih parahnya lagi, mereka pun hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa kasus yang dialaminya merupakan musibah dan takdir Tuhan semata. Ketika terjadi kekerasan sikap menerima tersebut pun diikuti pilihan solusi yang belum tentu menguntungkan perempuan korban dan keluarga.

Masih banyak APH yang keliru ketika menangani kasus terkait dengan perempuan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami perempuan di ranah tersebut

menjadi sesuatu yang tak layak diperbincangkan di ranah publik. Hal ini berimplikasi pada dua hal, yaitu: *pertama*, derita yang dirasakan korban akan berkepanjangan dan membuka peluang terjadinya kekerasan dan menimbulkan korban baru. *Kedua*; tiadanya keterbukaan para korban akan menyulitkan dan akses data terhadap pelaku dari pihak yang berwenang atau lembaga institusi penegak hukum untuk menindaklanjuti akan menyulitkan pengungkapan tindakan pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Disisi lain Perempuan korban pelecehan seksual online cenderung enggan melapor karena kurangnya pemahaman ataupun informasi tentang pelecehan seksual online serta bentuknya, kurang pemahaman terkait pasal-pasal hukum yang dapat melindungi mereka, kurang mengetahui bagaimana proses pengaduan, tidak ingin berurusan dengan hukum dan adanya ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana yang terlansir dalam penelitian yang dilakukan oleh Tajna Jasmine yang mengungkapkan beberapa alasan korban enggan melapor karena adanya anggapan hukum bisa dibeli dengan uang yang berarti apabila pelaku pelecehan berasal dari masyarakat kalangan menengah ke atas yang dapat membeli hukum atau menyewa pengacara hebat yang dapat memutarbalik argumen sehingga tuntutananya terhadap pelaku pelecehan seksual dapat dikurangi hukumannya atau bahkan dicabut dari pengadilan. Kasus pelecehan seksual online dianggap sepele bahkan korban takut bersuara karena menjadi pihak yang dipersalahkan. Tak hanya itu, korban juga beranggapan

masih banyak perempuan korban yang tidak tahu kemana atau bagaimana mereka harus melaporkan kejadian pelecehan yang mereka alami.²¹⁶

Perempuan korban memiliki rasa malu untuk mengungkapkan apa yang telah dialaminya bahkan mereka ketakutan akan akibatnya. Rasa malu adalah inti dari luka emosional yang dialami perempuan saat mereka dilecehkan secara seksual. Ketakutan akan akibatnya adalah hambatan besar yang dihadapi perempuan ketika harus melaporkan pelecehan yang dialaminya. Saat melaporkan kasus tersebut, mereka akan memiliki kekhawatiran tidak akan menemukan pekerjaan, kehilangan kredibilitas, dikucilkan oleh masyarakat dan bahkan takut akan keselamatannya. Bahkan, korban juga takut apabila mereka melaporkan kejadian yang mereka alami bukannya mendapatkan perlindungan dan penanganan tapi malah disangkal dan disalahkan. Ketakutan ini dapat menyebabkan perempuan berpikir jika tidak ada tempat untuk berlindung, merasa terjebak dan bahkan putus asa.

Perempuan korban pelecehan seksual online perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelecehan seksual, bentuk dan kategorisasi pelecehan seksual. Dengan meningkatnya pemahaman, perempuan diharapkan lebih berani mengungkapkan kasus pelecehan seksual online yang dialaminya maupun yang menimpa orang-orang disekeliling mereka. Perempuan juga harus menyadari bahwasanya mereka sebagai subyek hukum memiliki hak dan

²¹⁶ C.Maya Indah Sari. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hlm. 187.

kewajiban yang apabila haknya telah dicerai maka mereka berhak atas perlindungan.

Selain itu terdapat Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Dasar dari justifikasi tersebut adalah merupakan sesuatu yang normal untuk laki-laki melakukan pelecehan seksual karena memiliki libido atau syahwat yang tinggi, letak permasalahannya justru terdapat pada perempuan yang “menurut moralitas masyarakat” tidak bisa menjaga dirinya dengan baik atau terhormat. Para korban pun akhirnya diberi label oleh lingkungan sosial dengan label yang jelek atau bahkan hina. Adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat menjadi hambatan perempuan korban melaporkan pelecehan yang mereka alami untuk memperoleh hak-hak mereka. Munculnya rasa kekhawatiran dan ketakutan korban yang akan menjadikan mereka pihak yang dipersalahkan, merasa melaporkan apa yang mereka alami adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak pantas mendapatkan perlindungan.

Hal tersebut didukung dengan produk kebijakan pemerintah yang dianggap selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan yang telah membuat perempuan sering menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan. Menurut Ramdan

Mahatma, hukum seringkali berasal dari konstruksi paradigma patriarki karena karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan pengalaman perempuan dan perumusannya lebih kepada pemberian kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hukum cenderung berpihak pada kelompok dimana ideologi dan budaya patriarki itu berasal, misalnya dalam hukum perkawinan, perceraian hingga pemerkosaan menurut konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya patriarki yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya itu sendiri dan merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya. Senada dengan hal tersebut, Nur azizah yang seorang pakar gender dan politik juga berpendapat bahwa untuk mengubah budaya dari budaya patriarki memang bukan suatu hal yang mudah, namun mengubah budaya itu perlu dilakukan misalnya dengan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan seksual apapun bentuk dan/atau jenisnya serta memberikan pemahaman terhadap bentuk dan/atau jenis kekerasan seksual dalam upaya mengubah budaya patriarki karena belum tentu masyarakat paham tentang bentuk dan/atau jenisnya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan poin-poin penting dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa kekerasan seksual yang terjadi karena adanya kesenjangan power.

Selain itu Budaya masyarakat Indonesia menganggap seks adalah hal yang sangat tabu untuk dibicarakan, sehingga masih banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks terhadap anak-anaknya. Orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan seks, bukan justru diperoleh anak melalui media elektronik maupun cetak seperti majalah, koran, tayangan sinetron, laman internet dan sebagainya. Orang tua tidak bisa menutup mata, oleh karena tindak pidana kekerasan seksual sudah banyak terjadi di masyarakat, dan seolah menjadi wabah yang sukar dikendalikan.

Pendidikan seks pada remaja merupakan edukasi yang efektif untuk memberi wawasan, bimbingan dan pencegahan bagi remaja dalam menghadapi persoalan seksual yang terjadi pada usianya serta bagaimana mengelola gejolak emosi yang terjadi. dan disinilah urgennya pendidikan yang diperlukan sejak dini sesuai perkembangan individu. Islam sendiri menekankan bahwa masalah seks perlu digali sesuai tuntunan ilahi, misalnya melalui media pernikahan, dengan jalan berpuasa dan menahan pandangan.

Seks edukasi sangat dibutuhkan oleh anak remaja ditambah lagi remaja saat ini cukup memperhatikan terlebih lagi mengenai kemajuan teknologi dimana remaja bisa saja mengakses berbagai konten yang berbau pornografi yang mana hal tersebut sangat tidak dianjurkan untuk mereka. Sebagaimana survei yang telah dilakukan oleh (kpai) dengan (kemenkes) yang dilakukan pada bulan oktober 2023 yang menyatakan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia

telah melakukan hubungan seks diluar pernikahan yang mana perilaku tersebut sangat bertentangan dengan norma dan keagamaan, Yang lebih miris lagi 20% dari 94,270 perempuan yang mengalami hamil diluar nikah yang masih dibawah umur dan 21% diantaranya telah melakukan aborsi dimana seharusnya mereka menempuh pendidikan tetapi malah melakukan hal-hal yang sangat merugikan dirinya dan keluarganya. Tidak hanya resiko hamil diluar nikah yang mereka dapatkan akan tetapi infeksi HIV yang kemungkinan besar terjadi. Fenomena seperti ini terjadi akibat dari kemudahan mengakses untuk mendapatkan konten pornografi tanpa adanya bekal edukasi seks pada anak sejak dini dan disinilah orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak-anak mereka.

Seks edukasi ini merupakan tanggung jawab orang tua mereka akan tetapi kebanyakan dari mereka yang kebingungan dalam mengajarkan anak mengenai seks, mereka berpikir mengajarkan seks edukasi itu bermula dari mana. Satu hal yang perlu diingat bahwa seks edukasi pada anak berbeda dengan mengajarkan anak melakukan seks. Karena seks edukasi merupakan pengetahuan bagi anak untuk mereka mengenali fungsi tubuhnya. Serta memberikan pemahaman pada remaja mengenai etika dan aturan sosial yang berlaku serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan mereka. Karena tanpa seks edukasi rasa penasaran yang timbul dalam diri mereka sehingga dapat mengambil resiko untuk mengembangkan seksualitasnya yang berakibat fatal bagi dirinya.

Usia remaja merupakan masa pubertas dimana remaja mengalami banyak perubahan terkait fisik maupun psikis akibat berkembangnya hormon. Pubertas

berkaitan dengan perubahan fisik yang terjadi selama masa pra remaja dan masa remaja. Pada fase remaja dorongan seksual mulai muncul dalam diri individu. Disinilah sisi mental dan sosialnya mulai bergejolak dan remaja pada fase ini mulai berupayalah mencari dan menemukan jati dirinya. Pada masa ini pula remaja mudah goyah serta belum memiliki kestabilan mental sehingga pada fase ini remaja membutuhkan pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Ajak mereka bercerita dengan terbuka agar mereka merasa nyaman sehingga setiap pertanyaan yang akan muncul dalam pikirannya mengenai topik pembicaraan agar lebih mudah diungkapkannya.

Salah satu tujuan utama dari seks edukasi adalah membantu semua orang untuk memahami perkembangan fisik serta emosional yang dialami oleh diri sendiri dan orang-orang disekitarnya saat masa pubertas terjadi. Dengan pemahaman yang lebih terperinci mengenai perubahan dan perbedaan yang kemungkinan terjadi saat masa pubertas, maka kamu dapat bersikap lebih bijaksana dan saling menghargai satu sama lain.

Aspek budaya hukum untuk menghentikan kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan suatu hal yang kompleks. Pertama, pemberdayaan korban merupakan hal utama yang harus dilakukan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan informasi dan pelatihan keterampilan untuk mencegah atau merespon tindakan kekerasan, membuat informasi yang relevan tersedia dalam berbagai format dan media yang mudah diakses, membangun literasi hukum dan kemampuan hukum

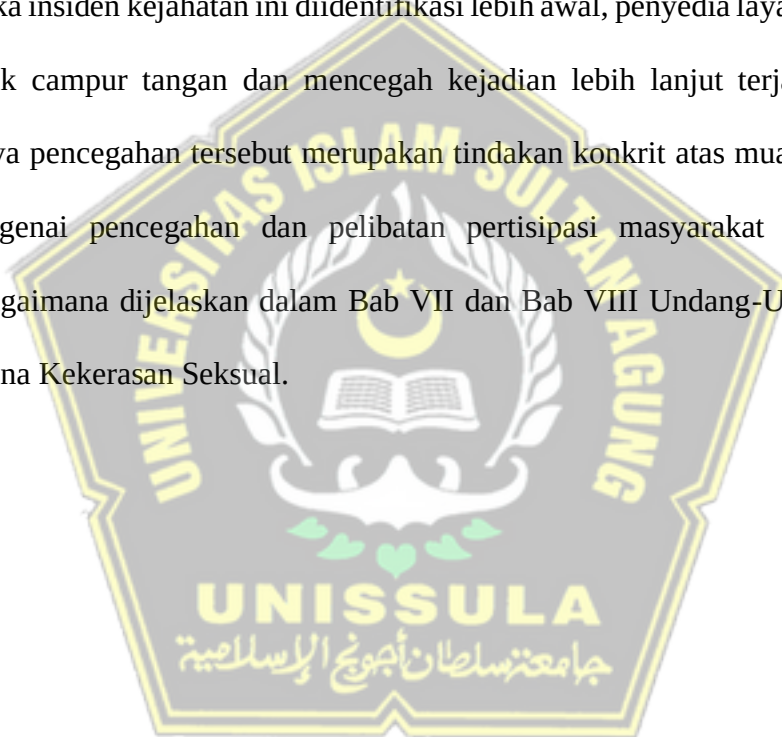
melalui mekanisme swadaya dan bantuan terbimbing, dan layanan yang sesuai dengan budaya Masyarakat.

Kedua, harus ada komitmen kuat untuk mencegah kekerasan seksual berbasis elektronik karena menghentikan kejahatan ini merupakan tujuan akhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka menginvestasikan perhatian dan memiliki sumber daya yang cukup untuk pengembangan dan implementasi kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kejahatan ini. Hal ini harus terdiri dari komitmen terhadap program pencegahan yang bersifat interseksional dan bertujuan sebagai pencegahan terhadap kelompok perempuan dan anak perempuan yang menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi, seperti perempuan dan anak transgender, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual berbasis elektronik berakar pada ketidaksetaraan gender dan untuk mengakhirinya perlu mengubah norma, sikap sosial, dan budaya yang merugikan yang menjunjung tinggi kebijakan dan praktik diskriminatif. Mempertimbangkan hal ini, upaya pencegahan harus berusaha untuk menantang dan mengubah norma dan sikap yang berbahaya, membangun kesadaran, dan mempromosikan intervensi pencegahan.²¹⁷

Pemerintah dapat melakukan serangkaian tindakan dengan tujuan sebagai pencegahan yang dapat berupa: (1) mengkriminalisasi kekerasan seksual berbasis elektronik; (2) melakukan dan mendukung kampanye kesadaran dan

²¹⁷ Abd. Rahman dan Heriyanto, Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Hukum HUKMY*, Volume 1 Nomor 1. 2021, hlm. 23-40

media; (3) memfasilitasi pendidikan yang peka gender dan mencakup pengajaran berbasis trauma tentang kekerasan seksual berbasis elektronik; (4) melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam program kesetaraan gender; (5) menawarkan rehabilitasi dan program pengobatan untuk pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik; (6) program pendeteksian dini kekerasan seksual berbasis elektronik khususnya melalui penyaringan dan penilaian risiko karena ketika insiden kejahatan ini diidentifikasi lebih awal, penyedia layanan lebih siap untuk campur tangan dan mencegah kejadian lebih lanjut terjadi. Beberapa upaya pencegahan tersebut merupakan tindakan konkrit atas muatan ketentuan mengenai pencegahan dan pelibatan partisipasi masyarakat dan keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Bab VII dan Bab VIII Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN

SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI

KEADILAN PANCASILA

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Berbagai Negara

Perbuatan KSBE menjadi salah satu fokus baru dari segi hukum di berbagai negara. Pasalnya, KSBE memberikan dampak yang cukup besar bagi sebagian korban yang mengalaminya terutama dampak bagi psikologi korban. Beberapa negara yang sudah mulai merespon adanya tindakan KSBE yang berdampak bagi negaranya seperti Filipina, Australia dan Inggris menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperbaharui hukum nasional dalam mencakup permasalahan hukum di era digital. Adanya peningkatan kasus dan semakin variatifnya jenis kekerasan seksual berbasis elektronik membuat beberapa negara membuat kerangka hukum dalam rangka menangani, memulihkan dan mencegah terjadinya kasus KSBE. Dengan begitu, di bawah ini terdapat penjabaran mengenai ketentuan KSBE di beberapa negara, sebagai berikut:

1. Filipina

Negara Filipina menjadi salah satu negara yang memiliki aturan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Aturan tersebut disahkan dalam *Republic Act 11313: Safe Space Act* yang mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik di berbagai ruang lingkup

seperti di jalan, tempat umum, online, tempat kerja dan pendidikan atau pelatihan lembaga. Aturan tersebut juga menjelaskan terkait perlindungan dan penegakan sanksi.

. Dengan payung hukum tersebut, pemerintah dapat menyediakan perlindungan dan penegakan sanksi bagi para pelaku. Misalnya saja, pada *Anti Photo and Video Voyeurism Act 2010* yang memberikan hukuman penjara 3-7 tahun dan denda sekiranya P100,000.00-P500,000.00 bagi mereka yang mengambil, mendistribusikan, menyalin tanpa izin gambar atau video yang menunjukkan tindakan seksual atau alat kelamin individu di internet. Selain *voyeurism*, pemerintah juga mengatur mengenai tindakan perundungan, intimidasi, pengancaman dan merendahkan termasuk mengenai orientasi seksual dan identitas gender nya dalam *Anti Bullying Act 2013*.

Safe Space Act menjadi dasar kebijakan dalam menghormati hak asasi manusia dan menjunjung kesetaraan mendasar di hadapan hukum bagi perempuan dan laki-laki. Adapun dalam Section 3 huruf (e) *gender-based online sexual harassment* atau kekerasan seksual berbasis elektronik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengacu pada perilaku yang ditargetkan pada orang tertentu yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan tekanan mental, emosional atau psikologis, dan ketakutan akan keselamatan pribadi, tindakan pelecehan seksual termasuk komentar dan komentar seksual yang tidak diinginkan, ancaman, pengungkahan atau

berbagi foto seseorang tanpa persetujuan, rekaman video dan audio, penguntitan siber dan pencurian identitas online.

Pemerintah Filipina dapat menangani kasusnya mulai dari pengawasan, pelaporan, pemantauan tersangka hingga penjatuhan vonis dengan efektif melalui bantuan kelompok anti-*Cyber Crime* dan LSM. Meski begitu, masih banyak penegak hukum yang kurang memiliki pelatihan yang memadai, sumber daya teknologi, kurangnya bukti yang memadai dan kurangnya representatif perempuan di kantor polisi. Hal ini seringkali menyebabkan alur pengembangan kasus yang sedikit terhambat. Lembaga Swadaya Masyarakat di Filipina juga ikut serta membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum untuk mengenali kasus potensial mengenai KSBE yang akan kemudian dapat dilaporkan ke *Women and Children Protection Center* (WCPC). Bahkan Lembaga-lembaga tersebut memiliki sistem monitoring dan evaluasi termasuk mengenai database kasus, alat, dan alur mengenai apakah proses hukum diimplementasikan dengan baik. Inisiatif tersebut dilakukan sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah dan masyarakat dalam memberantas kekerasan seksual berbasis elektronik di Filipina.

Filipina memiliki sejumlah lembaga khusus yang dibuat untuk menerima laporan kekerasan seksual berbasis elektronik. Filipina menetapkan NP *Anti-Cybercrime Group* (PNPACG) sebagai lembaga operasional yang menerima laporan kekerasan seksual berbasis elektronik, serta membangun mekanisme pengaduan online secara real time, dan

menangkap pelaku. Lebih lanjut, terdapat Lembaga *Cybercrime Investigation and Coordinating Center* (CICC) berkoordinasi dengan PNPACG untuk menentukan tindakan yang diperlukan dan efektif untuk melakukan pemantauan dan penghukuman kekerasan seksual berbasis elektronik. *Department of Justice* (DOJ) Filipina sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan protokol dan standar tentang pengumpulan bukti dan *case build-up*.

LSM di Filipina seperti *Foundation for Media Alternatives* membuat kampanye di media sosial, program TV, dan radio untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KSBE dan payung hukum yang melindunginya. LSM lainnya juga melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada penegak hukum agar mereka peka terhadap kasus KSBE dan dapat menangannya sebagaimana hukum yang berlaku. Pemerintah Filipina juga telah menunjuk *Women and Children Protection Center* (WCPC) untuk melakukan pemantauan media sosial dan penyelidikan kasus, pelaporan daring, dan *hotline* dukungan (1343) untuk melaporkan konten-konten di media sosial.

2. Australia

Pemerintah Australia memiliki perangkat hukum yang juga fokus pada pemulihan korban (penghapusan konten seksual tanpa izin di media sosial). Pada tahun 2022, *The Online Safety Act* 2021 mulai berlaku di seluruh penjuru negara yang mencakup perbuatan penganiayaan, tindakan keji atau brutal, penganiayaan berdasarkan gambar dan konten ilegal, penyebaran

gambar/video intim, *Sextortion*, pengambilan foto/video yang tanpa izin korban, stalking dan lainnya dalam ruang siber.

Sebagai regulator pemerintah yang independen, *The eSafety Commissioner (eSafety)* memiliki wewenang untuk menghapus konten ilegal secara informal melalui kerja sama dengan penyedia layanan media sosial dan pengguna. Hukum yang berlaku memungkinkan untuk pihak yang menghapus konten tersebut untuk mendapatkan sanksi perdata serta membantu korban untuk melanjutkan kasus ke jalur hukum.

pemerintah Australia memiliki penanganan kasus KSBE yang lebih baik dan efektif. *eSafety* menerbitkan laporan tahunan untuk memberikan statistik tentang keluhan penyalahgunaan dunia maya dan tanggapannya. Misalnya, dari 16 Oktober 2017 hingga 31 Januari 2020, *eSafety* tercatat telah menerima 2.305 laporan penyalahgunaan berbasis gambar saja dan hingga saat ini telah berhasil menghapus materi ini di lebih dari 90 persen kasus, meskipun hampir semua situs web dilaporkan telah diselenggarakan di luar negeri.

Korban kekerasan secara langsung maupun daring dapat meminta surat pengadilan untuk mencegah terjadinya kasus yang dapat berulang. Peraturan ini sangat berguna terutama ketika menyangkut kasus penyebaran foto atau video intim di media sosial karena telah ada larangan hukum untuk individu yang kembali mengunggah konten tersebut. Akan tetapi, kekurangan dari penanganan kasus KSBE adalah penghapusan materi yang lebih fokus pada pelecehan image-based. Hal ini seringkali menyebabkan kekerasan

seksual secara verbal tidak terlalu diperhatikan dan tidak dihapus oleh pemerintah.

Tak hanya penghapusan konten dan surat pengadilan saja, pemerintah Australia juga memperhatikan pentingnya kesadaran publik. Dibuktikan dari adanya kewajiban bagi jurnalis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman media tentang isu-isu seputar hukum digital yang berlaku di Australia dan pelaporan kekerasan. Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap jurnalis terhadap harassment, dan bentuk KSBE lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesadaran publik.

Adapun Strategi Pemulihan Korban Kasus KSBE pemerintah Australia memiliki *hotline* (1800RESPECT) selama 24 jam yang menyediakan layanan konseling dan dukungan online terhadap mereka yang telah mengalami (korban) atau berisiko mengalami kekerasan seksual, baik secara langsung maupun online.

Di Australia, terdapat sektor privat (*Our Watch*) yang memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman di media tentang isu-isu seputar pelaporan kekerasan terhadap perempuan, mengatasi kelemahan dalam pelaporan korban saat ini, memberikan pemahaman untuk memberikan laporan yang baik. *Our Watch* adalah organisasi independen non-profit yang didirikan untuk mendorong perubahan budaya, perilaku, dan ketidakseimbangan kekuatan secara nasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu, mengenai fokus pencegahan KSBE terhadap anak-anak, *Australian Centre to Counter Child Exploitation*

mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Utamanya adalah pengawasan ketat terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban KSBE. Adapun pengawasan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak antara lain: (1) memastikan bahwa orang tua/wali berada di ruangan yang sama dengan anaknya ketika anak sedang online; (2) tidak memperbolehkan anak menggunakan perangkat elektronik sendirian di ruangan yang tertutup atau di waktu yang tertentu; (3) dengarkan audio/suara online games yang dimainkan anak (menggunakan speaker) agar orang yang mengawasi tahu apa isi percakapan yang sedang terjadi; dan (4) Selalu pantau anak dalam kegiatan onlinenya.

3. Inggris

Inggris saat ini belum mempunyai peraturan khusus mengenai KSBE. Akan tetapi terdapat sejumlah peraturan yang diinterpretasikan dapat menjerat kasus kekerasan seksual siber seperti *Serious Crime Act 2015*, *Protection Harassment Act 1997*, *Communication Act 2003*, dan *Justice and Courts Act 2015*. Peraturan-peraturan tersebut berfokus pada tindakan intimidasi, pelecehan, *Revenge Porn* dan penguntitan termasuk dalam ranah daring.

Meskipun begitu, peraturan tersebut masih dikritik oleh sejumlah pihak karena dianggap hanya terbatas pada *image-based sexual abuse* saja sehingga gagal untuk mengidentifikasi *text-based abuse*. Kabar baiknya, saat ini pemerintah Inggris sedang menyusun kerangka hukum komprehensif mengenai kekerasan daring yang bernama *Online Safety Bill*. Undang-undang

tersebut mengatur keamanan pengguna internet termasuk mewajibkan penyedia jasa untuk menghapus dan melaporkan konten berunsur seksual dan kebencian.

Penanganan kasus KSBE yang belum maksimal juga masih terjadi di Inggris. Berdasarkan data hingga tahun 2018, program National *Helpline* UK sebenarnya telah menerima lebih dari 7000 laporan mengenai KSBE. Akan tetapi, polisi setempat tidak selalu menanggapi dan menangani korban dengan tepat. Hal ini terjadi karena pemahaman polisi yang terbatas mengenai undang-undang *Revenge Porn* serta kurangnya percaya diri penegak hukum dalam menyelidiki kasus maupun dalam menangani korban secara efektif.

Data menunjukkan bahwa 94,7% polisi dan aparat hukum belum menerima pelatihan formal tentang bagaimana cara melakukan investigasi kasus *Revenge Porn* dan bentuk KSBE lainnya. Angka dari *Revenge Porn Helpline* juga memperlihatkan bahwa 65% korban yang melapor ke polisi mengaku justru mendapatkan tanggapan negatif. Meskipun demikian, sejumlah korban merasa bahwa dalam hal strategi pemulihan, *Revenge Porn Helpline* sangat membantu permasalahan yang mereka alami secara psikologis.

Upaya pemulihan dilakukan oleh komunitas dengan membuat *helpline* yang dapat membantu korban KSBE atas kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan dua situs *helpline* yaitu The Cyber *Helpline* dan *Revenge Porn Helpline*, yang dapat dihubungi oleh korban KSBE yang berada di Inggris. The Cyber *Helpline* adalah sebuah

gerakan dari komunitas sekuritas siber untuk mendukung *cybercrime* dan *online harms* yang bertujuan untuk memastikan setiap orang di Inggris memiliki akses langsung kepada ahli dan bantuan keamanan siber saat mereka membutuhkan.

Komunitas ini memberikan *confidential helpline* secara gratis kepada semua korban untuk membantu mereka kembali aman dan meminimalkan dampak. *The Cyber Helpline* ini memiliki sejumlah relawan yang kompeten dalam bidang yang relevan dengan kekerasan siber. Melalui *helpline* ini, relawan berusaha membantu korban memahami, menahan, memulihkan, dan belajar dari serangan dunia maya dengan menghubungkan mereka dengan teknologi & pakar keamanan siber yang memberikan saran dan panduan yang relevan.

Berbeda dengan *The Cyber Helpline* yang secara luas merujuk pada kejahatan siber, pada *Revenge Porn Helpline*, mereka menuliskan lingkup kejahatan yang dapat mereka bantu, diantaranya gambar intim yang disebarkan tanpa *consent*, ancaman untuk menyebarkan gambar intim, *voyeurism*, *sextortion*, dan *upskirting*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam situs *Revenge Porn Helpline* yang memang berfokus pada mereka yang mengalami intimate image abuse. *Revenge Porn Helpline* memberikan dukungan dan bantuan untuk menghapus dan melaporkan konten yang disebarkan oleh pelaku. Terdapat hal-hal yang difasilitasi oleh *Revenge Porn Helpline* meliputi: saran yang tidak menghakimi dan bersifat rahasia; bantuan terkait pelaporan dan penghapusan konten; saran tentang cara melaporkan

pelanggaran ke media sosial; saran melaporkan kejahatan ke polisi; dan mengarahkan korban menuju nasihat hukum. *Revenge Porn Helpline* yang didirikan sejak tahun 2015 telah mendukung ribuan korban pelecehan gambar intim non-konsensual; mereka telah berhasil menghapus lebih dari 200.000 gambar intim individu non-konsensual dari internet.

Proses pemulihan korban adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh negara. Selain adanya hukum tertulis yang dapat membantu korban dalam pemulihan dan mendapatkan hak-haknya, sejumlah program juga dijalankan untuk mempermudah akses korban terhadap bantuan pemulihan. Salah satu yang cukup banyak dibuat adalah *helpline* yang memfasilitasi konseling hingga akses ke bantuan hukum. Dengan adanya *helpline* yang bekerja sama dengan sejumlah pakar dapat sangat membantu korban mengingat sulitnya akses terhadap bantuan hukum dan psikologis bagi sebagian besar orang. Selain itu, *Revenge Porn Helpline* di Inggris juga sudah membantu banyak korban KSBE dengan menghapus gambar-gambar intim korban dari internet. Dalam beberapa sumber, diketahui juga bahwa korban merasa terbantu dengan adanya *helpline* ini.

Pemerintah Inggris membuat panduan bagi sektor privat untuk mengurangi KSBE melalui prinsip *Safety by Design*, di mana: a) pengguna tidak dibiarkan mengatur keamanannya sendiri, (b) platform online harus inklusif, (c) informasi yang jelas dan dapat dimanfaatkan pengguna, (d) platform online memastikan keamanan anak. Perusahaan teknologi di Inggris juga telah menerapkan dua langkah proses verifikasi yang dapat melindungi

akun dari upaya akses ilegal yang dilakukan pelaku, juga mencegah reviktimisasi setelah korban berpisah dengan pelaku. Selain itu, Inggris memiliki situs-situs yang dibuat sebagai upaya pencegahan KSBE di negaranya, diantaranya: *Get Safe Online* dan *StopNCII.org*.

Get Safe Online (getsafeonline.org) yang merupakan situs web keamanan siber yang memberikan informasi-informasi tentang keamanan siber. *Get Safe Online* adalah kemitraan swasta yang didukung oleh organisasi terkemuka di bidang perbankan, ritel, keamanan internet, dan sektor lainnya. *Get Safe Online* menyediakan berbagai informasi yang membuat pembaca tetap *up to date* dengan berita, tips dan cerita dari seluruh dunia.

Situs ini juga menjalin kerja sama dengan organisasi atau lembaga dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Terdapat situs *Get Safe Online* yang dapat diakses oleh orang Indonesia dengan konteks Indonesia pula. Situs ini (getsafeonline.id) didanai oleh Program Keamanan Siber Persemakmuran Inggris, yang bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah. Di Inggris, *Get Safe Online* bukan sekedar situs yang memberikan edukasi tentang keamanan online, mereka juga menyelenggarakan acara komunitas hingga nasional; bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan organisasi lain untuk mendukung kesadaran internal dan keamanan siber pelanggan.

StopNCII.org (stopncii.org): proyek yang dioperasikan oleh *Revenge Porn Helpline*, memperkenalkan teknologi inovatif untuk mencegah penyebaran gambar intim tertentu. *StopNCII.org* atau *Stop Non-Consensual*

Intimate Image adalah alat gratis yang dirancang untuk mendukung korban penyalahgunaan atau penyebaran gambar intim. Alat ini menghasilkan *hash* dari gambar/video intim seseorang. *Hash* ini sendiri bagaikan sebuah nilai atau kode unik dari gambar/video, di mana salinan konten tersebut memiliki nilai hash yang sama persis, situs ini menyebutnya sebagai digital fingerprint (StopNCII.org, 2022). StopNCII.org kemudian membagikan *hash* dengan perusahaan yang berpartisipasi sehingga mereka dapat membantu mendeteksi dan menghapus gambar agar tidak tersebar di Internet. Mekanismenya, korban (atau mereka yang berisiko menjadi korban) mengunggah gambar/video intim mereka ke situs tersebut untuk kemudian dibuat digital fingerprint atau *hash*.

Konten yang diunggah tidak akan disebar oleh StopNCII.org. Mereka hanya akan menyebarkan hash tersebut kepada perusahaan teknologi yang berpartisipasi. Pengguna alat ini akan mendapatkan nomor kasus dan PIN yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kasus. Selain itu, pengguna juga dapat menarik partisipasinya dari alat atau proyek ini. Meskipun situs ini berbasis di UK, namun semua orang dapat mengakses dan menggunakan alat ini dari seluruh dunia. Proyek ini merupakan inovasi dan langkah baik yang telah dilakukan Inggris, meskipun platform yang bekerjasama dalam proyek ini masih mencakup Facebook dan Instagram.

4. Arab Saudi

Dewan Syura Arab Saudi yang merupakan badan penasihat resmi sudah mengesahkan sebuah undang-undang yang menetapkan pelecehan

seksual sebagai pelanggaran hukum pada bulan Mei 2018. Tujuannya adalah 'untuk memberantas pelecehan, mencegahnya, menghukum pelakunya, serta melindungi korban demi mempertahankan hak pribadi, martabat dan kebebasan individu seperti yang dijamin oleh yurisprudensi dan peraturan Islam.²¹⁸

Berdasarkan undang-undang yang disahkan, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual adalah maksimum dua tahun dengan denda hingga setara Rp374 juta. Dalam kasus yang berulang maka pelaku terancam hukuman lima tahun penjara dan denda sampai tiga kali lipat lebih.

Kerahasiaan korban dijamin oleh UU tersebut dan korban tidak bisa menarik laporan yang sudah diajukan kepada polisi. Selain itu, menghasut untuk pelecehan seksual serta membuat laporan palsu kepada pihak berwenang juga tergolong pelanggaran hukum. Sementara lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah pelecehan seksual. Terlepas dari langkah-langkah hukum ini, beberapa perempuan Saudi mengeluh karena upaya pihak berwenang masih dinilai belum cukup untuk menghentikan pelecehan.

Arab Saudi memang disebut tengah berada dalam jalur reformasi menuju negara yang lebih terbuka terutama sejak Pangeran Mohammed bin

²¹⁸ Paul Harrison dan Mohamed El Aassar, Arab Saudi akan kriminalkan pelecehan seksual, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44296778> diakses pada tanggal 28 April 2024

Salman (MbS) diangkat sebagai Putra Mahkota pada tahun 2017. Sejak itu, MbS selaku pemimpin de facto Saudi, melonggarkan sejumlah aturan konservatif Islam yang diterapkan negara kerajaan itu selama puluhan tahun.

Beberapa kebijakan yang dirombak MbS dinilai menguntungkan kaum perempuan Saudi yang selama ini sangat dibatasi ruang geraknya.

a. Izin Memakai Bikin di Pantai

Kawasan King Abdullah City merupakan salah satu kota di mana aturan syariat Islam dilonggarkan, salah satunya soal sosial dan budaya. Pihak berwenang Saudi mengizinkan pemakaian baju renang termasuk bikini di pantai-pantai privat mereka. Para wanita yang berada di kawasan ini diizinkan untuk mengenakan pakaian renang bikini di pantai-pantai privatnya. Berdasarkan laporan AFP, pria dan perempuan yang belum menikah atau non-muhrim juga diperkenankan bercengkrama di depan publik selama berada di pantai di kawasan tersebut.

b. Perempuan Boleh Masuk Militer

Pemerintah Saudi juga memperbolehkan perempuan mendaftar ke Angkatan Bersenjata. Mereka yang telah berusia 21 hingga 40 tahun diperkenankan untuk mendaftar militer. Aturan ini telah disahkan Arab Saudi sejak Februari 2021 lalu.

c. Perempuan Diperkenankan Hidup Sendiri

Arab Saudi juga memperkenankan perempuan bepergian dan hidup sendiri tanpa wali. Kebijakan yang sebelumnya diatur dalam

pasal 169 ini kini dihapus dari Hukum Acara Arab Saudi. Dalam undang-undang yang telah direvisi, disebutkan bahwa wali dari perempuan hanya bisa melaporkan apabila mereka mendapati perempuan tersebut melakukan kejahatan.

Selain itu, bagi wanita yang telah dibebaskan dari penjara, tidak akan lagi diserahkan kepada walinya. Arab Saudi juga mengizinkan perempuan melakukan perjalanan tanpa pendamping laki-laki. Dalam aturan tersebut tercantum bahwa wanita dengan usia di atas 21 tahun diizinkan mengajukan paspor dan bepergian dengan bebas.

d. Perempuan Boleh Mengganti Nama tanpa Izin Wali

Arab Saudi juga telah mengizinkan perempuan berusia 18 tahun mengubah namanya tanpa memerlukan izin wali. Aturan ini sudah berlaku sejak awal 2021 lalu.

e. Wanita Diperbolehkan Mengemudi

Di bawah kepemimpinan MbS, Arab Saudi juga membongkar aturan yang melarang wanita mengemudi. Sejak akhir 2017, wanita di Arab Saudi sudah diperbolehkan menyetir sendiri dan membuat SIM.

f. Wanita Diperbolehkan ke Bioskop

Tiga bulan setelah dihapusnya larangan mengemudi bagi wanita, MbS juga mengizinkan penyelenggaraan konser dan bioskop di Arab Saudi. Dengan disahkannya aturan tersebut, para wanita kini diperbolehkan mengunjungi dan menonton film di bioskop.

g. Turis Asing Non-Muhrim Diizinkan Menginap Sekamar

Pada 2019 lalu, Arab Saudi melegalkan wanita dan pria asing yang bukan muhrim tinggal bersama selama berlibur di negara kerajaan. Aturan yang sebelumnya dilarang keras ini telah dilegalkan Saudi demi menarik minat wisatawan internasional.

h. Cabut Larangan Whatsapp dan Skype

Sejak 2017 lalu, Saudi telah mencabut larangan penggunaan panggilan video online seperti Whatsapp dan Skype. Pencabutan ini ditujukan untuk mereformasi ekonomi Arab Saudi. Namun, dilansir dari Reuters, penggunaan aplikasi-aplikasi ini disebut akan tetap dalam pemantauan otoritas Saudi.

i. Bolehkan Penjualan Miras

Melansir Associated Press, Arab Saudi disebut melonggarkan aturan syariat Islam untuk menarik minat investasi asing. Salah satu pelonggaran yang dilakukan yaitu dengan mengizinkan penjualan minuman keras. Keputusan ini dilakukan dalam upaya mengubah wajah Saudi menjadi lebih modern guna menarik turis serta para pemodal asing. Namun sebagai catatan, aturan minuman beralkohol ini hanya diizinkan bagi orang-orang di atas 21 tahun. Legalisasi alkohol ini pun hanya berlaku di Kota NEOM, sebuah kota baru yang sedang dibangun senilai US\$500 miliar yang akan dibangun di Laut Merah. Mega proyek itu merupakan bagian dari rencana visi 2030 MbS untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi sehingga tak hanya

bergantung pada minyak. NEOM direncanakan menjadi sebuah kota yang mengusung teknologi canggih masa depan. Rencananya NEOM akan menyambut bisnis dan penduduk pertamanya pada 2025.

B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Tindak kekerasan seksual yang dialami oleh beberapa masyarakat Indonesia, terutama perempuan, masih menunjukkan angka yang tinggi. Angka tersebut hanya segelintir dari banyaknya kasus kekerasan seksual, sebab pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan seksual yang tidak melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar kita sering kali membuat kita berpikir apakah kekerasan seksual itu suatu saat akan menimpa keluarga terdekat ataupun teman dekat kita. Kekerasan seksual sering mengakibatkan *victim* ataupun korban tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Bahkan dengan pola pikir masyarakat kita yang cenderung berpikir secara tradisional dan menganggap hal-hal seksual ataupun korban kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibicarakan secara luas, maka korban kekerasan seksual yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak sering tidak mendapatkan hak dan keadilan yang seadilnya.

Penegakan hukum terhadap perkara pelecehan seksual terkait dengan penegakan hukum pada umumnya yang disorot pada kelemahan-kelemahannya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan perlunya seruan moral, dan juga peniadaan pengaruh kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini perlu ditempuh dengan membangun suatu sistem politik, sosial, dan budaya yang menjunjung tinggi hukum, atau dipaksa menghormati hukum. Hal semacam ini tidak akan tumbuh dalam sistem politik otoritarian, sistem budaya yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sistem yang paling mungkin menopang sistem peradilan yang merdeka adalah demokrasi demikian dikatakan Bagir Manan. Tindak pidana yang berhubungan dengan pelecehan seksual sebagai kekerasan gender diupayakan penanggulangannya. Hal ini terkait dengan upaya pengembangan masyarakat yang menghormati kesetaraan gender yang diharapkan tercipta dalam masyarakat yang demokratis, dan yang demikian ini perlu menjiwai praktek penegakan hukum.²¹⁹

Di Indonesia, sila-sila Pancasila menjadi cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercermin dalam kaedah-kaedah kesusilaan dan hukum. Aspek keagamaan juga menjadi unsur penting dalam kehidupan hukum. Subtansi hukum dipengaruhi ukuran kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat yang dijiwai agama atau agama menjadi unsurnya. Demikian pula untuk menentukan perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela ditentukan oleh ukuran berdasarkan nilai kesusilaan, agama, dan hukum yang saling jalin-menjalin.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan, martabat manusia. Salah satu nilai

²¹⁹ Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Jurnal Mimbar*, Vol. 20, No. 3, 2004, hlm. 288-310

Pancasila yang sangat relevan dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual adalah nilai Kemanusiaan. Kemanusiaan mengajarkan untuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang.

Nilai Keadilan dalam Pancasila juga memiliki peran penting dalam melawan kekerasan seksual. Keadilan menuntut penegakan hukum yang adil dan efektif untuk para pelaku kekerasan seksual, sehingga korban dapat mendapatkan keadilan yang layak. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual adalah bentuk implementasi nilai Keadilan dalam upaya menciptakan keadilan dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan.

Penggunaan Pancasila dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual berbasis elektronik melibatkan penerapan nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu cara implementasi Pancasila dalam menanggulangi kekerasan seksual berbasis elektronik adalah dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan universitas serta melalui kampanye kesadaran di media sosial. Pendidikan seksual yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu mencegah pelecehan seksual dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain.

Selain itu, pembentukan komunitas yang peduli dan responsif terhadap pelecehan seksual juga merupakan langkah implementasi Pancasila yang efektif. Komunitas tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat.

Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual juga merupakan bentuk implementasi Pancasila. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan mendapatkan keadilan. Prinsip kesetaraan dalam Pancasila menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi Pancasila dalam menanggulangi kekerasan seksual berbasis elektronik berarti mendorong kesetaraan gender dan menghentikan segala bentuk diskriminasi yang dapat menyebabkan kekerasan seksual. Prinsip keadilan dalam Pancasila mengacu pada perlakuan yang adil dan penegakan hukum yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan bagi korban harus diterapkan dalam proses hukum.

Dalam aspek struktur hukum, lembaga penegak hukum membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga dapat merubah perspektif aparat penegak hukum dalam menangani korban.

Prinsip persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya solidaritas dan saling membantu dalam menangani kekerasan seksual. Implementasi

Pancasila dalam konteks ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan, untuk mengatasi kekerasan seksual secara bersama-sama.

Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila menekankan perlunya menghormati dan melindungi martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam menanggulangi kekerasan seksual melibatkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman. Kekerasan seksual merugikan kemanusiaan seseorang, melanggar hak asasi manusia, dan merusak martabat individu. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang berlandaskan Pancasila, kita diimbau untuk bersikap tegas menentang segala bentuk kekerasan seksual dan berupa mewujudkan lingkungan yang aman dan adil bagi semua.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih peka terhadap isu kekerasan seksual, mendukung langkah-langkah preventif, dan memberikan dukungan kepada para korban. Melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Dalam ajaran agama islam, Allah memerintahkan pada laki-laki dan perempuan untuk “memelihara kemaluannya” yang artinya menjaga atas perbuatan yang menjerumus pada perbuatan buruk, seperti halnya kekerasan seksual. Dalam ayat itu terdapat perintah untuk menjaga pandangan (aurat) agar membuat pola pikir tidak mengarah pada hal negatif.

Dalam surat an-Nur ayat 30-31 menyebutkan bahwa bahwa sekecil apapun rahasia yang kita tutupi, Allah pasti akan tahu karena Allah Maha Mengetahui, sekecil apapun perbuatan buruk yang disembunyikan manusia, sesungguhnya Allah tahu dan akan memberi balasan di kemudian hari. Ayat tersebut adalah sebuah perintah dan jika melanggarnya akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya.

Penerapan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya harus diterapkan sejak kecil. Tujuannya agar nilai-nilai itu selalu menetap dalam kehidupan sehari-harinya. Diantara nilai-nilai keislaman tersebut, bisa meliputi Nilai Iman adanya Allah sebagai pencipta alam semesta, Nilai islam, yaitu berperilaku baik, menebar kedamaian, tolong menolong antar sesama umat islam, dan toleransi. Nilai Ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nilai Taqwa, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah, memenuhi segala perintahnya. Nilai Ikhlas, menerima lapang dada dengan ketentuan yang berasal dari Allah. Nilai Tawakkal, mengadu dan berserah hanya kepada Allah dengan hati yang yakin diberi jalan yang terbaik. Nilai Syukur, memberikan rasa terimakasih kepada Allah atas kenikmatan dan rahmat yang di dapat di dunia. Nilai Sabar, yaitu menahandari segala sesuatu seperti marah, hawa nafsu, menuntut ilmu dan lainnya dengan mengharap ridho Allah.

Dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut juga harus dilakukan dari hati yang ikhlas karena Allah untuk mengharap keridhoan-Nya. Jika sudah terbiasa dengan hal-hal diatas seperti selalu mengingat Allah, maka akan terbentuk karakter yang baik, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan

hal negatif. Penting untuk sekarang ini memberikan pengajaran, penerapan, dan contoh pada masyarakat mengenai pemicu dan pencegahan mengenai kekerasan seksual. Memberikan contoh yang baik adalah cara efektif membentuk karakter untuk anak muda masa sekarang. Lingkungan paling utama adalah di lingkungan keluarga (orang tua) yang merupakan orang terdekat karena banyaknya waktu yang bisa dihabiskan bersama, karena kebersamaan paling lama adalah di dalam rumah bagi seorang anak. Dengan menerapkan hal di atas, anak muda akan mengetahui dan menerapkan nilai-nilai positif yang menjauhkan dari perbuatan buruk seperti halnya kekerasan seksual.

C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Karakteristik perilaku kekerasan seksual dinyatakan sebagai tindak pidana, dengan demikian mengandung perbuatan yang dilarang dan ada ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Hal demikian umumnya dibenarkan oleh pandangan masyarakat, karena perilaku kekerasan seksual merupakan pemaksaan kehendak yang sifatnya merendahkan, menghina, menyepelekan wanita. Kekerasan seksual adalah perilaku yang jahat, karena menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi wanita yang menjadi korban. Untuk itu perlu diberikan sanksi pidana yang berat, dengan tujuan mencegah berkembangnya perilaku kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, dan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga jera/tidak melakukannya lagi.

Perilaku kekerasan seksual sebagai perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau kaedah-kaedah yang berakar pada nilai-nilai sosial-budaya sebagai sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Dan menurut Soerjono Soekanto, kaedah hukum itu terhimpun dalam sistem hukum yang pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat atau kebudayaan khusus dari bagian masyarakat.²²⁰

Penghapusan kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, yang merupakan bagian dari sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” salah satunya merupakan bahwa setiap manusia harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan sila kelima “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”²²¹ dengan adanya perlindungan bagi korban ini merupakan tujuan dalam memenuhi rasa keadilan seperti dalam sila ke-lima.

Landasan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yaitu, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-

²²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 13

²²¹ Badan Legislasi Nasional DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta, 2021.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan landasan filosofis Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar berdirinya negara yakni melindungi setiap warga negara dari berbagai macam ancaman yang dihadapinya. Dalam UU TPKS sudah mengatur secara detail mengenai kekerasan seksual termasuk KSBE dalam pasal 14 ayat 1:

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
- dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Frasa “Setiap Orang yang tanpa hak” dalam pasal 14 (1) dapat bermakna multitafsir dan menjadi celah hukum bagi seseorang yang “mempunyai hak” untuk melakukan kekerasan seksual. Sehingga menurut penulis pasal ini belum dapat melindungi korban kekerasan seksual secara berkeadilan, bunyi pasal yang

multitafsir juga mengakibatkan kekaburan norma, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Frasa “Setiap Orang yang tanpa hak” juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), dimana substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitas pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual. sesuai dengan landasan filosofis UU TPKS memberikan perlindungan bagi korbannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan usulan untuk merekonstruksi regulasi bunyi Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual:

Tabel 4

Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Regulasi Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Kelemahan	Rekonstruksi
--	-----------	--------------

Setiap Orang yang tanpa hak:	Frasa “Setiap Orang yang tanpa hak”,	Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak:
a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;	bermakna multitafsir sehingga memberikan ruang bagi pelaku “yang mempunyai hak” untuk melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal ini dinilai belum dapat melindungi korban kekerasan seksual secara berkeadilan.	a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau		b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak
c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan		

menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).		penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak
---	--	--

		Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
--	--	--

Frasa “dengan sengaja“ artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsasi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Pemberian sanksi untuk kejahatan seksual perlu diperhatikan dengan seksama dari segi tujuan dikarenakan penjatuhan sanksi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pidanaana, dan kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan seseorang. Pemberlakuan pidana harus berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai pada akhir dari pembedanaannya. Pemberlakuan pidana yang tidak didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan suatu instrument hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Negara harus mewujudkan prinsip *equality before law* sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, prinsip tersebut sangat penting sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar perepmuan dan anak agar tidak menjadi korban kejahatan seksual dan juga upaya melindungi harkat

dan martabat perempuan. Sebab, masyarakat menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang istimewa, sebab perempuan anak merupakan harapan bangsa, bagaimana mungkin negara bisa maju dan berkembang jika perempuan dan anak dirusak dan terdiskriminasi, oleh karenanya masyarakat meminta kepada negara untuk dapat mendengarkan aspirasi terhadap perlindungan anak dan perempuan di Indonesia yang menjadi potensi kejahatan seksual. Sudah seharusnya regulasi berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai turunan atas amanat konstitusi memberikan kepastian atas hak konstitusional korban anak atas kejahatan seksual sebagai makhluk Tuhan yang dilindungi oleh negara.²²²

Jangan sampai adanya konstitusi dan regulasi tidak bisa memastikan tegaknya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai hak konstitusinya. Bukan sekedar aturan, namun harus disertai penegakan hukumnya sebagai bentuk kepastian dalam menjamin perlindungan perempuan yang menjadi korban. Selain itu, perubahan paradigma yang *sensitive gendre* harus menjadi langkah maju dalam rangka merubah budaya yang seringkali mendiskriminasi Perempuan. Revitalisasi nilai budaya menjadi upaya percepatan dalam merubah nilai diskriminatif terhadap hak-hak perempuan, yang seringkali terjadi di Masyarakat.

²²² Ahmad Jamaludin, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, no. 2, 2021, hlm. 1-10

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan disertasi ini adalah:

1. Regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini belum berkeadilan. UU TPKS saat ini dinilai belum maksimal dan belum memberikan keadilan bagi korban. Frasa “setiap orang tanpa hak” dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS bermakna multitafsir, dan dapat dinilai tidak dapat menjerat pelaku yang “mempunyai hak” sehingga terjadi kekosongan hukum yang sebenarnya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban).
2. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini adalah Kelemahan Substansi Hukum: Dalam pasal 14 UU TPKS diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan yaitu perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual, serta melakukan penguntitan dan/atau pelacakan. Namun makna dari frasa “Setiap Orang yang tanpa hak” tidak dijelaskan maksudnya secara eksplisit dalam UU TPKS, sehingga menimbulkan multitafsir atau penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda. Penafsiran-penafsiran yang ada siampang siur dan menjadi polemik dikalangan praktisi hukum, dan aparat penegak hukum; Kelemahan Struktur Hukum: Dalam Proses

penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik banyak aparat penegak hukum yang menjerat pelaku masih menggunakan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) belum menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); Kelemahan Budaya Hukum: aparat penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Di sisi lain Perempuan korban memiliki rasa malu untuk mengungkapkan apa yang telah dialaminya bahkan mereka ketakutan akan akibatnya.

3. Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berbasis nilai keadilan Pancasila. Nilai-nilai keadilannya adalah Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan mendapatkan keadilan. Penguatan sistem hukum sebagai tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, yang merupakan bagian dari sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” salah satunya merupakan bahwa setiap manusia harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan adanya perlindungan bagi korban ini merupakan tujuan

dalam memenuhi rasa keadilan. Rekonstruksi norma hukum pada pasal 14 ayat 1 UU TPKS dengan merubah frasa “setiap orang yang tanpa hak” diganti menjadi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak.”

B. Implikasi

1. Secara Teoritis

Akibat dari kekerasan seksual berbasis lebih merugikan korban dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, seperti kerugian yang dirasakan secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun fungsional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kepastian hukum perlindungan hukum, akses keadilan bagi korban dan juga menegakan hak asasi manusia. Penjatuhan sanksi terhadap para pelaku kejahatan juga harus memperhatikan nilai Pancasila yang ada, dengan cara merelevansi terhadap nilai-nilai tersebut.

2. Secara Praktis

Ditinjau secara praktis penghapusan frasa “tanpa hak” di dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS dapat memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana dan keadilan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

C. Saran

1. Perlu segera dibuatkan Peraturan Pemerintah terkait dengan Peraturan Pelaksana dari UU TPKS, yang mengatur secara teknis mengenai penegakan tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam bidang pencegahan dan lain

sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan dari UU TPKS. Serta perlu segera dibuat Peraturan Presiden sebagaimana amanat dalam UU TPKS terkait dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

2. Ditujukan kepada penegak hukum, masyarakat, serta setiap pihak yang terkait agar dapat mengupayakan yang terbaik bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Seringkali, kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi tidak dianggap sebagai urgensi untuk ditanggulangi, sehingga penyebarannya semakin meluas di masyarakat. Dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, maka diperlukan kesadaran tinggi dari seluruh pihak, khususnya masyarakat mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Masyarakat harus menyadari betul bahwasanya kekerasan seksual berbasis elektronik ini menimbulkan dampak negatif yang besar dan serius, serta berpengaruh pada kelanjutan hidup korbannya. Kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan langkah awal untuk dapat mengupayakan kerjasama di masyarakat, dan untuk meningkatkan kepedulian penegak hukum, serta masyarakat, dalam rangka mencegah dan mengatasi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi. Selain itu penegak hukum seharusnya menggunakan Undang-Undang TPKS dari pada menggunakan UU ITE dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

3. Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Al-Malik, Abdurrahman. 2001. *Nidzomul Uqubat fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.
- _____. 2001. *Nidzomul Uqubat fi al-islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.
- _____. 2004. *Politik Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Anita Dhewy, 2018, *Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender*, Jurnal Perempuan Edisi 97 Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan,
- _____. 2004. *Nidzomul Iqtishodi fi al-Islam*. Al-Azhar Press.
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

- Badan Legislasi Nasional DPR RI, 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta,
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok,
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya, Bandung,
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan 3, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group,
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta,
- C. M. I. S, 2019, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Chaedar, Abdul. 2004, *Linguistik Umum*. Rineka Cipta. Jakarta,
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta,
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,

- Ely Dian Uswatina, dkk, “*Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*”, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm.3.
- Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta,
- Heroepoetri, A. 2015, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, Komnas Perempuan*, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI. Jakarta,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ir. Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- John Kennedy, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung,
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju,
- _____, 2003, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Koeswadji, 1992, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta;
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung,
- _____, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media,

- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung,
- M. Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar. Refika Aditama, Bandung,
- Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta,
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cetakan 1, Aura, Lampung,
- Moeljatno, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta;
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung,
- O. Yanto, 2020, *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta (PRC), Bandung,
- Oemarseno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi ke-2, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Pateda, Mansoer. 2001, *Semantik Leksikal*. Rinneka Cipta, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Rohan Colier,” *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*”, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm.4.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung,

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusli Muhammad, 2005, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, laksana Mediatama, Surabaya,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- _____, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas,
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta,
- _____, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta,
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013,
- Steinmetz, K. F., & Nobles, M. R. 2018, *Technocrime and Criminological Theory*. Routledge, New York,
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- _____. 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung,

- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sugeng Bahagijo, 2022, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), International NGO Forum for Indonesia Development, Jakarta,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- T. Sudrajat and E. Wijaya, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah. Sinar Grafika, Jakarta,
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- UN Women, 2012, Handbook for Legislation on Violence Against Women, UN Women, New York,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Wirdjono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta,
- World Health Organization, 2010, Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence, World Health Organization, Geneva,
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS);
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal:

A. Malthuf Siroj, Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No 1, 2018,

Abd. Rahman dan Heriyanto, Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Hukum HUKMY*, Volume 1 Nomor 1. 2021,

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. Vol I No. 1, Tanpa Tahun,

Ahmad Jamaludin, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2021,

Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, 2015,

Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta,

Aris suliyono, Pemahaman Tentang Pasal Multitafsir Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana Dalam Berperilaku di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 15, No. 1. Mei 2022, Manan Abdul. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Peradilan*. Vol. 2, No. 2, 2013,

Aturkian Laia, Hukum Pidana Merupakan Hukum Jelek, *CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No.1 Edisi Maret 2023;

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Legal Protection Of revenge Porn victims as An Online gender-Based Violence According To Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crime*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.7 (2022),

B. Arianto, "Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia," *PERSEPSI Commun. J.*, vol. 4, no. 2, 2021,

- Barratt, S. A, Reinforcing sexism and misogyny: Social media, symbolic violence and the construction of femininity-asfail. *Journal of International Women's Studies*, Vol. 19, No 3, 2018.
- Benedicta Gabriella Aurelie (et. al), Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19, *Yintang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 17 No. 1 Juni 2022,
- C. Juditha, "Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado, Online," *J. Pekommas*, vol. 7, no. 1, 2022,
- C.Maya Indah Sari. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenadamedia Group, Jakarta,
- Dety Amelia Karlina, Ani Nur Aeni, and Aah Ahmad Syahid, "Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Internet Untuk Anak Pada Orang Tua," *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 2 (2020),
- Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2022),
- Emilsyah Nur, "The Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* Vol. 2, No. 1 (2021),
- Entah, R, Aloysius, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Seminar Nasional Hukum* Vol. 2 No. 1 Tahun 2016,
- Euggelia C.P Rumetor, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lex Privatum* Vol. 9, No. 5, 2023,
- Fadillah Adkiras, Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia, *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 6, 2022,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017,
- Fika Wiyananda Priyana (et. al), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (CyberPorn), *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. (4): 2021.
- Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan

- Restoratif,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2020),
- Husnul Khatimah, “Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Tasamuh*, Vol. 16, No. 1 (2018),
- Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2 No. 3, 2016,
- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020,
- Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, 2015,
- Jatmiko, M. I., Syukron, M., & Mekarsari, Y. Covid-19, Harassment and SocialMedia: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic. *The Journal of Society and Media*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Jazim Hamidi. *Hermeunetika Hukum, Sejarah, Filsafat, Metode Tafsir*. UB Press, Malang, Badriyah. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *Jurnal MMH*. Vol. 40, No. 2, 2011,
- Jhody Delviero (et. al), Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender OnlineDitinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 14, 2022
- John Kennedy, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Al-Imarah*, Volume 2, Nomor 1, 2017,
- M.H. Made Hendra Wijaya, S.H., Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Advokasi* Vol. 5, no. 2 (2015):
- Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, 2013,
- Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Gede Made Swardhana, Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023,
- Nur Rochaeti, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, *Palastren*, Vol. 7, No.1 (2014),

- Nurullia, S. Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2, 2021.
- Otto Yudianto, Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Dihi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 23, 2016,
- Praminatih, G. A., & Nafiah, H. A Critical Discourse Analysis of Sexual Harassment Against Women in Online Mass Media. *Humanis, Jurnal Harian Regional*, 26 Vol. 2, 2022.
- Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, November 2023,
- Putri Agnes Salaki, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 11, 2021,
- Raissa Anita Fitria, Penyesuaian Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017,
- Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019,
- Ridini, "Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid19," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 11, No. 2 (2022),
- Romel Legoh, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 2 No. 2, 2014,
- Ronaldo Ipakit. Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. (2). (2015),
- Ronny A. Maramis Meylicia Vinolitha Kamagi, Natalia Lengkong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3,
- Rosania Paradias, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022,
- Safrina, (et. al) Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No.1, 2010,

- Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy dan Yassar Aulia, Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum, *Majalah Hukum Nasional Nomor*, 1 Tahun 2019,
- Sibarani, S. Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 1, 2016,
- Siti R.A. Desyana dkk, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*, (Oktober 2022),
- Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016,
- Sri Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, no. 2 (2012):
- Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1. 2019,
- Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005,
- Sumera, Marchelya. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2 (2013),
- Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Jurnal Mimbar*, Vol. 20, No. 3, 2004,
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,
- Sy. Hasyim Azizurrahman, Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era Cyber, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, no. 2 (2020):
- Tan, Kendry (et. al) Urgency of Electronic Wallet Regulation in Indonesia. *Nagari Law Review*, Vol.5, No.1, 2021,
- Thathit Manon Andini, dkk, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, 2019,

Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri, Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.1, 2022

Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 6, Nomor 2, 2019,

Vivi ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 6, no. 2 (2019):

Yuliani Catur Rini, Victim Trust Fund dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 39-56

Yusi Amdani, Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019,

Internet:

<https://www.parapuan.co/read/533549468/mengenal-bentuk-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-menurut-uu-tpks?page=2>

Komnas Perempuan, “CATAHU 2021”, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>,

Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah 2019-2021, <https://www.bps.go.id/indicator/2/395/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-teleponseluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>

Cindy Mutiara Annur, “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022,” *Databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>

Royce Wijaya, 2019, “Warisan Zaman Belanda, KUHP Tidak Relevan”, *Suara Merdeka*, 05 November, diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/pr04115740/warisan-zaman-belanda-kuhp-tidak-relevan>

Hendrik Khoirul Muhid, 2022, “Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual”, *Tempo*, 04 Februari, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual->

[dengan-pelecehan-seksual#:~:text=Sementara%20pelecehan%20seksual%2C%20Komnas%20Perempuan,gangguan%20n%20kesehatan%20fisik%20maupun%20mental](#)

Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajianprosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasanseksual>

Pemeran Perempuan di Video Vina Garut Divonis Tiga Tahun Penjara, Artikel: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemeran-perempuan-di-video-vina-garut-divonis-tiga-tahun-penjara.html>

2 Tahun UU TPKS: Sudahkah Korban Mendapat Keadilan?, <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20240308182744-55-180071/2-tahun-uu-tpks-sudahkah-korban-mendapat-keadilan>

